



## **P U T U S A N**

**NO : 103 / Pid.B / 2011 / PN. MLI.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : CIHO D. BANGUN ;  
Tempat lahir : Penampen ;  
Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun / 12 Mei 1957 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Asoka B2 Salonsa, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Senior Vice President & Chief Operating Officer PT. INCO Tbk;
2. Nama lengkap : CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS ;  
Tempat lahir : Nilopolis Rio de Janeiro Brazil ;  
Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun / 09 Desember 1957 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Brazil ;  
Tempat tinggal : 1. Apartemen Ritz Carlton Nomor 2207 Jakarta ;  
2. Kantor PT. INCO Tbk Jakarta, Plaza Bapindo-Citibank Tower Lantai 22 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 54-55 Jakarta ;  
Agama : Katolik ;  
Pekerjaan : Vice President & Chief Finansial Officer PT. INCO Tbk ;
3. Nama lengkap : PETER WILLIAM LOUIS FENATO ;  
Tempat lahir : Labrador City, Kanada ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun / 25 Oktober 1967 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Kanada ;  
Tempat tinggal : Jl. Kemang Selatan I D No. 21 C Jakarta Selatan ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : General Manager Project Development PT. INCO Tbk ;
4. Nama lengkap : Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG ;  
Tempat lahir : Medan, Sumatera Utara ;  
Umur / Tgl. Lahir : 51 Tahun / 03 September 1959 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Guest House PT. INCO Kamar 206 Salonsa Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Senior Project Manager Contract of Development PT. INCO Tbk ;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa I. CIHO D. BANGUN, Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Dr. LUHUT M.P PANGARIBUAN, S.H., LL.M.; IRIANTO SUBIAKTO S.H., LL.M.; IMELDA NAPITUPULU, S.H., M.H.; ALFIAN C. SARUMAHA, S.H.; DYMAS SATRIOPROJO, S.H., LL.M.; REINHARD S.C. SITUMORANG, S.H.; SYAHRIR, S.H., M.H.; MURSALIM JALIL, S.H., M.H.; dan YOSEPH PASOLANG, S.H, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah Register Nomor : 05,06,07,08/KP/Pid/2011/PN.MII, pada tanggal 14 Juni 2011 dan khusus untuk Terdakwa I. CIHO D. BANGUN dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG juga didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : IMING M. TESALONIKA, S.H., MM., MCL dan TONNY PASARIBU, S.H., MM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 034/SK-IMT/VI/2011 tertanggal 19 Juni 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah Register Nomor : 09, 10/KP/Pid/2011/PN.MII, pada tanggal 21 Juni 2011 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 103/Pid.B/2011/PN.MII tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Ahli di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak untuk dan atas nama PT. International Nickel Indonesia Tbk **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja menggunakan kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 78 ayat (14) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan khusus Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama PT. International Nickel Indonesia Tbk dinyatakan **tidak terbukti** melakukan tindak pidana "secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang





mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dakwaan Kedua;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak untuk dan atas nama PT. International Nickel Indonesia Tbk dengan pidana **penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun** dan menjatuhkan **pidana denda** dibebankan kepada PT. International Nickel Indonesia Tbk sebagai korporasi sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)**;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil double handle merek Ford Everest 2,5 L MT warna abu-abu Nopol DT 7054 CB nomor kendaraan PT. Inco : 5630 beserta STNK DT 7054 CB, 1 (satu) Kerangka Dozer merek Komatsu tipe D85 SS, 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper, Nopol DD 413 RX Nomor Inco 5877 dan (satu) unit mobil merek Isuzu D-Max 4WD Pick Up Nopol DT 8620 AB Nomor Inco 5550 **dirampas untuk Negara**;
5. Menyatakan supaya Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak untuk dan atas nama PT. International Nickel Indonesia Tbk masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 27 September 2011, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa tersebut yang diajukan secara tertulis tertanggal 28 September 2011 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;





Telah mendengar pula Duplik dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 28 September 2011 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Malili oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 01 Juni 2011, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS masing-masing selaku anggota Dewan Direksi PT. International Nickel Indonesia Tbk (PT. INCO Tbk) bersama-sama dengan Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO selaku Senior General Manager Contract Of Work Project Development PT. INCO Tbk dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG selaku Senior Project Manager Contract Of Work Development PT. INCO Tbk, dimana keempat Terdakwa tersebut masing-masing bertindak untuk dan atas nama PT. International Nickel Indonesia Tbk (PT. INCO Tbk) pada suatu waktu dalam bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Oktober 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Celah Timor Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. International Nickel Indonesia Tbk (PT. INCO Tbk) adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang menghasilkan atau memproduksi Nikel sesuai dengan Kontrak Karya tanggal 27 Juli 1968 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. INCO Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan diperpanjang dengan Kontrak Karya tanggal 15 Januari 1996 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. INCO Tbk yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2008 dengan total luas wilayah kontrak karya seluas 218.530 Ha (dua ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh



hektar) yang wilayah kontrak karyanya sebagian masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 336.K/40-00/DJG/2005 tanggal 28 Juni 2005 tentang Penetapan Koordinat dan Luas Wilayah Kontrak Karya PT. International Nickel Indonesia Tbk ;

- Bahwa PT. INCO Tbk telah menjalankan kegiatan produksinya sejak tahun 1968 di Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur juga melakukan kegiatan eksplorasi di Zeba-Zeba yang berada dalam Blok Bahodopi yang masuk dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tengah untuk pengambilan contoh Ruah (sampel tanah) guna pengujian pengolahan Nikel di Pabrik PT. INCO Tbk di Sorowako , dimana antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi terdapat Celah (gap) yang memisahkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi yang disebut sebagai Celah Timor Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan titik koordinat  $121^{\circ} 45' 18,28''$  Bujur Timur dan  $-2^{\circ} 38' 21,34''$  Lintang Selatan serta  $121^{\circ} 45' 41,18''$  Bujur Timur dan  $-2^{\circ} 38' 31,16''$  Lintang Selatan yang berada di luar wilayah kontrak karya PT. INCO Tbk yang telah ditetapkan dan termasuk kawasan hutan lindung sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 890 / KPTS – II / 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukkan kawasan hutan di wilayah Provinsi daerah tingkat I Sulawesi Selatan, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.434 / MENHUT – II / 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukkan peta kawasan hutan dan konservasi perairan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan eksplorasi di Zeba-Zeba Blok Bahodopi, maka PT. INCO Tbk membutuhkan prasarana berupa jalan yang menghubungkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi untuk menunjang distribusi logistik dan mobilisasi peralatan pertambangan ke lokasi kegiatan eksplorasi PT. INCO Tbk di Zeba-Zeba Blok Bahodopi, untuk itu Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO selaku Senior General Manager Contract of Work Project Development yang bertanggung jawab



dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya PT. INCO Tbk di luar wilayah Sorowako termasuk Blok Bahodopi mengusulkan proyek pembangunan jalan yang menghubungkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi ( Sorowako – Petea – Zeba-zeba ) yang melintasi Celah Timor tersebut kepada Dewan Direksi PT. INCO Tbk yang terdiri dari ARIEF SIREGAR, MICHAEL WINSHIP, EDDIE ARSYAD, Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS ;

- Bahwa setelah Dewan Direksi PT. INCO Tbk mengkaji usulan proyek pembangunan jalan yang menghubungkan Blok Sorowako dari Petea ke lokasi kegiatan eksplorasi di Zeba-zeba dalam Blok Bahodopi, maka Dewan Direksi PT. INCO Tbk kemudian merekomendasikan usulan proyek tersebut kepada Dewan Komisaris PT. INCO Tbk, selanjutnya Dewan Komisaris PT. INCO Tbk dan Dewan Direksi PT. INCO Tbk menyetujui usulan proyek pembangunan jalan tersebut yang telah diajukan oleh Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO ;
- Bahwa Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO selaku Senior General Manager Contract Of Work Project Development PT. INCO Tbk yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan dari Petea Blok Sorowako menuju ke Zeba-zeba Blok Bahodopi selanjutnya berdasarkan Kontrak Kerja antara PT.INCO Tbk dengan PT. Capra Karya menetapkan PT. Capra Karya sebagai kontraktor pembangunan jalan untuk ruas jalan dari Petea sampai ke Celah Timor (Gap) dan dari Celah Timor (Gap) sampai dengan Zeba-zeba yang dikerjakan pada tahun 2008 serta untuk pembuatan jalan dari Zeba-zeba ke Bahodopi dikerjakan sejak tahun 2009 sementara untuk pemeliharaan jalan tersebut berdasarkan kontrak kerja antara PT. INCO Tbk dengan PT. Aneka Jasa dikerjakan oleh PT. Aneka Jasa mulai tanggal 24 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan pengawasan oleh Terdakwa IV ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak selaku Senior Project Manager Contract Of Work Development PT. INCO Tbk ;





- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan ruas Sorowako – Petea – Zeba-zeba, PT. Capra Karya tidak mengerjakan pembuatan jalan yang melintasi Celah Timor yang berada di Kampung Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang menghubungkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi, oleh karena berdasarkan kontrak kerja PT. Capra Karya hanya mengerjakan pembuatan jalan sepanjang ruas jalan Sorowako – Petea menuju ke Celah Timor (Gap) dan Celah Timor (Gap) menuju Zeba-zeba yang merupakan wilayah kontrak karya PT. INCO Tbk, sementara khusus pada kawasan Celah Timor (Gap) sendiri yang berada diluar wilayah kontrak karya PT. INCO Tbk dan termasuk dalam kawasan hutan lindung telah terdapat jalan tanah sepanjang kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dengan lebar jalan rata-rata antara 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter yang telah dibuat PT. INCO Tbk sebelumnya yang menghubungkan jalan dalam wilayah kontrak karya PT. INCO Tbk di Blok Sorowako dengan jalan dalam wilayah kontrak karya PT. INCO Tbk di Blok Bahodopi.
- Bahwa pada waktu antara bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Pebruari 2004, PT. INCO Tbk mengerjakan pembukaan dan pembuatan jalan yang berada di luar wilayah kontrak karya PT. INCO Tbk sepanjang kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dengan lebar jalan rata-rata antara 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter yang melintasi Celah Timor (Gap) dan berada di dalam kawasan hutan lindung dengan menggunakan alat berat berupa Dozer Komatsu D 85 yang disewa dari PT. Aneka Jasa dan dengan menggunakan Chainsaw serta mempekerjakan tenaga kerja dari PT. Aneka Jasa, meskipun PT. INCO Tbk sebelumnya telah mengetahui bahwa Celah Timor (Gap) di Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang menghubungkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi berada di luar wilayah kontrak karya PT. INCO Tbk dan termasuk di dalam kawasan hutan lindung, namun PT. INCO Tbk secara sengaja tidak mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai penggunaan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang



Kehutanan yang berbunyi “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.” ;

- Bahwa setelah jalan yang melintasi Celah Timor (Gap) Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang termasuk di dalam kawasan hutan lindung tersebut selesai dibuat oleh PT. INCO Tbk dan pekerjaan pembuatan jalan ruas Sorowako – Petea – Zeba-zeba yang menghubungkan Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi selesai dikerjakan oleh PT. Capra Karya maka barulah PT. INCO Tbk mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 17 April 2008 dan tanggal 13 Agustus 2008 dengan mengirimkan Surat Nomor : 193/DEPHUT-2008/IV/RA/SK tertanggal 17 April 2008 Perihal : Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Surat Nomor : 460/Menhut-08/III/AS/RA, tertanggal 13 Agustus 2008, Perihal : Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Izin Dispensasi ;
- Bahwa jalan yang dibuat oleh PT. Capra Karya yang menghubungkan Petea Blok Sorowako dengan Zeba-zeba Blok Bahodopi yang telah selesai dikerjakan pada tahun 2008 selanjutnya digunakan oleh PT. INCO Tbk untuk distribusi logistik dan mobilisasi peralatan pertambangan ke lokasi kegiatan eksplorasi di Zeba-zeba Blok Bahodopi dengan melintasi jalan di Celah Timor (Gap) sepanjang kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dengan lebar jalan antara 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter yang merupakan kawasan hutan lindung, dimana kendaraan operasional PT. INCO Tbk yakni kendaraan double handle merek Ford Everest 2,5 L MT warna abu-abu dengan Nomor Polisi DD 7054 CB nomor kendaraan PT. INCO 5630 telah beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali melewati jalan di Celah Timor tersebut demikian halnya dengan Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO selaku Senior General Manager Contract Of Work Project Development PT. INCO Tbk dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG selaku Senior Project Manager Contract Of Work Development PT. INCO Tbk juga telah beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kendaraan PT. INCO Tbk yaitu mobil Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper Nomor Polisi DD 413 RX nomor kendaraan PT. INCO 5877 dan mobil merek Isuzu D-Max 4WD Pick Up Nomor Polisi DT 8620 AB nomor kendaraan PT. INCO 5550 telah melewati jalan di Celah Timor (Gap) yang termasuk dalam kawasan hutan lindung walaupun Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO selaku Senior General Manager Contract Of Work Project Development PT. INCO Tbk dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG selaku Senior Project Manager Contract Of Work Development PT. INCO Tbk secara sadar telah mengetahui bahwa PT. INCO Tbk belum memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk menggunakan kawasan hutan lindung di Celah Timor (Gap) Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sebagai jalan;

Perbuatan mereka Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 78 ayat (14) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN;

KEDUA :

Khusus untuk Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS;

Bahwa Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS masing-masing selaku anggota Dewan Direksi PT. International Nickel Indonesia Tbk (PT. INCO Tbk) yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama





PT. International Nickel Indonesia Tbk (PT. INCO Tbk) pada waktu antara bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Pebruari 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di Celah Timor Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. International Nickel Indonesia Tbk (PT. INCO Tbk) adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang menghasilkan atau memproduksi Nikel sesuai dengan Kontrak Karya tanggal 27 Juli 1968 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. INCO Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan diperpanjang dengan Kontrak Karya tanggal 15 Januari 1996 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. INCO Tbk yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2008 dengan total luas wilayah kontrak karya seluas 218.530 Ha (dua ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh hektar) yang wilayah kontrak karyanya sebagian masuk dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 336.K/40-00/DJG/2005 tanggal 28 Juni 2005 tentang Penetapan Koordinat dan Luas Wilayah Kontrak Karya PT. International Nickel Indonesia Tbk ;
- Bahwa PT. INCO Tbk telah menjalankan kegiatan produksinya sejak tahun 1968 di Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur juga melakukan kegiatan eksplorasi di Zeba-Zeba yang berada dalam Blok Bahodopi yang masuk dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tengah untuk pengambilan contoh Ruah (sampel tanah) guna pengujian pengolahan Nikel di Pabrik PT. INCO Tbk di Sorowako , dimana antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi terdapat Celah (Gap) yang memisahkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi yang disebut sebagai Celah Timor Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan titik koordinat 121<sup>0</sup> 45'1 8,28" Bujur Timur dan -2<sup>0</sup> 38' 21,34" Lintang Selatan serta 121<sup>0</sup> 45' 41,18" Bujur Timur



dan -2° 38' 31,16" Lintang Selatan yang berada di luar wilayah kontrak karya PT. INCO Tbk yang telah ditetapkan dan termasuk kawasan hutan lindung sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 890 / KPTS – II / 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukkan kawasan hutan di wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.434 / MENHUT – II / 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukkan peta kawasan hutan dan konservasi perairan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa untuk menuju ke lokasi kegiatan eksplorasi di Zeba-zeba yang berada dalam wilayah kontrak karya Blok Bahodopi dari Petea yang berada dalam wilayah kontrak karya Blok Sorowako, PT. INCO Tbk membutuhkan keberadaan jalan di Celah Timor (Gap) yang dapat menghubungkan antara Petea Blok Sorowako dengan Zeba-zeba Blok Bahodopi, untuk itu PT. INCO Tbk melalui J. RUSDADI selaku Manager Supply Chain Management PT. INCO Tbk menyewa alat berat berupa Dozer Komatsu tipe D 85 SS-2 milik PT. Aneka Jasa sebagaimana dituangkan dalam Contract # T000 TC Plant Hire Services Amendment No.2 tanggal 20 Desember 2003 yang ditandatangani oleh J. RUSDADI selaku Manager Supply Chain Management PT. INCO Tbk dan H. ANWAR KADIR selaku Direktur PT. Aneka Jasa dengan jangka waktu sewa dari tanggal 21 Desember 2003 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2004 ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya PT. INCO Tbk melalui INU PINAHALAN selaku Project Manager Departement Mining PT. INCO Tbk membayar tenaga kerja dari PT. Aneka Jasa untuk menggunakan alat berat yang disewa dari PT. Aneka Jasa dalam pembuatan jalan di Celah Timor Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan cara menggusur pohon-pohon di kawasan hutan lindung tersebut sepanjang kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dengan alat berat berupa Dozer Komatsu Tipe D 65 namun karena Dozer tersebut tidak mampu menggusur pohon-pohon yang ada di Celah Timor tersebut sehingga digunakan Dozer yang lebih besar yaitu Dozer Komatsu Tipe D 85, setelah pohon-pohon di Celah Timor tersebut berhasil digusur kemudian rintisan jalan diratakan dengan menggunakan



Dozer yang lebih kecil yaitu Dozer Komatsu D 3 dan untuk pohon yang berukuran besar yang tidak bisa digusur, ditebang dengan menggunakan Chainsaw sehingga mudah untuk digusur sehingga dari pembukaan hutan lindung di Celah Timor tersebut telah terbangun jalan dengan panjang sekitar 800 (delapan ratus) meter dan lebar jalan rata-rata antara 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter tanpa pengerasan jalan, meskipun PT. INCO Tbk tidak memiliki Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk membuat dan membuka jalan di kawasan hutan lindung tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi *"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan."*;

- Bahwa pembukaan hutan lindung di Celah Timor Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur oleh PT. INCO Tbk tanpa Izin Pinjam Pakai Penggunaan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas yang telah menebangi pohon-pohon dan menggusur tanah yang berada di kawasan hutan lindung Celah Timor telah mengakibatkan perubahan secara langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik kimia dan atau hayati serta perubahan fisik dan struktur tanah yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup pada kawasan hutan lindung Celah Timor Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Perbuatan Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 21 Juni 2011 ;





Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya tertanggal 28 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I. CIHO D. BANGUN, Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV. Ir, ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Juni 2011 No. Reg. Perkara : PDM-66/MLI/Ep.2/04/2011 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan (persidangan) perkara ini;
4. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) unit mobil double handle merek Ford Everest 2,5 L MT warna abu-abu Nopol DT 7054 CB nomor kendaraan PT. Inco : 5630 beserta STNK DT 7054 CB;
2. 1 (satu) Kerangka Dozer merek Komatsu tipe D85 SS;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper, Nopol DD 413 RX Nomor Inco 5877;
4. 1 (satu) unit mobil merek Isuzu D-Max 4WD Pick Up Nopol DT 8620 AB Nomor Inco 5550;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa :

1. Berita acara pengambilan titik koordinat tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat oleh MUH. SALEH SYAM, Staf pada Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur;
2. Peta hasil peninjauan lokasi tambang PT. Inco Blok Bahodopi dan Blok Sorowako Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang dibuat oleh MUH. SALEH SYAM;



3. Pengumuman (Announcement) President and Chief Executive Officer PT. International Nickel Indonesia Tbk tanggal 30 September 2008 atas nama CIHO D. BANGUN yang ditandatangani oleh ARIF SIREGAR selaku President and Chief Executive Officer PT. International Nickel Indonesia Tbk;
4. Pengumuman (Announcement) President and Chief Executive Officer PT. International Nickel Indonesia Tbk tanggal 30 Nopember 2007 atas nama CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS yang ditandatangani oleh ARIF SIREGAR selaku President and Chief Executive Officer PT. International Nickel Indonesia Tbk;
5. Pengumuman (Announcement) President and Chief Executive Officer PT. International Nickel Indonesia Tbk tanggal 30 September 2008 atas nama PETER FENATO yang ditandatangani oleh ARIF SIREGAR selaku President and Chief Executive Officer PT. International Nickel Indonesia Tbk;
6. Pengumuman (Announcement) President and Chief Executive Officer PT. International Nickel Indonesia Tbk tanggal 01 September 2010 tentang Perubahan organisasi di area Project PT. Inco, Legal dan Internal Audit PT. Inco yang ditandatangani oleh TONY WENAS selaku President and Chief Executive Officer PT. International Nickel Indonesia Tbk;
7. Foto kopi Contract Rider dengan contract title : Plant Hire Services Amendment No.2 To contract # T000 TC yang telah dilegalisasi tanggal 20 Desember 2003 yang ditandatangani oleh J. RUSDADI Manager Supply Chain Management PT. Inco dan H. ANWAR KADIR Direktur CV. Aneka Jasa;
8. Agreement on Modification an Extension of the Contract of work 1968 (Persetujuan mengenai Modifikasi dan Perpanjangan Kontrak karya) antara Pemerintah RI dengan PT INCO tanggal 15 Januari 1996 beserta lampirannya termasuk lampiran Kontrak karya (Contract of Work 1968 ) antara Pemerintah RI dengan PT. Inco tanggal 27 Juli 1968.
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 336.K/40.00/DJG/2005 tanggal 28 Juni 2005 tentang Penetapan Koordinat dan Luas Wilayah Kontrak Karya PT. Inco. Tbk beserta lampirannya;
10. Surat Presiden Direktur PT. Inco Nomor : 460/Menhut-08/III/AS/RA, tertanggal 13 Agustus 2008 yang ditujukan kepada H. M.S. Ka'ban, SE, M.Si, Menteri Kehutanan RI, perihal : Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Izin Dispensasi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Berita Acara Penelitian Tersangka (BA-15) atas nama CIHO D. BANGUN tanggal 19 April 2011;
12. Berita Acara Penelitian Tersangka (BA-15) atas nama CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS tanggal 19 April 2011;
13. Berita Acara Penelitian Tersangka (BA-15) atas nama PETER WILLIAM LOUIS FENATO tanggal 19 April 2011;
14. Berita Acara Penelitian Tersangka (BA-15) atas nama Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG tanggal 19 April 2011;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Ir. PIETER SAMPETODING :**

- Bahwa, saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, ada hubungan pekerjaan namun para Terdakwa bukanlah pihak yang menggaji saksi ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai karyawan PT. INCO sejak 1 Juli 1988 ;
- Bahwa, jabatan saksi pertama di PT. INCO adalah Asisten Process Engineer sejak tahun 1988-1990 kemudian Process Engineer 1990 -1993, Senior Process Engineer, 1993-2000, Senior Supervisor Ore Preparation, Superintendent EHS, Superintendent Safety and Health sejak Maret 2009 dan saat ini saksi menjabat sebagai Specialist Environmental PT.INCO ;
- Bahwa, saksi tahu Jabatan Terdakwa I. CIHO D. BANGUN terakhir Senior Vice President & Chief Operation Officer, Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS sebagai Vice President & Chief Financial Officer, Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO sebagai Senior Project Manager Contract Of Work Development dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG sebagai Senior GM Contract of Work Project Development ;
- Bahwa, saksi tahu Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO yang bertanggung jawab sebagai pengawas proyek-proyek penambangan PT.INCO ;
- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah jalan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu saat jalan tersebut dibuat ;





- Bahwa, saksi tidak tahu berapa panjang dan lebar jalan tersebut dan saksi belum pernah melalui jalan tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu PT. INCO ada membangun jalan tersebut hanya mendengar sejak tahun lalu saat rapat rutin bahwa ada kegiatan eksplorasi karena PT.INCO pernah ada kegiatan di Bahudopi ;
- Bahwa, lokasi penambangan kegiatan eksplorasi tersebut di Zeba-Zeba perbatasan Kabupaten Luwu Timur dan Sulawesi Tengah ;
- Bahwa, yang bertanggung jawab atas kegiatan eksplorasi tersebut adalah Manajer Eksplorasi dalam hal ini adalah Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG ;
- Bahwa, dalam kegiatan eksplorasi tersebut PT. INCO melakukan kegiatan pengeboran untuk pengambilan sample tanah dan Base Camp serta pembuatan jalan untuk kegiatan eksplorasi tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan kegiatan eksplorasi tersebut dilakukan oleh PT. INCO ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG memerintahkan bangun jalan untuk kegiatan eksplorasi di Zeba-Zeba tersebut ;
- Bahwa, PT. INCO dalam melakukan kegiatan eksplorasi saat itu telah memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) namun Amdalnya masih dalam proses pembuatan tapi sekarang sudah ada ;
- Bahwa, saksi tahu Amdalnya belum dibuat saat itu karena masih menunggu terbitnya PP yang mengatur tentang hal tersebut dan PT.INCO masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup ;
- Bahwa, PT. INCO telah memiliki Kontrak Karya yang berlaku dan disetujui oleh Pemerintah dalam kegiatan eksplorasi di Zeba-Zeba tersebut ;
- Bahwa, khusus jalan penghubung Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi itu tidak tercakup dalam kontrak karya tersebut ;
- Bahwa, pada saat ada rapat di area tambang yang dipimpin Terdakwa I. CIHO D. BANGUN, diatas meja saksi lihat ada PETA dan saksi lihat dari PETA antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi terputus tidak menyambung ;



- Bahwa, dalam rapat tersebut ada yang mendiskusikan mengenai masalah konsesi kegiatan eksplorasi antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi diantaranya adalah Agus Supriyadi namun pada saat itu tidak ada pembicaraan mengenai masalah mobilisasi ;
- Bahwa, dalam rapat tersebut Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENAQTO dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG tidak hadir ;
- Bahwa, dalam rapat tidak ada membahas mengenai tata cara menuju ke tempat kegiatan eksplorasi tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu kegiatan eksplorasi tersebut diadakan di Wilayah Zeba – Zeba Propinsi Sulawesi Tengah ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kegiatan eksplorasi tersebut dilakukan oleh PT. INCO saksi hanya tahu bahwa ada kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh PT. INCO didaerah tersebut ;
- Bahwa, khusus wilayah Blok Bahudopi (Zeba – Zeba) belum dilakukan eksploitasi sampai sekarang hanya eksplorasi saja yang dilakukan ;
- Bahwa, setahu saksi Celah Timur adalah area antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi ;
- Bahwa, secara umum wilayah Kontrak Karya PT.INCO meliputi 3 (tiga) Propinsi yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa, wilayah kontrak karya PT.INCO tersebut masing – masing ada yang mengawasi, dimana untuk Zeba – Zeba ada Pimpinan Proyeknya yakni Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO ;
- Bahwa, untuk masalah lingkungan hidup kegiatan eksplorasi di Zeba – Zeba ada yang menangani yakni STEP BROWN ;
- Bahwa, jarak antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi yang dinamakan Celah Timor kalau dilihat dalam Peta relatif dekat sekitar 1 (satu) Kilometer jauhnya ;
- Bahwa saksi tahu kegiatan eksplorasi tersebut mengenai adanya kandungan biji nikel ;
- Bahwa dalam rapat tidak ada membahas mengenai tata cara menuju ke tempat kegiatan eksplorasi tersebut ;



- Bahwa, hubungan saksi dengan para Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan karena para Terdakwa adalah atasan saya ;
- Bahwa, saksi hanya berwenang mengambil keputusan sebatas dampak lingkungan hidup namun itu juga tidak selalu saksi lakukan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi masih diantara oleh Hutan Lindung ;
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi harus ada jalan dibuat antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi namun harus ada izin dari Menteri Kehutanan kalau tidak ada izin tidak boleh ;
- Bahwa, saksi hanya dengar dari percakapan bahwa ada jalan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi sejak 3 (tiga) tahun lalu ;
- Bahwa, setahu saksi ada jalan lain menuju Blok Bahodopi ;
- Bahwa, saksi pernah pergi ke Blok Bahudopi namun bukan dalam rangka pekerjaan akan tetapi rekreasi ;
- Bahwa, saksi belum pernah lihat secara langsung kendaraan lalu lalang antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi ;
- Bahwa, bentuk kegiatan eksplorasi yang dilakukan adalah pengeboran untuk mendapatkan sample apakah mengandung biji nikelnya ;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar ada pembuatan jalan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi ;
- Bahwa, saksi tahu Laporan UPL/UKL harus dilaporkan ke Pemda setempat dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali dan harus tepat waktu ;
- Bahwa, untuk UPL/UKL dilaporkan hanya sebatas Pemda saja kecuali AMDAL dilaporkan ke Pemda, Propinsi dan Pusat (Menteri) ;
- Bahwa, dari segi substansi, setahu saksi tidak pernah ada teguran dari Pemerintah;
- Bahwa, saksi tahu PT. INCO pernah mendapat penghargaan emas dari Menteri Lingkungan Hidup ;
- Bahwa, Tahun 2000 PT.INCO pernah mendapat penghargaan sebagai Perusahaan terbaik di Indonesia dan tahun 2007 pernah mendapat penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup ;
- Bahwa, untuk menuju hutan antara Blok Sorowako dan Blok Bahudopi ada 6 (enam) jalan yang bisa dilalui bisa dari Blok Sorowako bisa dari Blok Bahodopi ;





- Bahwa, sehubungan dengan kegiatan eksplorasi tersebut PT. INCO tidak pernah mendapat teguran baik dari Dinas Kehutanan maupun Dinas Lingkungan Hidup ;
- Bahwa, jabatan saksi sekarang tidak termasuk dalam jajaran Dewan Direksi ;
- Bahwa, Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG tidak termasuk dalam jajaran Dewan Direksi ;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS mulai bergabung di PT. INCO sejak tahun 2006 ;
- Bahwa, waktu itu rapat meeting mingguan yang dipimpin oleh terdakwa I. CIHO D. BANGUN bukan rapat khusus untuk membahas mengenai kegiatan eksplorasi di Zeba-Zeba ;
- Bahwa, kegiatan Eksplorasi pertama PT. INCO tahun 1968 dilakukan di 3 (tiga) wilayah Propinsi seluas 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu) hektar termasuk wilayah Blok Bahudopi dimana setelah ditemukan potensi biji nikel luas wilayah eksplorasi berkurang menjadi 218.000 (dua ratus delapan belas ribu) hektar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan selengkapny akan ditanggapi dalam pembelaan ;

## **2. Saksi ICHSAN ILHAM :**

- Bahwa, saksi kerja wiraswasta sebagai kontraktor yang bergerak dibidang general kontraktor Mekanika dan Maintenance ;
- Bahwa, nama perusahaan saksi adalah PT. CAPRA KARYA dimana jabatan saksi pada perusahaan PT. CAPRA KARYA adalah Wakil Direksi ;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Wakil Direksi selama 2 (dua) tahun dan sebelumnya dijabat oleh Ibu Mulyana Ilham ;
- Bahwa, saksi mulai kerja di PT. CAPRA KARYA sejak tahun 2005 dan saksi diangkat sebagai Wakil Direktris tahun 2009 dimana sebelumnya saksi bertugas sebagai Direktur Maintenance dan Whorkshop Plan Site ;
- Bahwa, PT. CAPRA KARYA ada hubungan kerja sama dengan PT. INCO dibidang Pabrikasi, Mekanika dan Maintenance ;
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan PT. CAPRA KARYA bekerjasama dengan PT. INCO ;



- Bahwa, PT.CAPRA KARYA pernah merentalkan Eskavator, Dump Truck, Buldoser dan Grider ke PT.INCO dimana operatornya tetap disiapkan oleh PT. CAPRA KARYA yang dituang dalam kontrak kerja ;
- Bahwa, kontrak kerja antara PT. CAPRA KARYA dengan PT. INCO dilakukan setelah melalui proses tender dengan nilai kontrak bervariasi ;
- Bahwa, setahu saksi Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah jalan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi ;
- Bahwa, saksi tahu ada jalan yang menghubungkan Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi sejak tahun 2009 ;
- Bahwa, saksi pernah melalui jalan tersebut dan sekarang sudah bagus namun belum beraspal masih kerikil ;
- Bahwa, saksi tahu yang membuat jalan tersebut adalah PT. CAPRA KARYA sesuai kontrak kerja dengan PT. INCO setelah melalui proses tender dimana saksi pernah melihat kontrak kerja tersebut ;
- Bahwa, ada spesifikasi khusus dalam tender pekerjaan jalan tersebut mengenai Suplemen Power menyangkut Pabrikasi ;
- Bahwa, seingat saksi nilai kontraknya adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tahun 2007 ;
- Bahwa, saksi tahu PT. CAPRA KARYA sendiri yang mengerjakan jalan tersebut ;
- Bahwa, saksi pernah ke lokasi saat jalan baru dikerjakan oleh PT. CAPRA KARYA tetapi hanya sampai di Camp PT. INCO di Zeba-Zeba karena saksi saat itu sebagai koordinator maintenance ;
- Bahwa, saksi tidak dilibatkan dalam pekerjaan jalan tersebut karena saksi hanya Koordinator Maintenance ;
- Bahwa, setahu saksi lebar jalan tersebut adalah sekitar 6 (enam) meter dan panjangnya sekitar diatas 20 (dua puluh) kilometer ;
- Bahwa, saksi tahu jalan tersebut masih termasuk dalam Wilayah Luwu Timur ;
- Bahwa, saksi pernah melewati jalan tersebut setelah jadi ;
- Bahwa, saksi pernah kerjakan proyek pengerjaan jalan dari PETEA ke Bahudopi melalui Zeba – Zeba tersebut ;
- Bahwa, jalan dari Petea ke Bahodopi masih termasuk dalam Wilayah Sulawesi Selatan;



- Bahwa, jalan yang saksi kerjakan tersebut dapat dilewati oleh masyarakat umum dimana saksi terakhir melewati jalan tersebut tahun 2009 ;
- Bahwa, saksi tahu dari Zeba – Zeba ke Camp PT. INCO memakan waktu 2 (dua) jam lamanya dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa, kalau dari Sorowako ke Camp PT. INCO memakan waktu sekitar 5 (lima) jam dengan kecepatan rata – rata 30 – 50 kilometer perjam ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jarak dari Sorowako ke Zeba – Zeba sekitar 250 (dua ratus lima puluh) kilometer dengan waktu tempuh sekitar 4 (empat) jam lamanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sebelum dikerjakan oleh PT. CAPRA KARYA jalan tersebut memang sudah ada jalan tapi masih berbentuk jalan tanah merah tidak bisa dilewati mobil ;
- Bahwa, jarak antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi yang dikerjakan oleh PT. CAPRA KARYA adalah sekitar 40 (empat puluh) kilometer dan lebarnya 6 (enam) meter ;
- Bahwa, sebelum jalan dikerjakan disekitar kiri kanan jalan masih berupa hutan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon sebelum PT. CAPRA KARYA masuk mengerjakan jalan ;
- Bahwa, tidak ada perusahaan lain yang mengerjakan jalan tersebut selain PT. CAPRA KARYA sesuai kontrak dengan PT.INCO ;
- Bahwa, setahu saksi bukan PT. CAPRA KARYA yang menebang pohon karena pohon sudah ditebang saat PT. CAPRA KARYA masuk mengerjakan dan membuldoser jalan tersebut ;
- Bahwa, diantara Para Terdakwa saksi hanya mengenal Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG dimana saksi mengenal Terdakwa I CIHO D. BANGUN sebagai petinggi PT. INCO sedang Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG sebagai Proyek Manager;
- Bahwa, saksi tahu Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan PT. CAPRA KARYA ;
- Bahwa, yang bertanda tangan dalam kontrak kerja dari PT. CAPRA KARYA adalah Bapak saksi yang bernama H.M. Nur Ilham sedang dari pihak PT. INCO saksi lupa siapa yang bertanda tangan ;





- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada diantara para Terdakwa yang bertanda tangan dalam kontrak kerja tersebut ;
- Bahwa, sejak proyek pekerjaan jalan tersebut dikerjakan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG;
- Bahwa, selain Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG juga ada nama lain yakni Pak. Hasrul yang bertanggung jawab atas pekerjaan jalan tersebut;
- Bahwa, PT. CAPRA KARYA juga mendapat proyek pemeliharaan jalan yang dibuat antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi tersebut dimana saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Manager PT. CAPRA KARYA ;
- Bahwa, saksi hanya 1 (satu) kali melewati jalan antara Blok Sorowako dan Blok Bahudopi tersebut pada saat jalan sudah bagus ;
- Bahwa, saksi tahu jalan dari Blok Sorowako menuju Blok Bahudopi sudah dapat dilalui kendaraan mobil ;
- Bahwa, sebelum dikerjakan oleh PT. CAPRA KARYA jalan dari Blok Sorowako menuju Blok Bahudopi masih dalam bentuk pengerasan tanah merah ;
- Bahwa, sebagian keterangan yang saksi sampaikan adalah berdasarkan informasi dari seseorang yang bernama THERESIA dan VITALIS ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam pembelaan ;

**3. Saksi Ir. MAMAN ADRIAN :**

- Bahwa, setahu saksi masalah ini menyangkut jalan yang dibuat oleh PT. INCO antara Lampesue dengan Zeba-Zeba melalui hutan lindung ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan jalan tersebut dibuat ;
- Bahwa, saksi tahu adanya jalan yang dibuat oleh PT. INCO tersebut setelah ada pemeriksaan di Reskrim Polres Luwu Timur ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Manajer PT. Aneka Jasa sejak tahun 2000 sampai sekarang ;
- Bahwa, PT. Aneka Jasa mulai berdiri tahun 1972 dengan CV.Aneka Jasa kemudian tahun 2006 berubah jadi PT. Aneka Jasa ;
- Bahwa, PT. Aneka Jasa ada berbagai kontrak kerja dengan PT. INCO diantaranya sejak tahun 2000 sampai tahun 2004 dibidang pengangkutan sampah ;



- Bahwa, setahu saksi tidak pernah PT. Aneka Jasa suplai tenaga kerja untuk pekerjaan jalan tersebut namun PT.ANEKA JASA pernah menyewakan alat berat berupa Bulldoser dan Operatornya tahun 2004 menyangkut pekerjaan jalan dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) perjam;
- Bahwa, waktu jam kerja yang digunakan oleh operator PT. Aneka Jasa dalam sehari adalah rata – rata 10 (sepuluh) jam dengan pekerjaan untuk memperbaiki jalan antara Petea dengan Blok Bahudopi sepanjang kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer dengan lebar antara 4 – 6 meter dengan lama pekerjaan sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Petea masih masuk dalam Wilayah Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur sedangkan Bahudopi sudah masuk wilayah Sulawesi Tengah ;
- Bahwa, sebelum dikerjakan jalan tersebut sudah ada namun dalam kondisi rusak kendaraan tidak bisa lewat ;
- Bahwa, saksi tahu saat mengerjakan perbaikan jalan tersebut melalui hutan namun tidak ada pelebaran jalan sebab dikiri - kanan jalan masih hutan kami tidak ganggu hanya mengikuti jalan saja ;
- Bahwa, perbaikan jalan tersebut kami kerjakan berdasarkan kontrak kerja dimana yang menandatangani kontrak kerja dari pihak PT. INCO adalah Pak. Rusdali dan Habu Hasan ;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada diantara Para Terdakwa yang ikut bertanda tangan di kontrak kerja tersebut ;
- Bahwa, pekerjaan perbaikan jalan tersebut dikerjakan tahun 2004 tapi tidak ada pekerjaan pelebaran jalan dimana nama operator bulldoser yang mengerjakan perbaikan jalan adalah Sukirman dengan bulldoser yang digunakan adalah bulldoser tipe D85 ;
- Bahwa, setiap hari ada laporan dari operator bulldoser kepada saksi mengenai perkembangan pekerjaan perbaikan jalan tersebut namun untuk pekerjaan dilapangan tetap diarahkan dan tanggung jawab PT. INCO ;
- Bahwa, tahun 2007 PT. Aneka Jasa juga mengajukan penawaran tapi tidak menang tender dan yang menang adalah PT. Capra Karya ;



- Bahwa, setahu saksi waktu kerja perbaikan jalan tahun 2004 tidak ada penebangan pohon dan yang dilakukan hanya pekerjaan jalan saja ;
- Bahwa, pada saat saksi masuk mulai mengerjakan sudah ada jalan lebarnya 3 - 4 meter hanya memperbaiki saja dengan menggunakan bulldoser ;
- Bahwa, pada waktu saksi mengerjakan perbaikan jalan tersebut tahun 2004 tidak ada tanda – tanda yang menunjukkan kawan hutan lindung dimana saksi tahu setelah ada pemeriksaan di Reskrim Polres Luwu Timur ;
- Bahwa, sejak PT. Aneka Jasa mengerjakan perbaikan jalan tersebut tahun 2004 tidak pernah ada teguran ;
- Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2010 saat diperlihatkan Peta oleh penyidik Pak Mercurius bahwa disitu ada gap (celah) hutan lindung ;
- Bahwa, setahu saksi isi kontrak kerja menyangkut jalan dari Petea ke Zeba-Zeba yang dimenangkan oleh PT. CAPRA KARYA adalah pelebaran jalan antara Petea ke Zeba – Zeba ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pekerjaan pelebaran jalan yang dikerjakan PT.CAPRA KARYA juga masuk mengerjakan jalan yang melewati Celah Timor tersebut ;
- Bahwa, saksi pernah melalui jalan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi setelah dikerjakan oleh PT. CAPRA KARYA dimana saksi melihat ada penambahan lebar jalan setelah dikerjakan oleh PT. CAPRA KARYA menjadi 4 – 5 meter sedang waktu PT. ANEKA JASA kerja lebar jalan hanya 3 – 4 meter ;
- Bahwa, PT. Aneka Jasa pernah menang tender proyek pemeliharaan jalan PT. INCO tahun 2009 – 2010 dimana sesuai kontrak pekerjaan pemeliharaan jalan mulai dari Petea ke Zeba – Zeba namun kenyataannya hanya dari Petea ke Lampesue ;
- Bahwa, saksi tahu secara umum dari Petea ke Zeba – Zeba masih ada satu titik jalan yang belum dikerjakan yaitu jalan antara Lampesue dengan Zeba – Zeba dimana saksi tidak tahu sebabnya jalan tersebut tidak dikerjakan oleh PT. INCO namun hanya mendengar dari Penyidik Reskrim Polres Luwu Timur yang menerangkan jalan tersebut masuk kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, proyek jalan PT. INCO yang dikerjakan PT. ANEKA JASA pada tahun 2010 adalah hanya pemeliharaan jalan bukan pengerasan jalan ;





- Bahwa, sebelum saksi kerjakan perbaikan jalan tahun 2004 memang sudah ada jalan yang melewati Celah Timor tapi saksi tidak tahu siapa yang buat jalan tersebut dimana pada tahun 2004 saksi lihat sudah ada orang kampung yang melewati jalan tersebut ;
- Bahwa, sesuai kontrak kerja saksi hanya mengerjakan perbaikan jalan mengikuti jalan yang sudah ada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam pembelaan ;

**4. Saksi M. RIZAL BASLANG. ST :**

- Bahwa, setahu saksi masalah ini menyangkut jalan yang dibuat oleh PT. INCO antara Lampesue dengan Zeba-Zeba melalui hutan lindung ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan jalan tersebut dibuat ;
- Bahwa, saksi tahu adanya jalan yang dibuat oleh PT. INCO tersebut setelah ada pemeriksaan di Reskrim Polres Luwu Timur ;
- Bahwa, sejak bekerja di PT. INCO saksi pernah menjabat sebagai Assistant Geologist tahun 2002, kemudian menjadi Geologist Tahun 2004 – 2006, kemudian Superintendent Mine Operation tahun 2006, kemudian Project Menager Mine Konstruktion Bahudopi sejak tahun 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa, saksi tahu jalan yang dibuat antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi karena saksi pernah bertugas sebagai pengawas pengeboran di wilayah Petea tahun 2000 dimana untuk wilayah Sulawesi Tengah belum ada dilakukan pengeboran tahun 2002 ;
- Bahwa, saksi pernah ke Zeba-Zeba mengantar Pak. Mercorius dari Reskrim Polres Luwu Timur sekitar bulan September 2010 dengan tujuan untuk melihat batas propinsi antara Sulawesi Selatan – Sulawesi Tengah ;
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak pernah pergi ke Zeba – Zeba dimana saksi mengetahui jalan ke Zeba-Zeba karena ada petugas pengeboran yang bernama Yan Banne yang ikut menunjukkan jalan tersebut ;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak melihat patok lain selain patok batas propinsi tersebut;



- Bahwa, sepanjang jalan yang saksi lalui tersebut sudah bagus dan dapat dilalui kendaraan mobil kecuali jalan yang sepanjang 800 (delapan ratus) meter tersebut masih rusak sepertinya belum pernah dikerja ;
- Bahwa, menurut penglihatan saksi jalan sepanjang 800 (delapan ratus) meter tersebut sudah lama dibuat ;
- Bahwa, pada saat saksi lewat jalan tersebut sekitar bulan Juli 2010 saksi melihat banyak masyarakat umum dan aparat Pemerintah melalui jalan tersebut ;
- Bahwa, setahu saksi masyarakat Lampesue ke Marowali dan sebaliknya yang sering Lewati jalan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu lebar jalan dari Petea ke Zeba – Zeba ada 2 (dua) ukuran yaitu :
  - Jalan keras batu, lebar 5 – 6 meter sejauh 40 (empat puluh) kilometer ;
  - Jalan tanah, lebar 3,5 – 4 meter sejauh 800 (delapan ratus) meter ;
- Bahwa, menurut penglihatan saksi jalan tanah sepanjang 800 (delapan ratus) meter tersebut sudah lama dibuat namun kondisinya rusak berat sampai sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jalan tanah sepanjang 800 (delapan ratus) meter tersebut tidak pernah dilakukan perbaikan dan pengerasan karena berada diluar konsensi PT. INCO ;
- Bahwa, saksi juga pernah menanyakan kepada Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG tentang jalan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG bahwa jalan tanah sepanjang 800 (delapan ratus) meter tersebut belum dilakukan perbaikan dan pengerasan karena berada diluar konsensi PT. INCO dan merupakan kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jarak antara Petea ke Zeba – Zeba sekitar 20 (dua puluh) kilometer sedangkan jarak dari Zeba – Zeba ke Bahudopi sekitar 40 (empat puluh) kilometer ;
- Bahwa, saksi pernah ke Bahudopi dan juga pernah ke Morowali ;
- Bahwa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan proyek pembuatan jalan dari Petea ke Zeba – Zeba adalah Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARUALIAN MARPAUNG ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi PT. INCO menggunakan jalan tersebut karena dalam kontrak karya dijelaskan bahwa Pemerintah memberikan akses semudah mungkin menuju ke lokasi Kontrak karya ;



- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pimpinan PT. INCO mengetahui penggunaan yang dilakukan oleh Karyawan PT. INCO terhadap Gap (celah) antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi tersebut ;
- Bahwa, yang terakhir saksi antar melewati jalan tersebut adalah Asisten I Pemkab. Luwu Timur yaitu Pak. Askar dan Asisten I Pemkab. Marowali dimana saat itu Pak. Askar masih merangkap jabatan sebagai Asisten I dan Kadis Pertambangan Luwu Timur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam pembelaan ;

**5. Saksi A G U S, SE :**

- Bahwa, saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Maholona ;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Desa Maholona 2 (dua) kali periode yaitu pertama tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 dan kedua tahun 2008 sampai sekarang ini ;
- Bahwa, saksi penduduk asli Maholona dan mulai tinggal di Maholona sejak tahun 2001 sampai sekarang ini ;
- Bahwa, permasalahan yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah daerah Celah Timor yang dipermasalahkan yang membatasi antara wilayah Sulawesi Selatan dengan wilayah Sulawesi Tengah ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Celah Timor adalah salah satu wilayah yang diklaim masuk dalam hutan lindung dan bukan masuk konsesi PT. Inco Tbk ;
- Bahwa, jarak lokasi yang diklaim masih masuk hutan lindung tersebut sekitar 1 (satu) kilometer dan menurut pengamatan saksi daerah tersebut masuk Desa Maholona ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada jalan yang menghubungkan antara Zeba- zeba dengan Maholona dimana perintisan awal pembuatan jalan yang menghubungkan antara Zeba – Zeba dengan Maholona sejak tahun 2004 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang membuka jalan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi tersebut ialah PT. INCO dimana saksi mengetahui hal tersebut karena jalan antara blok Sorowako dan blok Bahudopi sudah ada jalan bagus hanya ditengah- tengahnya kurang lebih 1 (satu) kilometer jalan setapak belum diperbaiki;





- Bahwa, awal mulanya saksi tidak tahu kalau disitu ada kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, saksi sudah pernah melewati jalan tersebut dimana saksi pertama kali melewati jalan tersebut sejak tahun 2005 ke atas saat pembukaan jalan ;
- Bahwa, atas dibukanya akses jalan tersebut bagi saksi sebagai Kepala Desa Mahalona dan juga sebagai warga Desa Maholona dari nilai positifnya banyak sekali ;
- Bahwa, saksi sebagai aparat Pemerintah Desa Mahalona merasa tidak ada kejanggalan sejak jalan tersebut dibuka dimana hanya 1 (satu) pihak yang memperlmasalahkan jalan tersebut yakni dari LSM Das Larona yang permasalahan masalah timor gap tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu yang dipermasalahkan itu adalah jalan 1 (satu) kilometer yang tidak masuk dalam konsesi PT. Inco ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah menerima surat pengaduan baik dari masyarakat maupun dari LSM Das Larona terhadap keberadaan jalan tersebut ;
- Bahwa, sampai saat ini saksi belum tahu secara detail batas - batas Desa Mahalona dimana sebelumnya Desa Mahalona masuk kawasan hutan lindung dan baru lepas dari kawasan hutan lindung sejak tahun 2005 setelah diinklap ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena ada SK dari Menteri Kehutanan dan SK tersebut saksi simpan di Kantor Desa Mahalona dimana saksi mulai mengusulkan setelah menjadi Kepala Desa Maholona dan turun sejak tahun 2005 dari Menteri Kehutanan berdasarkan SK tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Celah Timor masuk kawasan hutan lindung berdasarkan dari pengamatan saksi sendiri ;
- Bahwa, pada saat terbit Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tersebut sudah ada pembatasan didalamnya namun dibagian Celah Timor tidak terbit Surat Keputusannya (SK) oleh karena memang saat pengusulan tahun 2003 Celah Timor tidak dimasukkan ;
- Bahwa, saksi pernah melakukan pengukuran batas wilayah Sulawesi selatan dengan Sulawesi Tengah dan bentuk patok yang saksi pasang saat melakukan pengukuran batas tersebut ialah berbentuk patok beton ;
- Bahwa, sebelumnya ada patok batas yang dipasang dan yang pasang ialah Topdam dari Makassar dimana patok yang dipasang Topdam Makassar ada logonya yang



membatasi antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi tengah dan saksi sudah pernah lihat;

- Bahwa, pada saat saksi menjadi Kepala Desa Maholona tahun 2001 belum ada jalan dibuat ke Celah Timor ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari nenek saksi dan orang-orang tua di desa diterangkan bahwa sebelum PT. Inco masuk buka jalan memang sudah ada jalan setapak yang melalui Celah Timor tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang membuka jalan tersebut adalah PT. Inco Tbk dimana saksi mengetahui hal tersebut dari alat beratnya dan orang- orangnya yang lewat ;
- Bahwa, selain PT. INCO ada juga dari perusahaan atau kontraktor lain yang melewati jalan tersebut namun menurut pengamatan saksi semua perusahaan yang kerja jalan itu memang ada kontrak kerjanya dengan PT. Inco ;
- Bahwa, saksi tahu sebelumnya jalan itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan nanti setelah dikerjakan oleh kontraktor PT. Inco baru bisa dilewati kendaraan ;
- Bahwa, saksi tahu lebar jalan celah timur yang masih tersisa 1 (satu) kilo meter sekitar 6 (enam) meter ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jalan yang menghubungkan antara Camp Zeba – Zeba dengan Bahudopi sudah tembus dimana tahun 2004 saksi melihat alat berat PT. Inco membuka jalan ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan leluhur desa jalan tersebut sebelumnya sudah ada dan berupa jalan setapak serta jaman dahulu sering dipergunakan untuk lewat oleh tentara-tentara kota pada jaman Kahar Muzzakar ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada 5 (lima) Desa dibahagian Selatan yang selalu melewati jalan tersebut dan sebelum jalan tersebut diperbaiki oleh PT. Inco memang sudah sering dilalui oleh beberapa Desa untuk keperluan perekonomian ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah jalan itu diperbaiki nilai keuntungan perekonomian masyarakat mengalami kenaikan sekitar 7,5 % ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh warga masyarakat kepada PT Inco yang memohon agar agar jalan tersebut dikeraskan untuk kepentingan masyarakat umum ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sebelum jalan tersebut dibuka dan diperbaiki PT. Inco jarang orang berkebun di sekitar tempat tersebut dan setelah jalan tersebut dibuka dan diperbaiki baru banyak orang berkebun disekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa, sekarang sudah ada pejabat- pejabat Pemda yang lewat di jalan celah timur seperti dari Pemerintah setempat, Dinas Kehutanan, Camat serta pemerintah Desa ;
- Bahwa, selama pengerjaan jalan tersebut saksi tidak pernah mendengar ada yang memotong kayu disekitar jalan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam pembelaan ;

**6. Saksi MANSYUR :**

- Bahwa, saat ini saksi tinggal di Desa Mahalona dan bekerja sebagai Bendahara pada kantor Desa Mahalona sejak tahun 2007 ;
- Bahwa, sebelumnya saksi hanya sebagai masyarakat biasa yang tinggal di Desa Mahalona ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada jalan yang menghubungkan antara Petea Sorowako dengan blok Bahudopi ;
- Bahwa, saksi tahu ada jalan yang menghubungkan Petea dengan Bahodopi tersebut sejak tahun 2005 berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang membuka jalan tersebut ialah PT. Inco Tbk oleh karena alat beratnya semua milik PT. Inco Tbk dan yang kerja orang- orangnya dari PT. Inco Tbk ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jalan itu dibuat untuk kepentingan pengeboran PT. Inco Tbk ;
- Bahwa, pengeboran yang dilakukan oleh PT. Inco Tbk tersebut meliputi beberapa daerah yaitu Desa Mahalona, Desa Loreha dan Desa Bantilang ;
- Bahwa, berdasarkan apa yang saksi dengar, jalan yang dibuat oleh PT. Inco Tbk itu ada yang masuk dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa panjang jalan yang masuk dalam kawasan hutan lindung tersebut ;
- Bahwa, saksi pernah beberapa kali melewati jalan tersebut dimana saksi pertama kali melewati jalan tersebut sejak tahun 2003 ;





- Bahwa, sepengetahuan saksi lebar jalan tersebut pada tahun 2003 masih sempit dan saksi perkiraan hanya lebar sekitar 5 (lima) meter namun jalan tersebut diperlebar oleh PT. Inco Tbk sejak tahun 2003 ;
- Bahwa, hampir semua keterangan yang saksi berikan hanya saksi dengar dari cerita teman ;
- Bahwa, saksi tahu sebelum jalan itu diperlebar PT .Inco Tbk memang sudah ada jalan sebelumnya ;
- Bahwa, informasi yang saksi dapatkan bukan dari Penyidik Kepolisian akan tetapi dari teman saksi ;
- Bahwa, saksi sebelumnya saksi belum pernah bertemu muka dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, menurut saksi dampak dari perbaikan jalan tersebut oleh PT. Inco Tbk lebih banyak untungnya bagi warga masyarakat pada umumnya antara lain transportasi lancar sehingga ada kenaikan sekitar 60 (enam puluh) % manfaatnya
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama akses jalan tersebut terbuka tidak ada satupun masyarakat Mahalona yang merasa keberatan ;
- Bahwa, saksi pernah melihat alat berat PT. Inco bergerak ke arah timur ;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi berikan dipersidangan saksi hanya dengar informasinya dari teman di Desa Mahalona yang diantaranya bernama DEDE WINARTO dan bukan dari Penyidik Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam pembelaan ;

**7. Saksi DEDE WINARTO :**

- Bahwa, saksi lahir di Mahalona dan tinggal di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang blok Sorowako dengan blok Bahudopi pada tahun 2008 pada saat saksi bekerja di bagian pengeboran di Zeba-Zeba ;
- Bahwa, pada saat itu saksi bekerja lewat kontraktor yaitu PT. Jaya Utama tapi diperkerjakan oleh PT. Inco Tbk saat itu dengan adanya kontrak kerja ;
- Bahwa, sebelum saksi bekerja di bagian pengeboran saksi belum pernah melewati jalan tersebut ;



- Bahwa, saat itu saksi bekerja di Zeba – Zeba kurang lebih 8 (delapan) bulan dimana selama saksi bekerja di PT. Jaya Utama kurang lebih selama 8 (delapan) bulan biasanya saksi pulang 1 (satu) kali seminggu ;
- Bahwa, pada saat saksi pulang biasa menggunakan kendaraan milik PT. Inco dan mobil yang biasa saksi tumpangi jenis mobil Landruiser nomor : 7577 namun bukan saksi yang mengemudikan mobil tersebut dan juga bukan dari ke 4 (empat) terdakwa tersebut ;
- Bahwa, pada saat saksi bekerja di bagian pengeboran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan tersebut saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan ke 4 (empat) Terdakwa;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi tidak ingat apakah mobil tersebut yang ditumpangi saksi namun dilihat dari jenisnya adalah sama ;
- Bahwa, jalan yang saksi lewati antara Maholona dengan Zeba – Zeba saat itu sudah bagus namun masih ada jalan yang kurang bagus sekitar kurang lebih 800 (delapan ratus) meter ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga jalan sepanjang 800 (delapan ratus) meter tersebut tidak diperbaiki dan saksi tidak pernah menanyakan kepada pimpinan saksi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu hubungan adanya jalan tersebut dengan para terdakwa, dimana yang saksi tahu permasalahan tentang gap atau Celah Timor karena itu masuk kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, saksi pernah terlibat dalam pemasangan patok- patok di kawasan hutan lindung pada tahun 2003 sebagai pekerja dan digaji harian dari pihak Kehutanan ;
- Bahwa, jumlah patok – patok yang saksi pasang pada saat itu kurang lebih 20 (dua puluh) patok dan dari masyarakat yang ikut memasang patok yaitu Hardin dan Muslimin ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi maksud batas patok itu dipasang inklap artinya membatasi antara Desa Mahalona dengan hutan lindung ;
- Bahwa, patok tersebut terbuat dari kayu dengan tinggi patok yang saksi pasang kurang lebih 1 (satu) meter dan besar patok sekitar 15 x 15 centi meter serta patok tersebut terdapat tanda khusus ;



- Bahwa, pada saat saksi memasang patok tersebut belum ada jalan yang menghubungkan antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi dimana kondisi jalan pada saat itu masih berupa jalan setapak ;
- Bahwa, pada saat itu jalan setapak tersebut sudah bisa menghubungkan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah ;
- Bahwa, jalan setapak itu mulai diperlebar sejak tahun 2008 dimana menurut saksi secara aktifitas pelebaran jalan tersebut dilakukan oleh PT. Inco Tbk ;
- Bahwa, dengan diperbaikinya jalan tersebut bermanfaat karena dapat dipergunakan masyarakat dan juga PT.Inco Tbk ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada waktu jalan tersebut dibuka tidak ada pihak – pihak yang keberatan ;
- Bahwa, kondisi jalan tersebut pada saat ini sudah bagus dan lebarnya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dimana menurut saksi yang memperbaiki jalan tersebut ialah PT. Inco Tbk karena saksi melihat dari alat berat yang mengerjakan jalan tersebut dari PT. Inco Tbk ;
- Bahwa, pada saat jalan tersebut diperlebar ada masyarakat dan teman- teman saksi yang ikut kerja saat itu ;
- Bahwa, patok yang saksi pasang saat itu kemungkinan besar sekarang sudah lapuk dimana pada saat itu saksi tidak memasang patok terhadap jalan di Celah Timor ;
- Bahwa, saksi terakhir melewati jalan di Celah Timor tersebut setelah ada tim terpadu melakukan pengukuran di Desa Mahalona dimana pada saat saksi lewati jalan tersebut bersama tim terpadu memang sudah ada perubahan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi memang ada jalan lain selain yang melewati Celah Timor yaitu jalan yang terletak di bawah jalan Celah Timor namun belum tersambung;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang mempergunakan jalan yang sudah dikeraskan itu ialah PT. Inco Tbk karena saksi melihat ada logo atau tanda- tanda apabila alat atau kendaraan tersebut milik PT. Inco Tbk yaitu nomor plat dan kalau kontraktor pakai plat CT ;
- Bahwa, pada saat saksi melewati jalan tersebut selain PT. Inco Tbk juga ada kontraktor lain disitu kerja ;





- Bahwa, pada saat saksi lewat tahun 2008 dan saat itu belum semua jalan bagus masih ada yang kurang bagus yaitu ada sekitar 800 (delapan ratus) meter ;
- Bahwa, pada saat saksi lewat bersama tim terpadu di jalan sepanjang 800 (delapan ratus) meter tersebut kurang bagus namun sudah bisa dilalui kendaraan seperti mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan ;

**8. Saksi MUHAJAR MUKHLIS :**

- Bahwa, saksi lahir di Lampesue, Desa Maholona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa, saksi kerja di Kantor Desa Maholona dan menjabat sebagai Sekretaris Desa Maholona sejak tahun 2002 ;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada jalan yang menghubungkan antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi dimana sejak tahun 2005 saksi tahu ada jalan yang menghubungkan antara blok Zeba - Zeba dengan Mahalona ;
- Bahwa, yang saksi tahu jalan yang menghubungkan Zeba- Zeba dengan Mahalona dengan lebar kurang lebih 8 (delapan) meter dimana saksi pernah lewat jalan tersebut karena pergi ambil kayu bakar ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jarak antara Zeba – Zeba dengan Mahalona sekitar 15 (lima belas) Kilometer ;
- Bahwa, saksi baru sekali melewati jalan tersebut pada tahun 2010 pada saat tim terpadu turun dan kebetulan pada saat itu saksi yang disuruh Pak Kepala Desa Mahalona yang mewakili ;
- Bahwa, yang tim terpadu yang turun pada saat itu terdiri dari PT. INCO, Kepolisian, Pemda, Kejaksaan, Pak Camat serta dari Desa Mahalona saksi sendiri ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tujuan tim terpadu turun pada saat itu untuk meninjau jalan PT. INCO namun saksi tidak tahu apa maksud dan tujuannya jalan tersebut ditinjau;
- Bahwa, berdasarkan informasi yang saksi dapat jalan tersebut ditinjau karena melewati Celah Timor dimana yang saksi tahu memang ada jalan di Celah Timor ;



- Bahwa, sepengetahuan saksi jalan yang melewati Celah Timor bermasalah karena bukan wilayah konsesi PT. INCO Tbk dimana saksi mendengar dari tim terpadu yang turun kalau Celah Timor bukan masuk wilayah konsesi PT. INCO Tbk ;
- Bahwa, jalan yang menuju Celah Timor sudah bagus kecuali yang ditengah ada sekitar 1 (satu) kilometer belum bagus sedangkan yang lain sudah ada pengerasan;
- Bahwa, saksi ikut bersama tim terpadu atas inisiatif Kepala Desa Mahalona dimana pada saat saksi dan tim terpadu turun meninjau kesemuanya naik mobil ;
- Bahwa, pada saat saksi ikut tim terpadu turun meninjau di lokasi ada bekas alat berat kerja jalan ;
- Bahwa, saksi selama ini tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan LSM Das Larona;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan ;

**9. Saksi Ir. H. ZAINUDDIN Msi :**

- Bahwa, saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Luwu Timur sejak Oktober 2010 ;
- Bahwa, saksi mulai berdinis di Kabupaten Luwu Timur sejak 1 Juni 2010 dibagian Staf Sekretariat Daerah Pemerintah Luwu Timur dimana sebelumnya bertugas di Dinas PU Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa, setelah saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan maka saksi diundang oleh Polres Luwu Timur untuk pergi meninjau ke lokasi pada bulan November 2010 ; -
- Bahwa, peninjauan tersebut ada kaitannya dengan jalan antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi ada pembukaan jalan di gap atau Celah Timor ;
- Bahwa, pada saat itu saksi bersama dengan Wakapolres Luwu Timur dan stafnya beberapa anggota Penyidik dan saat itu saksi juga ikutkan anggota dua orang dari Dinas Kehutanan yaitu Muh. Saleh sebagai ahli pemetaan dan Firman dan juga ada dari Bapedalda yaitu Ibu Rosmiati dan ada juga dari tim Pertambangan, ada juga masyarakat Mahalona diikutkan, dari Kejaksaan saksi tidak melihat dan dari PT. INCO Tbk ada dari orangnya Mining ;



- Bahwa, yang saksi temukan dilapangan saat itu ada pembukaan jalan yang menghubungkan antara Blok Sorowako dan Blok Bahudopi sepanjang 730 (tujuh ratus tiga puluh) meter dengan lebar antara 6 meter sampai 10 meter ;
- Bahwa, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 434 tahun 2009 gap atau Celah Timor tersebut termasuk kawasan hutan;
- Bahwa, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 434 Tahun 2009 tersebut ialah tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sampai saat ini pemetaan batas- batas kawasan hutan lindung khususnya di Kabupaten Luwu Timur ini belum tuntas ;
- Bahwa, antara Surat Keputusan (SK) Nomor : 434 Tahun 2009 dengan tugas saksi yang menyangkut blok Sorowako dengan blok bahudopi tidak ada kaitannya karena yang berwenang secara penuh adalah Menteri Kehutanan ;
- Bahwa, sampai saat ini tidak pernah ada pendelegasian dari Menteri Kehutanan kepada Dinas Kehutanan Luwu Timur menyangkut Celah Timor Blok Sorowako dan Blok Bahudopi ;
- Bahwa, semenjak saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur belum pernah melakukan pemasangan patok – patok batas kawasan hutan ;
- Bahwa, dengan adanya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tersebut saksi bisa tentukan bahwa gap atau Celah Timor tersebut masuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa, saksi juga bisa menentukan bahwa wilayah tersebut masuk kawasan hutan lindung dengan menggunakan GPS yang dibawa staf saksi pada saat itu ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara blok Sorowako dan blok Bahudopi masuk kawasan hutan lindung berdasarkan titik koordinatnya ;
- Bahwa, berdasarkan fakta dilapangan batas dari blok Sorowako dan blok Bahudopi sudah dibuka lebar dan tersisa ditengah sedikit yang masih masuk kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, untuk menentukan batas – batas kawasan hutan harus ada patok- patok yang dipasang namun pada kenyataannya belum ada dilapangan ;
- Bahwa, yang mendasari saksi menentukan wilayah tersebut masuk kawasan hutan lindung hanya berdasarkan Peta karena untuk sementara patok - patok belum ada di lapangan ;





- Bahwa, setelah adanya kejadian ini saksi belum pernah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan mengenai batas- batas kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, saksi belum pernah menanyakan kepada staf saksi apakah sudah pernah dipasang patok – patok sebelumnya namun berdasarkan pengamatan saksi di lapangan belum pernah ada tanda – tanda bekas pemasangan patok- patok ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang berhak melakukan pemasangan patok – patok batas kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan ;
- Bahwa, setelah melakukan peninjauan ke lapangan, saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Luwu Timur tidak berwenang melakukan peneguran kepada PT. INCO Tbk;
- Bahwa, sekitar 1 (satu) bulan yang lalu ada surat permohonan dari PT. INCO Tbk kepada saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan pinjam pakai pembuatan jalan dikawasan hutan ;
- Bahwa, yang mengeluarkan izin rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan adalah Bupati Kepala Daerah ;
- Bahwa, yang menjabat Kepala Dinas Kehutanan sebelum saksi ialah Ir. Sarifuddin sedangkan Kepala Dinas Kehutanan yang pertama ialah Fernandus ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi luas kawasan hutan lindung berdasarkan surat keputusan (SK) 890/KPTS-II/1999 untuk Propinsi Sulawesi Selatan seluas kurang lebih 3.879.771 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh satu) Ha dan disertai Petanya ;
- Bahwa, antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi ada salah satu gap dinyatakan bahwa itu masuk hutan lindung sepanjang kurang lebih 800 (delapan ratus) meter ;
- Bahwa, saksi tahu dari standar warna pemetaan itu yang menyatakan bahwa gap atau Celah Timor masuk kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, untuk mengukur jalan tersebut saat itu saksi pakai alat pengukur dengan menggunakan meteran dimana selain menggunakan meteran saksi juga menggunakan GPS sesuai kesepakatan tim terpadu ;
- Bahwa, pada dasarnya jalan antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi sudah bagus namun masih ada yang belum bagus yaitu masih ada kurang lebih 800 (delapan ratus) meter ;



- Bahwa, pada saat itu saksi melihat ada jalan lain atau akses lain yang dapat dilalui untuk menuju Blok Bahudopi ;
- Bahwa, menurut pengamatan saksi tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa disitu ada kawasan hutan lindung karena tidak ada tandanya ;
- Bahwa, menurut pengamatan saksi yang mengerjakan jalan tersebut adalah PT. INCO Tbk ;
- Bahwa, sebelumnya saksi belum pernah melewati jalan tersebut dimana saat itu saksi hanya kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Luwu Timur sehingga saksi diundang oleh POLRES Luwu Timur untuk ikut meninjau ke lokasi ;
- Bahwa, oleh karena saksi bukan ahli pemetaan sehingga pada saat itu saksi mengikutkan salah seorang staf yaitu Muh. Saleh yang tahu menahu pemetaan ;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Luwu Timur tidak pernah ada laporan masuk yang berkaitan dengan jalan antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi dimana sepengetahuan saksi sejak dibukanya blok Sorowako dan blok Bahudopi tidak pernah ada yang keberatan ;
- Bahwa, pada saat saksi ikut melakukan peninjauan bersama tim terpadu saksi tidak pernah mendapati bekas tebangan pohon kayu di lokasi gap atau Celah Timor ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu ada permasalahan mengenai Celah Timor tersebut dimana saksi tahu setelah diundang oleh pihak Polres Luwu Timur pada bulan Nopember 2010 ;
- Bahwa, sebelumnya memang belum ada permohonan pinjam pakai kawasan hutan lindung kepada Dinas Kehutanan nanti sekarang baru ada permohonan pinjam pakai dari PT. INCO Tbk ;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak menemukan jalan yang terputus selain jalan yang saksi lalui saat melakukan peninjauan bersama tim terpadu ;
- Bahwa, luas wilayah hutan dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan sama dengan wilayah hutan yang ada di Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi GPS berfungsi sebagai alat untuk menentukan suatu titik koordinat dipermukaan bumi dimana maksud dan tujuan saksi membawa GPS untuk mengetahui koordinat untuk menentukan batas – batasnya karena tidak ada tanda- tanda di lokasi ;



- Bahwa, pada saat saksi turun ke lokasi belum ada patok – patok batas yang menentukan kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, pada saat saksi pergi meninjau bersama tim terpadu saksi tidak pernah menemukan kendaraan yang melewati lokasi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melaporkan tentang permasalahan Celah Timor karena menurut saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur memang tidak ada permasalahan yang serius yang berkaitan dengan Celah Timor ;
- Bahwa, menurut saksi memang ada perbedaan antara jalan yang dibuat oleh PT. INCO Tbk dengan jalan yang melewati Celah Timor tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi apabila mau ditegakkan secara kaku mengenai permasalahan hutan lindung di Kabupaten Luwu Timur maka seharusnya banyak yang diproses hukum termasuk Menteri Pekerjaan Umum karena hampir semua jalan di Kabupaten Luwu Timur sebenarnya masuk kawasan hutan lindung termasuk jalan utama atau jalan negara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan ;

**10. Saksi H. MUH. ARFAH MUSTAFAH :**

- Bahwa, saksi pernah kerja di PT. INCO Tbk sejak tahun 1980 dan saksi pensiun dari PT. INCO Tbk pada tahun 2005 ;
- Bahwa, jabatan saksi pertama kali adalah dibagian Admin tahun 1980 – 1984, kemudian tahun 1985 menjadi Kepala Desa Langkea Raya dan tetap bekerja sebagai Karyawan PT. INCO Tbk, selanjutnya tahun 1989 - 1997 dibagian Personalia selanjutnya tahun 1997 – 2000 sebagai staf Government Relation dan tahun 2001 - 2005 jabatan saksi sebagai koordinator eksternal kemudian diperpanjang sampai tahun 2008 untuk merangkap memfasilitasi PT. INCO Tbk dengan masyarakat dan daerah untuk mengurus masalah blok Bahudopi tahun 2009 sampai tahun 2010, kemudian Januari 2011 - 2012 saksi dikontrak lagi oleh PT. INCO Tbk untuk menjadi konsultan yang fokus pada bidang hubungan kemasyarakatan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi di daerah Bahudopi ada kontrak karya PT. INCO Tbk ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dipanggil Penyidik Kepolisian karena ada masalah di gap atau Celah Timor dimana saksi tahu gap atau Celah Timor karena pernah lewat jalan tersebut ;





- Bahwa, sepengetahuan saksi sebelumnya jalan tersebut dipakai orang untuk menarik kayu pakai kerbau ;
- Bahwa, saksi pernah sekali melewati jalan tersebut pada tahun 2008 ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan tersebut dimana lebar jalan tersebut kira- kira sekitar 3 – 4 meter ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jalan tersebut sampai sekarang masih sempit dan belum diperlebar ;
- Bahwa, sampai saat ini saksi tidak pernah tahu kalau setelah dibukanya jalan antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi ada yang merasa keberatan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada jalan di Celah Timor namun yang dibuat PT. INCO Tbk hanya sampai titik batas menuju Celah Timor ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak jalan tersebut dibuat memang belum ada kegiatan;
- Bahwa, menurut saksi jalan tersebut dibuat yang pertama untuk kepentingan PT. INCO Tbk karena disebutkan dalam kontrak karyanya namun jalan itu juga dibuat untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Sulawesi Tengah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau jalan tersebut ada yang masuk kawasan hutan lindung karena saksi tidak punya pengetahuan tentang hutan lindung ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuka jalan yang melalui Gap atau Celah Timor tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi seluruh aktifitas kesana sekarang tidak ada lagi karena di Zeba – Zeba sudah tidak beraktifitas ;
- Bahwa, pada saat saksi melewati jalan tersebut tahun 2008 dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dimana saksi juga pernah melewati lagi jalan tersebut pada tahun 2010 untuk kepentingan membawa logistik dengan menggunakan kendaraan PT. INCO Tbk namun saksi lupa jenis dan nomor Polisinya ;
- Bahwa, saksi baru tahu bahwa jalan tersebut bermasalah sejak saksi dipanggil Penyidik pada tahun 2011 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain jalan tersebut ada akses jalan lain apabila mau menuju ke Morowali Sulawesi Tengah dari Sorowako ;



- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau jalan Celah Timor melewati 6 (enam) desa yaitu desa Loreha, Desa Rante Angin, Desa Bantilang, Desa Masiku, Desa Tokalimbu dan Desa Maholona ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari warga ke enam desa tersebut disitulah setiap hari mereka lewat jalan antara Blok Sorowako dengan blok Bahudopi ;
- Bahwa, setelah mengetahui adanya permasalahan jalan di Celah Timor maka saksi mengambil izin untuk melewati jalan tersebut di Polres untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa setelah jalan itu ada masalah saksi meminta kepada Pemerintah melalui Majelis Hakim agar jalan tersebut dibuka kembali karena salah satu akses ekonomi masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan ;

**11. Saksi IRAWAN KANGIDEN. SIP :**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan beri keterangan dihadapan penyidik serta benar tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa, saksi diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 1994 di STPDN dan saksi pertama kali ditempatkan setelah lulus dari STPDN di Pemkab Luwu ;
- Bahwa, saksi bekerja di Pemkab Luwu Timur sejak tahun 2008 sampai sekarang ;
- Bahwa, sejak bertugas di Pemkab Luwu Timur saksi pertama kali bertugas di Bappedalda tahun 2008, kemudian dilantik sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Towuti 25 Agustus 2008 sampai dengan 7 Oktober 2010 dan sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai sekarang sebagai Sekretaris Kecamatan Burau ;
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Camat Towuti sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 ;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui ada permasalahan jalan di Celah Timor yang merupakan hutan lindung dimana saksi mengetahui hal tersebut setelah ada pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi di wilayah Kecamatan Towuti masih terdapat kawasan hutan lindung dimana saksi tahu adanya kawasan hutan lindung dengan melihat dari peta ;



- Bahwa, menurut saksi ada kawasan hutan lindung yang masuk dalam wilayah kontrak karya PT. INCO namun untuk pastinya saksi tidak tahu batas – batas kawasan hutan lindung dan wilayah Kontrak Karya PT. INCO ;
- Bahwa, hampir semua Desa di wilayah Kecamatan Towuti terdapat hutan lindung yaitu sebagian Desa Mahalona, Desa Lampesue, Desa Lahera dan Desa Bantilang ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jalan yang menjadi masalah adalah jalan menuju Zeba-Zeba namun saksi tidak tahu kenapa sampai jalan menuju ke Zeba – Zeba tersebut bermasalah ;
- Bahwa, saksi sudah 3 (tiga) kali melalui jalan tersebut dan ternyata jalan tersebut ada yang belum tembus ;
- Bahwa, saksi pertama kali melalui jalan tersebut tahun 2009 dimana waktu itu saksi ikut melakukan pengawasan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan disitu ;
- Bahwa, saksi kesana melalui jalur dari Towuti ke Wawondula menuju kearah Zeba – Zeba dengan menggunakan kendaraan mobil ;
- Bahwa, saksi tahu Zeba – Zeba masuk dalam wilayah Morowali Sulawesi Tengah ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada jalan antara Blok Sorowako ke Blok Bahudopi dimana saksi tidak tahu berapa lebar jalan tersebut hanya mobil bisa lewat tapi tidak bisa ketemu ;
- Bahwa, saksi tahu ada jalan dari Towuti menuju wilayah Morowali ;
- Bahwa, pada saat itu saksi melewati jalan tersebut bersama Tim dari Bappedalda, Kepolisian, pihak PT.INCO serta Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten ;
- Bahwa, pada waktu itu jalan yang saksi lalui adalah jalan kedua yang masih berlubang karena jalan yang ada dibawah belum tembus ;
- Bahwa, saksi terakhir melalui jalan tersebut pada tahun 2010 saat penetapan batas wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah ;
- Bahwa, pada waktu itu tidak ada penentuan batas kawasan hutan hanya penentuan batas wilayah saja dengan memasang tanda selamat jalan ;
- Bahwa, untuk jalan yang diatas saksi tidak tahu siapa yang buat tapi kalau jalan utama setahu saksi PT. INCO yang buat ;
- Bahwa, pada saat jalan tersebut dibuat tidak pernah ada tembusan kepada Camat Towuti ;





- Bahwa, pada saat penentuan batas wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah saksi lihat langsung saat penentuan titik kordinat batas wilayah tersebut namun saksi tidak tahu ada berapa batas titik kordinat yang dipasang namun saat itu ada tanda berupa balok ukuran 5 x 5 yang ditancapkan ;
- Bahwa, yang tancapkan batas wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah tersebut adalah orang dari pihak perusahaan PT. INCO ;
- Bahwa, sebelumnya telah ada tapal batas yang telah ditetapkan oleh Topdam namun saat itu saksi tidak tahu apakah masih ada tanda batas atau sudah tidak ada ;
- Bahwa, menurut penglihatan saksi memang ada jalan antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi yang belum selesai dikerjakan dan posisi jalan tersebut dapat dilihat apabila lewat jalan diatas ;
- Bahwa, sesuai informasi yang saksi dengar jalan tersebut tidak selesai atau tidak tembus karena merupakan kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang buat jalan diatas akan tetapi kalau jalan dibawah PT. INCO yang buat dan dikerjakan oleh CV. Aneka Jasa ;
- Bahwa, jalan utama lurus yang dibuat PT. INCO masih terputus namun ada jalan kecil diatas yang dapat menghubungkan Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi ;
- Bahwa, di Kantor Camat Towuti ada Peta kawasan hutang lindung dan batas wilayah namun tidak ada Peta wilayah Kontrak Karya PT. INCO ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jalan yang menghubungkan dari Desa Mahalona ke Zeba – Zeba merupakan kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, saksi tahu adanya masalah Gap (celah Timor) saat rapat di Sorowako tahun 2009 dimana yang dimaksud dengan Celah Timor adalah hutan lindung yang dibuat jalan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi ;
- Bahwa, dalam rapat di Sorowako akhir tahun 2009 ada pengusulan pembebasan kawasan hutan lindung namun saksi tidak tahu siapa yang mengajukan usulan pembebasan hutan lindung tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pembebasan hutan lindung tersebut untuk pembuatan jalan yang melewati Celah Timor antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi ;



- Bahwa, jalan yang lurus dibawah sudah dapat dilalui tapi belum tembus karena ada rawa namun jalan diatas yang dapat dilalui hanya saja berlubang dan tidak bisa ketemu mobil ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jalan dibawah tersebut masuk dalam wilayah konsensi kontrak karya PT.INCO ;
- Bahwa, saksi tahu kalau di Zeba – Zeba ada Camp PT. INCO ;
- Bahwa, Celah Timor lebih banyak masuk dalam wilayah Desa Mahalona ;
- Bahwa, jalan diatas yang saksi lalui saat ke Zeba – Zeba lebarnya sekitar 3 meter dimana saat pertama kali saksi kesana jalan tersebut sudah demikian hanya tidak bisa mobil ketemu ;
- Bahwa, perjalanan dari Mahalona ke Bahudopi memakan waktu selama 1 (satu) jam;
- Bahwa, sesuai informasi masyarakat jalan tersebut biasa dilalui masyarakat dari Bahudopi ke Mahalona ;
- Bahwa, sudah 3 (tiga) kali saksi lalui jalan tersebut tidak pernah bertemu dengan masyarakat yang melewati jalan tersebut ;
- Bahwa, yang hadir dalam pertemuan di PT. INCO adalah Dinas PU Kabupaten, Pak Toha mewakili PT. INCO, Bapedalda dan Dinas Kehutanan Kabupaten ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi PT. INCO yang membuat jalan tersebut namun belum tembus ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi belum pernah ada orang yang ditangkap karena menggunakan maupun karena kerja memperbaiki jalan di Gap (celah timor) tersebut ;
- Bahwa, pada saat saksi lewat jalan yang di atas saksi tidak pernah lihat ada alat berat yang diparkir dimana pada saat melalui jalan di atas tersebut saksi tidak pernah minta izin pada Dinas Kehutanan ;
- Bahwa, saat saksi melewati jalan tersebut tahun 2009 ada patok terpasang di Timor Gap ;
- Bahwa, menurut saksi anggaran pembuatan jalan dari Blok Sorowako ke Blok Bahudopi didanai oleh Negara ;



- Bahwa, dalam rapat tidak ada pembicaraan mengenai dana untuk pembuatan jalan antara Blok Sorowako dan Blok Bahudopi tapi hanya masalah pembebasan kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar ada orang yang keberatan saat jalan tersebut dibuat;
- Bahwa, menurut saksi dengan adanya jalan yang dibuat oleh PT. INCO tersebut sangat menguntungkan karena dapat menghubungkan antara Propinsi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah ;
- Bahwa, jalan yang dibuat tersebut bukan hanya PT. INCO yang nikmati tapi masyarakat umum ikut mendukung dan menggunakan jalan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan ;

**12. Saksi MUSLIMIN bin M. DAI :**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan beri keterangan dihadapan penyidik dan benar tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Para Terdakwa dihadapkan di persidangan menyangkut permasalahan jalan di Celah Timor hutan lindung ;
- Bahwa, saksi tahu apabila jalan di Celah Timor tersebut bermasalah setelah ada pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, yang pertama buka jalan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi adalah PT. INCO dimana saksi tahu karena saat jalan tersebut dibuat saksi ikut terlibat dalam pekerjaan jalan tersebut ;
- Bahwa saksi diperkerjakan oleh PT. INCO melalui PT. Aneka Jasa dimana saat pembuatan jalan tersebut saksi sebagai driver mobil perusahaan tahun 2003 ;
- Bahwa, pada saat perkerjaan pembukaan jalan tersebut yang saksi selalu antar yaitu Inu Pinahalan Manager Proyek PT. INCO ;
- Bahwa, saat pembukaan jalan tersebut saksi biasa mengantar logistik milik PT.INCO dari Lengkona (Mahalona) ke Camp Kaloju dekat Celah Timor ;
- Bahwa, CV. Aneka Jasa yang mengerjakan dan membuka jalan dengan menggunakan alat berupa dozer tipe D85 ;
- Bahwa, saksi biasa antar Inu Panihalan ke Camp di Lantoa dan biasa juga ke lokasi tempat kegiatan eksplorasi ;





- Bahwa, saksi pernah ikut kerjakan pembukaan jalan dengan menggunakan doser milik CV. Aneka Jasa atas perintah PT. INCO melalui Pak Inu Pinahalan juga ada pengawas Pak Khairuddin ;
- Bahwa, operator yang menjalankan bulldoser saat jalan dibuat adalah Durman dan Amir ;
- Bahwa, saksi bekerja dalam proyek pembuatan jalan tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa, PT. Inco yang memberi gaji / upah kerja kepada saksi sedang alat berat dan operator disewa dari CV. Aneka Jasa ;
- Bahwa, jalan yang dibuat tersebut mulai dari arah Lampesue menuju ke Bahudopi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan Celah Timor adalah hutan lindung yang berada diantara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi dimana saksi mengetahui hal tersebut saat dipanggil Penyidik Polisi tahun 2010 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pekerjaan pembukaan jalan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2003 – 2004 oleh CV. Aneka Jasa ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Celah Timor tidak masuk dalam wilayah kontrak karya PT. INCO karena merupakan kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, selama pekerjaan jalan tersebut dilaksanakan tidak pernah ada yang datang protes ;
- Bahwa, jalan yang saksi kerjakan tersebut lurus namun masih ada sebagian yang belum dikerjakan karena berada diluar konsensi dan merupakan hutan lindung ;
- Bahwa, panjang jalan yang saksi kerjakan tersebut  $\pm$  1 (satu) Kilometer jauhnya ;
- Bahwa, pada saat jalan tersebut dibuat ada 2 (dua) alat berat yang bekerja yaitu doser tipe D65 kemudian diratakan dengan doser tipe D3 ;
- Bahwa, setelah jalan tersebut dikerjakan sudah dapat dilalui kendaraan roda empat;
- Bahwa, pada saat itu saksi hanya digaji Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari namun nanti habis bulan baru dibayarkan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jalan tersebut dipersoalkan yang melibatkan para Terdakwa karena melalui kawasan hutan lindung (celah timor) ;



- Bahwa, sepengetahuan saksi jalan tersebut digunakan PT. INCO sebagai akses jalan dari Sorowako menuju ke Zeba – Zeba ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat para Terdakwa pada saat saksi mengerjakan jalan tersebut ;
- Bahwa, pada saat itu saksi bisa ikut kerja karena Pak Inu Pinahalan atas nama PT. INCO melalui Pak Desa yang cari tenaga kerja ;
- Bahwa, jenis kendaraan yang saksi kemudikan saat itu adalah Toyota roda (4) empat doble cabin sebagaimana barang bukti tersebut ;
- Bahwa, pada saat jalan tersebut dibuat sepengetahuan saksi belum ada Camp PT. INCO di Zeba-Zeba ;
- Bahwa, jalan dari Lampesue ke Bahudopi dikerjakan selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa, menurut berita dari masyarakat ada masyarakat yang sering melewati jalan tersebut tapi saksi belum pernah lihat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang perintahkan pembuatan jalan diatas tersebut tapi waktu itu pengawasnya Pak Natu orang dari PT. INCO ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sebelum jalan tersebut dibuka orang sudah bisa lewat ke Bahudopi dengan jalan kaki ;
- Bahwa, saksi tahu sebelumnya sudah ada kegiatan eksplorasi pengeboran PT. INCO di Zeba – Zeba namun saksi tidak tahu orang lewat mana ;
- Bahwa, dahulu yang lewat jalan tersebut hanya PT. INCO dengan kontraktornya namun setelah jalan tersebut dibuka semua orang sudah bisa lewat, terutama kendaraan PT. INCO ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jalan yang dibuat dari Mahalona ke Bahudopi sejauh  $\pm$  90 (Sembilan puluh) kilometer dan lebar 3 – 4 (tiga sampai empat) meter selama 6 (enam) bulan lamanya khusus pembukaan jalan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada sebagian jalan diatas sudah diberi kerikil sampai batas ujung Celah Timor ;
- Bahwa, pada saat saksi ikut mengerjakan pembuatan jalan tersebut tidak pernah ada yang keberatan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada doser lain yang digunakan selain doser tipe D65 dan D3 tersebut dimana awalnya kerja menggunakan doser tipe D85 tapi terbakar di Bahudopi sehingga diganti dengan doser tipe D65 ;



- Bahwa, selain doser ada juga digunakan mesin chainsaw merk steel untuk memotong kayu ;
- Bahwa, pada saat jalan tersebut dibuat atau dibuka tugas utama saksi hanya mengantar makanan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengkrikilan diujung jalan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar ada orang ditangkap karena mengerjakan Gap (celah timor) ;
- Bahwa, pada saat pertama kali saksi lewat jalan diatas masih berlubang ;
- Bahwa, pada saat saksi mengantar logistik PT. INCO saksi menggunakan jalur dari Angkona ke Lantoa karena pada saat itu belum ada jalan ;
- Bahwa, tidak pernah mendengar atau melihat ada alat yang digunakan untuk menentukan bahwa diwilayah tersebut adanya Gap (celah timor) ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jarak dari Gap atau Celah Timor ke Camp PT. INCO sekitar  $\pm 100$  (seratus) meter jauhnya ;
- Bahwa, saksi tidak yakin bahwa jalan yang dikerjakan tersebut itulah yang disebut Timor Gap atau Celah Timor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan ;

**13. Saksi HARDIN bin DUDUNG :**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan beri keterangan dihadapan penyidik dan benar tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu apabila jalan di Celah Timor tersebut bermasalah setelah ada pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, saksi tahu yang buka jalan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi adalah PT. INCO dimana saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat jalan tersebut dibuat saksi ikut terlibat dalam pekerjaan jalan tersebut sebagai helper doser;
- Bahwa, alat Doser yang digunakan adalah tipe D65 dan D3 serta alat Chainsaw ;
- Bahwa, saksi biasa membantu operator Doser saat melakukan pemerataan jalan tersebut ;
- Bahwa, pada saat pekerjaan pembukaan jalan tersebut saksi bersama dengan operator Doser bernama Amir dan Durman ;





- Bahwa, operator yang jalankan Doser tipe D3 Amir sedangkan Durman operator doser tipe D65 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi CV. Aneka Jasa yang mengerjakan dan membuka jalan tersebut atas perintah dan permintaan Pak Natu dari PT. INCO ;
- Bahwa, alat berat yang digunakan adalah milik CV. Aneka Jasa termasuk Chainsaw ;
- Bahwa, kalau ada kayu yang tidak bisa digusur tugas saksi untuk memotong dengan Chainsaw ;
- Bahwa, yang mengawasi saat mengerjakan dan membuka jalan tersebut adalah Pak. Natu ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Helper Doser sejak tahun 2003 -2004 ;
- Bahwa, saksi tahu panjang jalan yang dikerjakan tersebut sekitar 1 (satu) kilometer jauhnya ;
- Bahwa, pada saat jalan tersebut dibuat atau dibuka tidak ada pohon yang ditebang tapi hanya memotong dan menggusur pohon yang sudah tumbang sebelum ;
- Bahwa, jalan yang dikerjakan tersebut dari Lampesue ke Bahudopi ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jalan yang dikerjakan tersebut selesai hanya belum tembus karena ada rawa namun ada jalan diatas yang tembus tapi tidak bisa dilalui mobil yang sekarang disebut Celah Timor ;
- Bahwa, sebelum saksi ikut mengerjakan jalan tersebut sebelumnya tidak ada jalan nanti PT. Inco yang buat dan buka baru ada jalan ;
- Bahwa, saksi tahu tidak ada pekerjaan pengerasan jalan hanya meratakan jalan dan menggusur pohon dengan menggunakan alat berupa Doser tipe D85 ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana sekarang Pak Natu berada ;
- Bahwa, saksi pernah sekali melalui jalan tersebut sejak selesai dikerjakan ;
- Bahwa, saksi ikut mengerjakan pembukaan jalan tersebut dari Celah Timor ke Bahudopi selama 1 (satu) bulan lamanya ;
- Bahwa, pada saat itu saksi bekerja digaji harian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) perhari dan makan ditanggung oleh PT. INCO ;
- Bahwa, pada saat itu saksi menerima jatah makan tersebut setelah sebelumnya membuat Camp lalu ada karyawan antarkan logistik dari PT. INCO ke Camp ;



- Bahwa, sepengetahuan saksi jarak dari Camp ke jalan yang sedang dikerjakan tapi rawa-rawa sekitar 200 meter ;
- Bahwa, saksi baru mengetahui yang namanya Celah Timor setelah digambarkan saat pemeriksaan di Kantor Polisi ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada celah antara Lampesue ke Bahudopi setelah saksi dengar dari orang bahwa ada jalan putus sehingga saksi tahu ada Celah Timor ;
- Bahwa, saksi pernah melalui Celah Timor pada waktu saksi jalan kaki ke Bungku ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pak Inu Pinahalan yang bertanggung jawab pembuatan jalan dari Lampesue ke Bahudopi ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jalan yang terputus tersebut merupakan celah hutan lindung yang masuk wilayah Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa, sejak jalan tersebut mulai dikerjakan oleh CV. Aneka Jasa tidak pernah ada yang permasalahan ;
- Bahwa, pada saat saksi mengerjakan jalan tersebut, saksi digaji langsung oleh PT. INCO secara tunai melalui pengawas ;
- Bahwa, saksi pernah lalui jalan yang terputus tersebut yang berupa rawa – rawa ;
- Bahwa, saksi baru mengetahui kalau jalan tersebut bermasalah setelah diperiksa dihadapan penyidik tahun 2010 ;
- Bahwa, pada saat saksi mengerjakan pembuatan jalan dari Lampesue ke Bahudopi semuanya melalui hutan ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada gap atau celah antara Lampesue dengan Bahudopi setelah ada Polisi yang tunjukkan di Peta bahwa ada Gap antara Lampesue dengan Bahudopi ;
- Bahwa, ada 4 (empat) orang yang mengerjakan pembukaan jalan tersebut digaji oleh PT INCO yaitu Muslimin, Medi, Ramlan dan saksi sendiri selebihnya digaji CV. Aneka Jasa ;
- Bahwa, Pak Natu yang katakan lebih baik dibuat jalan diatas karena ada rawa – rawa, dimana pada saat itu Pak Natu tidak membawa sketsa gambar jalan yang akan dibuat;
- Bahwa, jalan yang dibuat diatas lebar tapi mobil tidak bisa ketemu ;
- Bahwa, pada saat itu jalan tersebut dibuat memang belum tembus karena ada rawa sehingga disuruh untuk membuat jalan diatas ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan ;

**14. Saksi CLAYTON ALLEN WENAS :**

- Bahwa, saat ini saksi bekerja pada perusahaan PT. INCO Tbk ;
- Bahwa, saksi mulai bekerja pada perusahaan PT. INCO Tbk sejak tanggal 05 Maret 2010 dan menjabat sebagai President Direktur PT. INCO Tbk ;
- Bahwa, sebelumnya saksi bekerja di perusahaan PT. Freeport di Papua ;
- Bahwa, saksi tahu Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dugaan membangun jalan dihutan lindung ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Para Terdakwa membangun jalan antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi ;
- Bahwa, saksi belum pernah pergi meninjau jalan tersebut ;
- Bahwa, saksi hanya mendengar dari laporan bawahan bahwa ada celah diantara area konsesi PT. INCO Tbk ;
- Bahwa, saksi tidak tahu tepatnya kapan permasalahan di Celah Timor tersebut terjadi ;
- Bahwa, memang cakupan President Direktur luas jadi tidak sampai sedetail itu saksi ketahui ;
- Bahwa, yang saksi tahu apapun proyek- proyek yang dilakukan dalam konsesi PT. INCO Tbk itu tetap mematuhi aturan-aturan dan itu merupakan prinsip PT. INCO Tbk;
- Bahwa, menurut saksi yang menentukan kebijakan ialah PT. INCO Tbk sendiri karena sesuai dalam kontrak karya ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi semua kegiatan yang dilakukan tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau ada yang menyimpang adalah tanggung jawab perusahaan itu sendiri ;
- Bahwa, selama saksi menjabat sebagai President Direktur PT. INCO Tbk tidak pernah ada kegiatan diluar kontrak karya ;
- Bahwa, tentang gap atau Celah Timor secara spesifik tidak pernah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS ;





- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada persetujuan untuk pembangunan jalan di Celah Timor ;
- Bahwa, menurut saksi memang ada rencana pembangunan jalan di Celah Timor namun masih menunggu izin dari Kementerian Kehutanan dan Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa, rencana kerja mengenai pembangunan jalan di Celah Timor tersebut sudah ada sebelum saksi masuk bekerja pada PT. INCO ;
- Bahwa, semenjak saksi menjabat sebagai President Direktur PT. INCO sudah mengajukan izin namun sampai sekarang ini rekomendasi belum turun dari Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada kegiatan eksplorasi di daerah Bahudopi ;
- Bahwa, selama saksi menjabat sebagai President Direktur PT. INCO Tbk tidak pernah ada laporan mengenai pembangunan jalan di Celah Timor ;
- Bahwa, yang saksi ketahui mengenai masalah gap (celah timor) adalah bahwa belum ada izin dari Propinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pembangunan jalan dari blok Sorowako ke blok Bahudopi ;
- Bahwa, saat ini Terdakwa I. CIHO D. BANGUN menjabat sebagai Senior Vice President dan Chief Operating Officer di PT. INCO Tbk, Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS menjabat sebagai Vice President dan Chief Financial Officer di PT. INCO Tbk, Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO menjabat sebagai General Manager Project Development di PT. INCO Tbk dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG menjabat sebagai Senior Project Manager Contract Of Work Development pada PT. INCO Tbk;
- Bahwa, tugas pokok Terdakwa I. CIHO D. BANGUN adalah bertanggung jawab dibidang operasional, tugas pokok Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS ialah mengatur dibidang keuangan, tugas pokok Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO ialah bertanggung jawab dibidang project-project dalam kontrak karya dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG tugas pokoknya di bidang eksplorasi ;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat lokasi jalan yang terputus itu ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi panjang jalan yang diluar konsesi PT. INCO Tbk itu ada sekitar 600 (enam ratus) meter ;



- Bahwa, saksi sudah ajukan izin ke Dinas Kehutanan sebelumnya ;
- Bahwa, sebelumnya sudah ada jalan yang dikerjakan dalam wilayah konsesi PT. INCO Tbk ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jalan yang diluar kontrak karya PT. INCO Tbk belum dikerjakan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas terputusnya jalan yang dibuat PT. INCO tersebut karena memang belum dikerjakan ;
- Bahwa, tidak ada teguran dari Kementerian Kehutanan menyangkut pembangunan jalan antara blok Sorowako dan blok Bahudopi tersebut ;
- Bahwa, saksi menerima ada laporan pembangunan jalan tapi saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan tersebut ;
- Bahwa, beberapa kali saksi memimpin rapat namun tidak pernah membahas tentang pembangunan jalan di gap atau Celah Timor ;
- Bahwa, PT. INCO baru akan bisa membangun jalan dari Zeba – Zeba ke Bahudopi setelah ada izin dari Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa, yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan dilapangan apabila ada kesalahan harus menghentikan kegiatan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa, tidak semua kegiatan proyek itu harus sepengetahuan Dewan Direksi kecuali kalau sifatnya strategis baru sepengetahuan Dewan Direksi bahkan Dewan Komisaris;
- Bahwa, proyek pembuatan jalan antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi termasuk dalam proyek strategis karena sesuai dengan kewajiban kita dalam kontrak karya dan juga scopenya lumayan besar ;
- Bahwa, yang melaporkan kepada saksi pekerjaan pembuatan jalan tersebut adalah Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO ;
- Bahwa, menurut saksi secara teknik pekerjaan fisik jalan tersebut belum dikerjakan ;
- Bahwa, sesuai kontrak karya jalan tersebut memang sudah dibangun antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi namun hanya sampai batas Celah Timor terhenti ;
- Bahwa, dalam diskusi para Dewan Direksi pernah dibahas tentang kelanjutan pembangunan jalan di gap timor ;



- Bahwa, saksi tidak pernah menerima laporan adanya kegiatan di Celah Timor ;
- Bahwa, tidak setiap proyek jalan yang dibuat harus ada persetujuan Dewan Dereksi ;
- Bahwa, kontrak karya PT. INCO Tbk pertama kali ditandatangani tahun 1968 kemudian diamandemen tahun 1996 ;
- Bahwa, penegasan tentang pembuatan jalan antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi terdapat dalam kontrak karya tahun 1996 namun PT. INCO Tbk sampai sekarang belum membuat jalan yang tembus tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi hampir semua jalan menuju blok Bahudopi tersebut PT. INCO Tbk yang buat ;
- Bahwa, ada permohonan izin dan Rekomendasi dari Bupati Luwu Timur yang saksi layangkan ke Propinsi sejak tahun 2008 namun sampai saat ini belum ada balasannya;
- Bahwa, sampai saat ini saksi terus mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa, ada kegiatan eksplorasi PT. INCO Tbk di 3 (tiga) Desa yaitu Desa Loreha, Tokalimbo dan Bantilang dimana saksi pernah mengadakan sosialisasi di 3 (tiga) Desa tersebut dengan ditemani oleh tim ekplorasi dan ada satu orang tokoh masyarakat yaitu saksi H. ARFAH ;
- Bahwa, salah satu permasalahan yang dibicarakan dalam sosialisasi tersebut adalah Celah Timor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan ;

**15. Saksi Drs. DOHRI AS'ARI :**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan beri keterangan dihadapan penyidik dan benar tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Camat Towuti sejak tanggal 7 Oktober 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa, sebelum menjabat sebagai Camat Towuti saksi menjabat sebagai Camat Angkona Tahun 2007 – 2009 dan Camat Malili tahun 2009 ;





- Bahwa, saksi tahu mengenai Celah Timor setelah diberitahukan oleh karyawan PT. INCO bahwa ada kawasan hutan lindung yang tidak masuk dalam wilayah Kontrak karya PT. INCO yang biasa disebut Celah Timor ;
- Bahwa, yang memberitahukan saksi adalah karyawan PT. INCO yang tergabung dalam Tim Eksplorasi ;
- Bahwa, saksi diberitahu mengenai adanya Celah Timor tersebut sekitar bulan Nopember 2010 saat dalam perjalanan bersama karyawan PT. INCO tersebut ;
- Bahwa, saksi bersama karyawan PT. INCO tersebut saat diantar untuk melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat Desa Loreha, Bantilang dan Tokalimbo karena di wilayah tersebut ada kegiatan eksplorasi PT. INCO ;
- Bahwa, selain dari karyawan PT. INCO saksi pernah juga mendengar mengenai Celah Timor tersebut dari Tokoh Masyarakat yang bernama H. ARFAH ;
- Bahwa, pada saat itu diatas mobil ada 4 (empat) orang bersama Tim Ekplorasi PT. INCO dan H. ARFAH dimana salah satu yang menjadi bahan pembicaraan adalah mengenai Celah Timor tersebut ;
- Bahwa, menurut informasi yang saksi dengar bahwa Celah Timor tersebut tidak masuk dalam wilayah kontrak karya PT. INCO ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada jalan yang menghubungkan antara Blok Sorowako dan Blok Bahudopi melalui Celah Timor tersebut dimana saksi mengetahui hal tersebut karena pernah lakukan peninjauan di lokasi sekitar Bulan Desember tahun 2010 bersama Tim dari Kejaksaan, Kepolisian, Dinas Kehutan dan dari PT.INCO ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jalan yang melalui Celah Timor tersebut panjangnya sekitar 800 (delapan ratus) meter dan lebar 4 (empat) meter ;
- Bahwa, berdasarkan Peta yang diperlihatkan jalan yang menghubungkan Blok Sorowako dan Blok Bahudopi yang melalui Celah Timor tersebut tidak termasuk dalam konsensi PT. INCO karena merupakan hutan Negara ;
- Bahwa, secara riil dilapangan saksi melihat dijalan tersebut pernah ada kegiatan pembuatan jalan dilakukan dengan alat berat ;
- Bahwa, sampai saat ini saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan yang menghubungkan Blok Sorowako dan Blok Bahudopi melalui Celah Timor tersebut;



- Bahwa, adanya akses jalan tersebut dengan melihat kondisi di lapangan setahu saksi ada kepentingan PT. INCO karena ada kegiatan di Bahudopi dan ada juga kepentingan masyarakat karena jalan tersebut sebagai akses jalan menuju Bahudopi melalui Celah Timor ;
- Bahwa, jalan yang melalui Celah Timor tersebut masih berupa jalan tanah belum ada pengerasan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada jalan utama yang berada dibawah tapi belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa, untuk jalan disebelah bawah tersebut sesuai informasi dari Tim Eksplorasi dibuat oleh PT. INCO ;
- Bahwa, untuk jalan dibawah tidak bisa lewat karena jalan belum tembus sedangkan jalan diatas bisa lewat ;
- Bahwa, pada saat saksi ke lokasi tersebut melalui jalur dari Petea ;
- Bahwa, menurut saksi satu – satunya jalan untuk memungkinkan alat berat lewat masuk adalah jalan diatas melalui Celah Timor ;
- Bahwa, pada saat saksi mau ke Desa Loreha berpapasan dengan mobil double cabin milik PT. INCO yang memuat BBM ;
- Bahwa, saksi tahu mobil double cabin tersebut milik PT. INCO karena saksi lihat ada tanda logo PT. INCO ;
- Bahwa, sesuai informasi dari H. ARFAH dulunya sudah ada jalan setapak di Gap (celah timor) dan nanti setelah PT.INCO ada baru jalan tersebut dirapikan ;
- Bahwa, secara detail saksi tidak tahu batas – batas kawasan hutan lindung namun secara global saksi tahu kalau itu masih hutan lindung karena kayunya belum disentuh ;
- Bahwa, sejak menjabat sebagai Camat Towuti saksi pernah ke Sulawesi Tengah melalui Mangkutana ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melalui jalan yang menghubungkan Blok Sorowako dan Blok Bahudopi melalui Celah Timor tersebut ;
- Bahwa, Celah Timor tersebut masuk dalam wilayah Desa Mahalona dimana jalan yang menghubungkan desa-desa yang ada di Kecamatan Towuti hanya lewat Desa Mahalona menuju ke Morowali melauai Celah Timor ;



- Bahwa, saksi mengenal sebagian orang yang bertandatangan dalam surat permohonan yang ditujukan kepada perusahaan PT. INCO tersebut dimana saksi mendukung keinginan masyarakat tersebut sepanjang kegiatannya legal ;
- Bahwa, sejak dulu setiap mau ke Morowali harus melewati Celah Timor karena sebelumnya sudah ada jalan setapak ;
- Bahwa, pada waktu saksi di lokasi sempat bertemu dengan 2 (dua) orang lalu saksi tanya dan dijawab dari Desa Mahalona mau ke Bahudopi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar keluhan atau keberatan dari masyarakat sejak adanya jalan yang menghubungkan Blok Sorowako dan Blok Bahudopi melalui Celah Timor tersebut ;
- Bahwa, saksi sama sekali tidak pernah tahu mengenai pembuatan jalan yang menghubungkan Blok Sorowako dan Blok Bahudopi melalui Celah Timor tersebut;
- Bahwa, menurut saksi sangat mendukung ada jalan yang menghubungkan Blok Sorowako dan Blok Bahudopi melalui Celah Timor tersebut karena selain PT. INCO dapat juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan ;

**16. Saksi BERNADUS IRMANTO :**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan dihadapan penyidik dan benar tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai karyawan PT. INCO sejak Tahun 2004 dan saat ini saksi menjabat sebagai Direktur Sumber Daya dan Layanan Korporasi sejak tahun 2010 ;
- Bahwa, sejak bertugas di PT. INCO saksi juga pernah menjabat sebagai Superintenden untuk system development tahun 2004 dan fokus pada jalur informasi;
- Bahwa, Para Terdakwa mempunyai tugas sesuai kapasitas dan jabatannya masing – masing di PT. INCO ;
- Bahwa, saksi mengetahui para Terdakwa ada permasalahan mengenai timor gap setelah dibawah ke ranah hukum saat pemeriksaan dihadapan penyidik Kepolisian ;





- Bahwa, secara khusus saksi tidak pernah hadir dalam pembahasan masalah Timor Gap dimana saksi tahu dari bagian Legal bahwa yang dibicarakan masalah Timor Gap;
- Bahwa, saksi tidak terlibat dalam pembahasan Timor Gap karena kapasitas jabatan saksi tidak berkaitan langsung dengan masalah Timor Gap tersebut ;
- Bahwa, saksi sempat menanyakan kepada Ibu Ratih bahwa ada masalah apa dan Ibu Ratih menjawab masalah Timor Gap ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Celah Timor adalah celah hutan yang berada diwilayah kontrak karya PT. INCO ;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat Celah Timor tersebut ;
- Bahwa, saksi pernah ikut RUPS pada bulan April tahun lalu dan April tahun ini dimana dalam rapat tersebut tidak pernah dibicarakan masalah Celah Timor ;
- Bahwa, saksi mengetahui masalah Timor Gap hanya dengar dari cerita Ibu Ratih dimana mungkin karena saksi dan bagian legal Ibu Ratih adalah rekan kerja jadi dia ceritakan masalah Timor Gap tersebut ;
- Bahwa, disiplin ilmu saksi adalah dibidang IT (Teknologi Informasi) ;
- Bahwa, Terdakwa I. CIHO D. BANGUN bertanggung jawab dalam keseluruhan produksi ;
- Bahwa, Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS bertanggung jawab di bidang keuangan ;
- Bahwa, Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO bertanggung jawab terhadap proyek-proyek yang sepatutnya pada kontrak karya PT.INCO ;
- Bahwa, Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG menjabat sebagai General Manager di PT. INCO dan melapor kepada Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO ;
- Bahwa, Terdakwa I. CIHO D. BANGUN menjabat sebagai Chief Operating Officer PT. INCO sejak tahun 2008 ;
- Bahwa, sejak saksi masuk kerja di PT. INCO tahun 2004 sudah mendengar dengan Terdakwa I CIHO D. BANGUN karena saat itu Terdakwa I CIHO D. BANGUN bertugas di Kanada ;



- Bahwa, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS adalah Vice President di PT. INCO sejak tahun 2008 sedang Chief Financial Officer dijabat sejak tahun 2007;
- Bahwa, jabatan Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO adalah General Manager Contract of Work Project sejak bulan Juni 2008 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS berkerja di PT. INCO sejak tahun 2007 ;
- Bahwa, jumlah karyawan yang masih aktif berkerja di PT. INCO saat ini adalah sebanyak 3200 orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan ;

**17. Saksi H. ANWAR KADIR :**

- Bahwa, saat ini saksi bekerja sebagai kontraktor di perusahaan PT. INCO Tbk ;
- Bahwa, saat ini nama kontraktor adalah PT. Aneka Jasa dan sebelumnya bernama CV. Aneka Jasa ;
- Bahwa, saksi membentuk satu perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor sejak tahun 1980 yang bernama CV Aneka Jasa dimana perusahaan saksi pertama kali bergerak dalam bidang kebersihan seperti cleaning service dan kemudian perusahaan saksi ditingkatkan menjadi PT sejak tahun 2007 ;
- Bahwa, sepanjang tahun saksi ada kontrak dengan PT. INCO Tbk ;
- Bahwa, perusahaan saksi pernah menyewakan alat berat kepada PT. INCO Tbk pada tahun 2003;
- Bahwa, pada saat itu alat berat saksi yang disewa oleh PT. INCO Tbk yaitu berupa Bulldoser yang berupa 1 (satu) unit jenis DC 85 ;
- Bahwa, pada saat itu ada ikatan kerja yang saksi buat sama PT. INCO Tbk dalam bentuk kontrak rental dengan PT. INCO Tbk ;
- Bahwa, untuk operator alat berat tersebut saksi yang sediakan ;
- Bahwa, mengenai sewah alat berat tersebut dihitung perjam sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dimana untuk perharinya dipakai perjam tidak menentu namun rata-rata 8 (delapan) jam perhari ;
- Bahwa, pada tahun 2003 alat berat saksi disewa PT. INCO Tbk untuk membersihkan jalan ke arah Bahudopi ;



- Bahwa, pada saat itu alat berat saksi disewa oleh PT. INCO Tbk selama 1 (satu) tahun dan tidak ada perpanjangan masa kontrak ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari PT. Aneka Jasa yang menandatangani kontraknya ialah saksi sendiri dan dari PT. INCO Tbk yaitu lelaki RUSDADI ;
- Bahwa, pada saat alat berat saksi tersebut disewa oleh PT. INCO saksi tidak pernah bicara kepada operatornya karena untuk masalah teknis dilapangan saja ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah gap atau Celah Timor dimana saksi baru tahu masalah Celah Timor tersebut setelah saksi dipanggil Polisi ;
- Bahwa, untuk kontrak kerja saksi dengan PT. INCO pada saat itu kontraknya hanya membersihkan bahu jalan atau memperbaiki jalan saja dan bukan membuat jalan ;
- Bahwa, saksi sudah pernah ke lokasi pada tahun 2010 setelah diperiksa Penyidik dimana sebelumnya saksi belum pernah ke lokasi ;
- Bahwa, saat itu saksi hanya disuruh membersihkan jalan mulai dari Petea ke blok Bahudopi ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat itu lebar jalan sekitar 3 (tiga) meter namun sejak tahun 2010 lebar jalan sudah lebar ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang melebarkan jalan pada saat itu ialah PT. Capra dimana pekerjaan tersebut berakhir sejak tahun 2010 ;
- Bahwa, pada saat saksi ke lokasi hanya ada satu jalan yang saksi lihat dimana pada saat itu saksi belum sampai ke batas atau gap tersebut hanya sampai dijembatan saja karena di sebelah jembatan bukan lagi saksi yang kerjakan ;
- Bahwa, pada saat itu saksi pergi ke lokasi bersama dengan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa, untuk nama operator alat berat tersebut saksi tidak tahu karena ada pengawasnya ;
- Bahwa, pada saat itu saksi hanya kerja membersihkan bahu jalan dan tidak menebang pohon ;
- Bahwa, untuk kontrak Zeba – Zeba menuju Bahudopi itu hanya satu alat berat saja dimana pada awalnya menggunakan bulldoser D85 namun karena terbakar sehingga diganti dengan bulldoser D65 ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyewakan chainsaw kepada PT. INCO Tbk ;





- Bahwa, saksi pergi melihat Gap pada tahun 2010 dimana saat itu saksi pergi kesana bersama – sama Penyidik dan yang ajak saat itu ialah saksi ;
- Bahwa, alat berat saksi hanya bekerja sampai pada Desa Lampesue dan sampai di sungai itu saja ;
- Bahwa, pada tahun 2003 hanya bulldoser saksi yang dikontrak oleh PT. INCO Tbk dan itu hanya pembersihan jalan saja dan bukan pelebaran jalan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ahli yang pada pokoknya memberikan pendapat menurut pengetahuannya sebagai berikut :

**1. Ahli MUH. SALEH SYAM :**

- Bahwa, benar ahli pernah diperiksa dan memberi keterangan dihadapan penyidik dan benar tanda tangan ahli dalam berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan ahli Para Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan Gap (Celah Timor) hutan lindung antara Blok Sorowako dengan Bahudopi ;
- Bahwa, ahli memiliki pengetahuan dan disiplin ilmu dibidang GPS (Global Positioning Sistem) ;
- Bahwa, ahli menekuni pengetahuan dan disiplin ilmu dibidang GPS sejak tahun 2007 dan sudah 3 (tiga) kali mengikuti pelatihan ;
- Bahwa, ahli bisa menentukan batas hutan dan yang bukan hutan dengan menggunakan alat GPS tersebut ;
- Bahwa, selain alat GPS kita dapat mengetahui wilayah hutan dengan menggunakan alat lain yaitu Teodolit ;
- Bahwa, untuk menentukan batas kawasan hutan dengan alat GPS harus juga ada Peta;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran panjang gap (celah timor) tersebut 800 (delapan ratus) meter sedang lebar 3 – 4 (tiga sampai empat) meter ;
- Bahwa, untuk menentukan wilayah kawasan hutan lindung harus dengan Keputusan Menteri Kehutanan dimana di kantor ahli ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan mengenai kawasan hutan lindung (timor gap) tersebut ;



- Bahwa, ahli tahu jalan yang dilalui pada saat pemeriksaan bersama Majelis Hakim tersebut masuk kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, kawasan hutan lindung dapat dijadikan akses jalan sesetelah ada izin dari Menteri Kehutanan ;
- Bahwa, pada saat pergi ke Celah Timor ahli bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan dan membawa alat GPS tersebut ;
- Bahwa, pada saat berada disana bersama Kepala Dinas ahli melalui jalur diatas bersama Majelis Hakim mengunjungi lokasi tersebut ;
- Bahwa, pada waktu pertama kali ahli pergi ke Celah Timor melakukan pengukuran melalui jalur jalan bawah namun belum tembus ;
- Bahwa, pada saat itu ahli bersama tim hanya melakukan pengukuran dan penghitungan celah yang berada diatas sedangkan dibawah tidak ;
- Bahwa, ahli tidak tahu siapa yang buat jalan yang melalui celah diatas tersebut ;
- Bahwa, menurut ahli lebih canggih dan akurat GPS digunakan untuk lakukan pengukuran penentuan wilayah hutan dari pada Teodolit ;
- Bahwa, pada waktu ke sana kedua kalinya ahli pakai GPS dan juga meteran biasa secara manual ;
- Bahwa, ada perbedaan selisih hasil pengukuran antara GPS dengan meteran biasa dan GPS lebih akurat hasilnya ;
- Bahwa, menurut ahli selisih perbedaan hasil pengukuran menggunakan GPS dan meteran manual biasanya 5 – 10 (lima sampai sepuluh) meter ;
- Bahwa, ahli sudah 3 (tiga) kali ke Celah Timor hutan lindung tersebut ;
- Bahwa, setahu ahli titik koordinat batas Blok Sorowako berada di 121° 45' 18,28" Bujur Timur dan -2° 38' 21,34" Lintang Selatan sedang batas Blok Bahudopi berada di 121° 45' 41,18" Bujur Timur dan -2° 38' 31,16" Lintang Selatan ;
- Bahwa, pada saat ahli kesana 3 (tiga) kali pas berada diatas lokasi Celah Timor tersebut;
- Bahwa, ahli pertama ke Celah Timor untuk penentuan batas Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, kedua pengukuran jalan di sebelah bawah yang dikerjakan PT. INCO, dan ketiga meninjau jalan yang dilalui diatas saat Majelis Hakim lakukan peninjauan lokasi ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, untuk menentukan batas Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah ahli menggunakan GPS ;
- Bahwa, ahli pernah melakukan pengukuran di Karebbe atas permintaan dan kepentingan PT. INCO ;
- Bahwa, ahli punya sertifikasi sebagai Polisi Kehutanan dimana ahli bukan penyidik namun hanya staf Rehabilitasi Kehutanan ;
- Bahwa, untuk jalan yang berada dibawah tersebut yang ahli ukur hanya jaraknya saja ;
- Bahwa, sejak ahli tugas di Dinas Kehutanan tahun 2004 tidak pernah ada laporan tentang jalan di Celah Timor tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan ahli dalam menentukan titik koordinat kondisi cuaca sangat berpengaruh makanya harus mempertikan kondisi cuaca terlebih dahulu sebelum menentukan titik koordinat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga akan mengajukan dua orang Ahli yaitu bernama ASDAR, S.Hut dan FIRNA SOFIANTI, S.Hut di persidangan, akan tetapi berhubung kedua saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, maka Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan kedua ahli tersebut dibacakan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan ahli ASDAR, S.Hut dan FIRNA SOFIANTI, S.Hut tersebut, para Terdakwa dan penasihat hukum para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan ahli ASDAR, S.Hut dan FIRNA SOFIANTI, S.Hut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 01 Maret 2011 dan ahli II. FIRNA SOFIANTI, S.Hut, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 02 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli ASDAR, S.Hut.

- Bahwa ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.





- Bahwa ahli sudah mengerti dilakukan pemeriksaan yaitu ahli akan diminta keterangan sebagai dalam dugaan perkara pidana melakukan perusakan lingkungan dan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh PT. Inco Sorowako sesuai surat permintaan dari Polres Luwu Timur.
- Bahwa ahli menjelaskan riwayat pendidikan, pekerjaan dan jabatan ahli adalah :
  - a. Pendidikan terakhir ahli adalah sarjana kehutanan jurusan konservasi sumber daya hutan.
  - b. Riwayat pekerjaan ahli, pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1998, ahli sebagai anggota Polhut cabang Dinas Kehutanan Luwu di Malili, pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2001, ahli dipindah ke Unit Pelaksana cabang Dinas Kehutanan Maros, pada tahun 2001 sampai dengan saat ini ahli sebagai staf pada Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan.
  - c. Jabatan ahli saat ini adalah staf pada Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga ahli memberikan keterangan ahli adalah:
  - a. Surat Kapolres Luwu Timur Nomor Polisi : B / 220 / II / 2011 / Reskrim tanggal 23 Pebruari 2011 tentang Permintaan keterangan ahli kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan.
  - b. Surat Tugas dari Kadis Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 182 / 314 / IV / Dishut tanggal 26 Pebruari 2011 perihal Permintaan keterangan ahli yang menunjuk ahli untuk memberikan keterangan ahli untuk memenuhi surat permintaan keterangan ahli dari Polres Luwu Timur.
- Bahwa menurut ahli apabila seseorang atau badan hukum hendak menggunakan hutan yang berada dalam kawasan hutan lindung maka terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kehutanan.
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila seseorang atau badan hukum mengerjakan dan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah tanpa izin Menteri Kehutanan maka perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana yang melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf a UU Nomor 41 tahun 1999 tentang



Kehutanan, yang berbunyi : setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

- Bahwa yang dimaksud kata “menggunakan” pada pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk wisata, pengembalaan, perkemahan atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- Bahwa penjelasan penyidik kepada ahli bahwa PT. Inco telah membuat jalan dengan lebar rata-rata 10 (sepuluh) meter dan panjang sekitar 770 (tujuh ratus tujuh puluh) meter didalam kawasan hutan di Luwu Timur tanpa izin Menteri Kehutanan, dimana jalan tersebut digunakan PT. Inco sebagai akses jalan dari Petea Sorowako ke Zeba-zeba Bahudopi di propinsi Sulawesi Tengah untuk kepentingan operasional kendaraan perusahaan PT. Inco, menurut ahli dengan adanya kendaraan PT. Inco melewati / melalui jalan yang dibuatnya dalam kawasan hutan lindung tanpa izin yang sah dari Menteri Kehutanan tersebut, maka PT. Inco telah dikategorikan menggunakan kawasan hutan lindung secara tidak sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Bahwa pendapat ahli atas penjelasan penyidik kepada ahli bahwa penyidik bersama dengan staf Kehutanan Luwu Timur telah melakukan kunjungan ke lokasi tempat dimana PT. Inco membuat jalan didalam kawasan hutan lindung tersebut dan telah mengambil titik koordinat dimana letak lokasi jalan yang dibuat oleh PT. Inco tersebut terletak pada :
  - a.  $121^{\circ} 45' 18,28''$  Bujur Timur dan  $-2^{\circ} 38' 21,34''$  Lintang Selatan.
  - b.  $121^{\circ} 45' 41,18''$  Bujur Timur dan  $-2^{\circ} 38' 31,16''$  Lintang Selatan.

Posisi tersebut menunjukkan bahwa lokasi tempat PT. Inco membuat jalan tersebut berada diluar kontrak karya PT. Inco dan termasuk dalam kawasan hutan lindung, ahli berpendapat bahwa ahli tidak mengetahui letak titik koordinat lokasi tempat PT. Inco membuat jalan tersebut karena ahli belum pernah meninjau lokasinya dan belum mengambil titik koordinatnya, tetapi apabila staf dari Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur telah mengambil titik



koordinatnya, maka ahli yakin hal tersebut benar karena Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur juga mempunyai staf yang ahli yang dapat mengambil titik koordinat.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan ahli ASDAR, S.Hut., Para Terdakwa berkeberatan dengan alasan ahli tersebut berlatar belakang Sarjana Kehutanan namun memberikan pendapat hukum sehingga sulit diyakini dan dimengerti dan selain itu ahli tersebut tidak hadir di persidangan sehingga keterangan ataupun pendapatnya tersebut tidak dapat diuji ;

2. FIRNA SOFIANTI, S.Hut.

- Bahwa ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa ahli sudah mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan terhadap ahli yaitu ahli akan dimintai keterangan sebagai ahli dalam dugaan perkara pidana melakukan kerusakan lingkungan dan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh PT. Inco Sorowako sesuai surat permintaan dari Polres Luwu Timur.
- Bahwa ahli menjelaskan riwayat pendidikan, pekerjaan dan jabatan ahli adalah :
  - a. Pendidikan terakhir ahli adalah sarjana kehutanan jurusan Manajemen sumber daya hutan.
  - b. Riwayat pekerjaan ahli, pada tahun 1997 sampai dengan saat ini ahli sebagai staf pada PPE Regional Sumapapua.
  - c. Jabatan ahli saat ini adalah staf Sub Bidang Inventarisasi Lingkungan Hidup pada Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Regional Sumapapua.
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga ahli memberikan keterangan ahli adalah :
  - a. Surat Kapolres Luwu Timur Nomor Polisi : B / 219 / II / 2011 / Reskrim tanggal 23 Pebruari 2011 tentang Permintaan keterangan ahli kepada Kepala Kantor PPLH Sumapapua.
  - b. Perintah lisan dari Kabid Inventarisasi dan Pengembangan sistem Informasi lingkungan PPE Regional Sumapapua kepada ahli untuk memberikan





keterangan ahli memenuhi surat permintaan keterangan ahli dari Polres Luwu Timur

- Bahwa penjelasan penyidik kepada ahli bahwa saat ini Polres Luwu Timur tengah melakukan proses penyidikan dugaan tindak pidana perusakan lingkungan hidup dan atau menggunakan kawasan hutan yang dilakukan oleh PT. Inco dengan cara membuat akses jalan pada kawasan hutan lindung, apakah PT. Inco telah melakukan perusakan lingkungan hidup apabila melakukan penebangan pohon-pohon dalam kawasan hutan lindung tanpa memiliki izin yang sah, menurut ahli siapapun tidak dibenarkan untuk melakukan pembukaan lahan didalam kawasan hutan lindung tanpa memiliki izin yang sah, ahli belum bisa mengatakan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Inco tersebut karena ahli belum melihat lokasinya.
- Bahwa penyidik memperlihatkan kepada ahli foto-foto lokasi jalan yang dibuat oleh PT. Inco didalam kawasan hutan lindung dan diluar kontrak karya PT. Inco. Foto-foto tersebut diambil pada waktu tim terpadu dari Kabupaten Luwu Timur pada saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi tersebut. Ahli berpendapat secara teori pembukaan lahan kawasan hutan lindung dengan pembuatan jalan tersebut jelas menimbulkan kerusakan, tetapi untuk menentukan besarnya besarnya bentuk kerusakan dan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh kerusakan tersebut perlu riset yang mendalam.
- Bahwa yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup menurut UU Nomor 23 Tahun 1997 pada pasal 1 ayat 14 adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, sedangkan menurut UU No.32 tahun 2009 ( UU Lingkungan hidup yang baru) pada pasal 1 ayat 16 yang dimaksud kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan / atau tidak langsung terhadap sifat fisik kimia dan / atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- Bahwa menurut ahli dengan adanya PT. Inco membuat jalan pada kawasan hutan lindung dengan cara melakukan penebangan pohon-pohon dan menggusur tanah



tersebut, maka telah terjadi perubahan fisik kimia dan atau hayati pada lokasi tersebut karena pohon-pohon adalah merupakan sumber daya hayati dan menggusur tanah menyebabkan terjadinya perubahan fisik dan struktur tanah pada lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli FIRNA SOFIANTI, S.Hut., Para Terdakwa berkeberatan dengan alasan keterangan ataupun pendapat ahli tersebut tidak konsisten karena untuk menentukan kerusakan lingkungan baru diketahui setelah adanya studi yang mendalam mengenai hal tersebut dimana ahli belum melakukannya dan selain itu ahli tersebut tidak hadir di persidangan sehingga keterangan ataupun pendapatnya tersebut tidak dapat diuji ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti Advokat – 1 : Hasil Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Periode Penilaian 2009-2010
2. Bukti Advokat – 2 : Foto tempat dan aktivitas *Nursery* PT INCO, yaitu aktivitas pembibitan dan pengembangan bibit-bibit tanaman dalam rangka menjamin ketersediaan bibit, antara lain untuk reforestrasi.
3. Bukti Advokat – 3 : Piagam Utama 2004 dan Piagam Aditama 2005, 2006, 2007, 2009 dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Juara I di bidang Pengendalian Erosi dan Sedimentasi, Pelaksanaan Reklamasi, Pengelolaan Batuan Penutup, Pemantauan Lingkungan Pertambangan, Pengelolaan Pembibitan diantara perusahaan tambang di Indonesia.
4. Bukti Advokat – 4 : BAP Saksi Hardin dan Saksi Muslimin serta BAP saksi Agus, SE dan Mansyur yang identik
5. Bukti Advokat – 5: Peta PT INCO
6. Bukti Advokat – 6 : Photo Bijih Nikel sebanyak +/- 80.000ton senilai USD 40 Juta yang telah dibiarkan di Zeba-Zeba sejak 2009 dan tidak bisa dibawa ke Sorowako karena belum ada jalan khusus eksplorasi untuk mengangkutnya melalui Celah Timor.



7. Bukti Advokat – 7 : Bagian General Terms and Condition Kontrak PT INCO pada bagian “Ke[atuhan Terhadap Hukum” dan “Ijin”.
8. Bukti Advokat – 8 : Bukti Penugasan Terdakwa I di Kanada sejak Agustus 2004 selama 2 Tahun.
9. Bukti Advokat – 9 : Akta pengangkatan Terdakwa II sebagai CFO pada saat baru bergabung dengan PT INCO di tahun 2007.
10. Bukti Advokat - 10 : Foto Kebun Merica di hutan di Mahalona dan sekitar Celah Timor
11. Bukti Advokat - 11 : Foto Dokumentasi Sidang Pemeriksaan Setempat 20 Juli 2011 ke Pembangunan Jalan Bawah yang terhenti di Batas Wilayah Kontrak Karya.
12. Bukti Advokat – 12 : Dua buah Surat Permohonan dan Dukungan warga Desa Mahalona (Blok Sorowako, Sulawesi Selatan) dan warga Kabupaten Morowali (Blok Bahudopi, Sulawesi Tengah) agar PT INCO memohon agar jalan penghubung antara desa Mahalona dan Zeba-Zeba yang masih rusak dapat segera dilakukan perbaikan agar hubungan masyarakat Luwu Timur Sulawesi Selatan dan Masyarakat Morowali Sulawesi Tengah dapat saling mengunjungi.
13. Bukti Advokat – 13 : Buku Tamu Camp Zeba-Zeba yang berisi nama orang-orang yang melalui Camp Zeba-Zeba baik dari arah Sorowako maupun arah Bahudopi, antara lain pejabat dari DPRD Morowali, pemerintah tingkat Desa dan kecamatan Towuti, Dinas Kehutanan Luwu Timur, dinas kehutanan kabupaten Morowali, Polres Luwu Timur, Polres Morowali, Dinas ESDM, Dirjen Minerba.
14. Bukti Advokat – 14 : Program Penyuluhan Pertanian BPP/Kecamatan Towuti Tahun 2009, Bagian Umumnya memberikan gambaran Biofisik, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur diantaranya adalah bahwa warga kecamatan Towuti memiliki 34 Unit truk, 17 Unit Bus, 127 unit traktor.





15. Bukti Advokat – 15 : Dokumentasi Tim Pengawasan, Pengamanan Dan Perlindungan Hutan Kontrak Karya PT. Inco berisi photo-photo kegiatan pengamanan kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur dimana juga ditemukan dozer milik warga yang diduga digunakan untuk melakukan perambahan kawasan hutan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan (saksi a de charge) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ABDUL MUIR :**

- Bahwa, saksi pernah bekerja sebagai aparat Desa Maholona ;
- Bahwa, benar dalam pernyataan surat yang ditujukan kepada PT. INCO tersebut salah satunya yang bertanda tangan adalah saksi ;
- Bahwa, surat pernyataan tersebut dibuat sejak tahun 2009 dan isi surat pernyataan yang ditandatangani saksi tersebut adalah meminta kepada PT. INCO Tbk agar jalan tersebut diperbaiki kembali ;
- Bahwa, saksi ikut terlibat menandatangani surat pernyataan tersebut karena masyarakat sangat membutuhkan jalan tersebut agar diperbaiki kembali ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi memang sejak dulu jalan tersebut sudah dibuka ;
- Bahwa, saksi mulai tinggal di desa Mahalona sejak tahun 1950 dimana saksi sebelumnya tinggal di Palopo ;
- Bahwa, sebelumnya saksi belum pernah melewati jalan tersebut nanti sekarang baru saksi lewati dimana saksi lewati jalan tersebut saat PT. INCO Tbk ada pekerjaan dibatas ;
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah melewati jalan tersebut pada waktu masih jalan setapak dimana saat itu saksi mau pergi ambil rotan pada tahun 1962 ;
- Bahwa, saksi menikah tahun 1962 di Mahalona ;
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah ikut sama Kahar Muzakkar dalam pergolakan ;
- Bahwa, saksi tahu jalan tersebut berdasarkan cerita dari mertua saksi bahwa sebelumnya memang ada jalan setapak atau jalan rintisan ;
- Bahwa, jalan tersebut menghubungkan wilayah antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah khususnya Mahalona dengan Ulele ;



- Bahwa, yang saksi tahu ada jalan sekarang antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi tapi belum bisa dilewati jalan umum ;
- Bahwa saksi pernah lihat jalan di Gap Timor bersama dengan Pak Camat Towuti dan Penyidik Kepolisian pada tahun 2010 ;
- Bahwa, saksi juga pernah pergi ke Ulele melawati jalan tersebut untuk membeli beras karena jaraknya dekat ;
- Bahwa, pada saat saksi melewati jalan tersebut menurut penglihatan saksi lebar jalan belum besar ;
- Bahwa, menurut yang saksi tahu memang sebagian besar masyarakat Mahalona menghendaki agar jalan yang menghubungkan antara blok Sorowako dan blok Bahudopi dibuka kembali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan ;

**2. Saksi A H M A D :**

- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kolono di Sulawesi Tengah ;
- Bahwa, saksi pernah ikut menandatangani surat Pernyataan yang ditujukan kepada PT. INCO dimana maksud isi surat yang saksi tandatangani itu adalah meminta kepada PT. INCO Tbk agar memperbaiki kembali jalan tersebut ;
- Bahwa, sebabnya sehingga saksi ikut menandatangani surat tersebut supaya PT. INCO Tbk bisa merespon surat tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi memang jalan tersebut dari dulu sudah ada ;
- Bahwa, saksi tahu sebabnya jalan tersebut ada karena awalnya ada kerajaan Bungku yang menghubungkan ke Mahalona ;
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kolono karena memang dari turun temurun dari orang tua saksi ;
- Bahwa, menurut saksi daerah Lampesue adalah sebagian dari daerah kerajaan Bungku sehingga jalan tersebut tersambung ;
- Bahwa, saksi tahu jalan tersebut sejak dahulu sering dilewati oleh masyarakat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada jalan yang menghubungkan antara Mahalona dengan Bungku dan itu sangat dekat dimana jalan tersebut dilewati masyarakat sejak tahun 1952 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada jalan lain selain jalan itu ;



- Bahwa, jalan tersebut pernah saksi lewati sejak remaja saat saksi pergi mencari getah damar ;
- Bahwa, menurut saksi surat tersebut ditujukan kepada PT. INCO Tbk agar supaya jalan tersebut dibuka dan hanya meminta kepada PT. INCO Tbk agar lebih perhatian ke masyarakat ;
- Bahwa, yang mempunyai ide sehingga surat tersebut dibuat dan ditujukan kepada PT. INCO Tbk dari berasal dari aspirasi masyarakat sendiri ;
- Bahwa, menurut saksi pengaruhnya keberadaan jalan tersebut kepada kemasyarakatan sangat penting sekali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan persidangan telah pula didengar keterangan ahli yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan pendapat menurut pengetahuannya sebagai berikut :

**1. Ahli PUNDRI MUSTAFA :**

- Bahwa, ahli kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, ada hubungan pekerjaan namun bukan Para Terdakwa yang menggaji ahli ;
- Bahwa, sepengetahuan ahli Para Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan masalah Gap (celah timor) hutan lindung antara Blok Sorowako dengan Bahudopi ;
- Bahwa, ahli memiliki disiplin ilmu dibidang Teknik Geologi dari Fakultas Teknik UNHAS Makassar ;
- Bahwa, ahli lulus Pendidikan Teknik Geologi tahun 2010 dimana setelah ahli lulus dari Pendidikan Teknik Geologi tersebut langsung bekerja di PT. INCO ;
- Bahwa, dalam melaksanakan tugas ahli biasa menggunakan alat yang disebut GPS ;
- Bahwa, menurut ahli GPS adalah suatu alat yang berhubungan dengan satelit untuk menentukan suatu titik koordinat ;
- Bahwa, alat GPS tersebut ada dua macam yaitu :
  - GPS Navigasi : memiliki akurasi 1 – 10 meter ;
  - GPS Geodetik : dibuat untuk mengetahui titik patis diatas permukaan bumi dan memiliki akurasi antara 0 – 5 milimeter ;





- Bahwa, maksud akurasi 1 – 10 meter adalah penentuan titik koordinat dapat mencakup luas wilayah 1 – 10 meter dari 1 (satu) titik koordinat yang pasti ;
- Bahwa, untuk menentukan titik koordinat harus disepakati dulu 1 (satu) titik yang pasti baru menentukan titik koordinatnya ;
- Bahwa, alat yang ahli bawa dan gunakan pada saat Pemeriksaan Setempat adalah GPS merek Trimbel dengan tipe Juno ST dan memiliki akurasi 2 – 5 (dua sampai lima) meter sedang yang dibawa oleh Dinas Kehutanan adalah merek Garmin tipe 76 CSX dan memiliki akurasi 3 – 5 (tiga sampai lima) meter ;
- Bahwa, berdasarkan alat GPS yang ahli gunakan saat lakukan pemeriksaan setempat untuk jalan diatas koordinat pertama dari Blok Sorowako  $121^{\circ} 45' 23.005''$  Bujur Timur dan  $2^{\circ} 38' 23.847''$  Lintang Selatan, kalau dari Blok Bahudopi  $121^{\circ} 45' 40.527''$  Bujur Timur dan  $2^{\circ} 38' 32.107''$  Lintang Selatan ;
- Bahwa, untuk koordinat jalan dibawah saya menghitung dari pertigaan sampai ke ujung jalan tersebut, dengan hasil koordinat  $121^{\circ} 45' 40,839''$  Bujur Timur dan  $2^{\circ} 38' 32.107''$  Lintang Selatan ;
- Bahwa, sesuai pengamatan ahli untuk jalan yang berada diatas kondisinya sangat buruk ;
- Bahwa, menurut ahli jalan diatas tersebut tidak sesuai spesifikasi standard PT. INCO karena terdapat perbedaan lebar jalan ;
- Bahwa, penggunaan alat GPS tidak dipengaruhi oleh kondisi cuaca tapi yang berpengaruh adalah Atmosfir ;
- Bahwa, yang dapat mempengaruhi alat GPS saat digunakan antara lain :
  - Atmosfir ;
  - Benda, misalnya benda yang lebih tinggi atau berada didalam bangunan ;
  - Pantulan sinyal yang banyak seperti material besi dan logam ;
  - Posisi satelit yang ada diluar angkasa ;
- Bahwa, pada saat penggunaan GPS di tempat yang banyak pohon seperti di hutan tersebut dibutuhkan waktu yang agak lama untuk mendapatkan sinyal karena banyak pohon yang menghalangi sehingga berpengaruh juga terhadap akurasi hasil yang didapat ;



- Bahwa, selain menggunakan alat GPS terdapat juga alat yang bisa menentukan letak titik koordinat yaitu teodolit yang sekarang berkembang menjadi total station dimana penggunaan Teodolit sifatnya tetap tapi pengambilannya pasti ;
- Bahwa, pada prinsipnya alat GPS dapat menentukan benar tidaknya titik koordinat dalam Peta ;
- Bahwa, Peta yang digunakan adalah Peta dari Dinas Kehutanan yang dibawa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dilokasi ;
- Bahwa, ahli mempunyai Peta Digital namun ahli tidak aktifkan trackingnya saat ahli menuju Blok Bahudopi waktu peninjauan lokasi ;
- Bahwa, dalam Peta Digital ahli tidak ada menunjukkan bahwa Celah Timor masuk kawasan hutan apa ;
- Bahwa, ahli tidak punya Peta dari Dinas Kehutanan dan Peta Wilayah Kontrak Karya PT. INCO ;
- Bahwa, dari ke 4 (empat) faktor yang mempengaruhi penggunaan alat GPS yang paling berpengaruh adalah keberadaan posisi satelit diluar angkasa ;
- Bahwa, ada perbedaan saat pengukuran yang dilakukan di tempat terbuka dan tertutup;
- Bahwa, ada perbedaan selisih hasil pengukuran GPS dengan meteran biasa namun GPS lebih akurat hasilnya ;
- Bahwa, selisih perbedaan hasil pengukuran menggunakan GPS dan meteran manual biasanya 5 – 10 (lima sampai sepuluh) meter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan akan akan ditanggapi lebih lanjut dalam pembelaan ;

**2. Ahli Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH. :**

- Bahwa, ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, ahli termasuk dalam anggota Tim penyusun RUU KUHP sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang dan sebagai Ketua Tim Penyusun RUU KUHP dari tahun 1999 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, ahli aktif sebagai dosen di Pusdiklat Kejaksaan Agung sejak tahun 1974 selain itu juga sebagai dosen tetap di Universitas Trisakti, dosen luar biasa di



Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran Bandung dan Universitas Muhammadiyah Jakarta ; -

- Bahwa, ahli memiliki disiplin ilmu di bidang Hukum Pidana dan Hukum Lingkungan ;
- Bahwa, ahli sudah menulis buku lebih dari 20 judul buku yang sudah diterbitkan diantaranya mengenai Hukum Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi dan yang terakhir adalah mengenai Penegakan Hukum Lingkungan ;
- Bahwa, menurut Profesor Satochid Kartanegara ada 5 (lima) unsur tindak pidana atau *strafbaar feit* dimana salah satu unsur tersebut yaitu yang dimaksud dengan kesalahan dalam arti yang luas pertama sengaja atau culpa. Sengaja itu artinya *willens en weten*. Ia menghendaki perbuatan itu dan ia mengakui perbuatan itu. Kalau kelalaian ialah kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari. Yang dihukum adalah kelalaian yang disadari misalnya membawa mobil ada tanda hati-hati, tapi ia merasa bahwa ia mantap membawa mobil, remnya mantap, tidak akan tabrakan. Yang kedua adalah kesalahan yang tidak disadari misalnya merokok tiba-tiba ketemu dengan temannya dan rokoknya lupa dimatikan terjatuh dan terjadi kebakaran ;
- Bahwa, selain itu yang dimaksud melawan hukum itu ada 2 (dua) macam yaitu ada yang tertulis dalam rumusan misalnya pencurian dan ada yang tidak tertulis jelas dalam rumusan seperti pembunuhan, sengaja merampas nyawa orang lain. Kata melawan hukum itu juga ada yang memakai seperti dalam Undang-Undang Kehutanan yang memakai kata tidak sah yang berasal dari bahasa Belanda *mederechtelijke* dan bahasa Inggris *Illegal* ;
- Bahwa, unsur sengaja apabila dikaitkan dengan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Kehutanan tersebut diterangkan menurut penjelasan undang-undang, dimana ia menghendaki terjadinya perbuatan dan dia mengetahui bahwa itu tindak pidana, itu sengaja ;
- Bahwa, menurut ahli "sengaja" itu diterapkan kalau ada kata sengaja meliputi semua kata di belakangnya. Menurut Moeljatno setiap rumusan undang-undang yang dimulai dengan "me-" diantaranya menggunakan, memalsukan, menggerakkan, semua pakai me-, ini terbukti bahwa delik tersebut, rumusan tersebut sengaja bukan *culpa* atau kelalaian ;





- Bahwa, apa-apa yang sudah dijelaskan oleh pembuat UU tidak bisa ditafsirkan lagi, jadi harus mengikuti pengertian yang ada seperti dalam pengertian malam yaitu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, tidak bisa ditafsirkan lagi, begitu juga sebagaimana yang telah ditentukan dalam penjelasan pasal 50 ayat (3) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- Bahwa, berkaitan dengan penjelasan pasal 50 ayat (3) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam praktek apakah pernah ada ijin melintas? dilihat bahwa perbuatan memanfaatkan itu harus ada izinnya antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan yang tidak sesuai izin, jadi disini harus ada izin baru dilanggar, ternyata disini tidak tahu apakah pernah ada minta izin melintas, apakah ada peraturan menteri kehutanan, itu tidak ada ;
- Bahwa, ahli berpendapat kecuali ada tambahan dalam peraturan yang lain, tidak boleh ada penafsiran dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana salah satu contohnya adalah dalam penjelasan pasal tersebut tidak ada kata “melintas” ;
- Bahwa, menurut ahli “melawan hukum” tersebut artinya lebih banyak lagi, yaitu bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain dan juga tidak ada izin ;
- Bahwa, unsur melawan hukum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut bersifat eksplisit, bagian dari unsur sehingga harus dibuktikan karena merupakan bagian dari inti dari delik ;
- Bahwa, bagian dari inti dari delik ada 2 (dua) macam, kalau tertulis dalam rumusan itu namanya bagian inti dan harus ada dalam surat dakwaan, harus dibuktikan, kalau tidak terbukti inti itu ya bebas. Tidak tertulis dalam surat dakwaan seperti dalam pembunuhan, tidak ada melawan hukum, tapi bukan berarti orang bisa dihukum tanpa melawan hukum, semua delik baru bisa didakwa kalau dilakukan secara melawan hukum ;
- Bahwa, dalam buku ahli yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana” ada istilah *error in jurist*, dimana menurut ahli *error in jurist* pada umumnya tidak diterima dalam hukum pidana akan tetapi kadang digunakan dalam hukum pidana seperti Pak RT apakah orang membangun disini harus menggunakan IMB, katanya tidak perlu izin berarti *error in jurist* yang dibenarkan artinya tidak perlu dihukum ;



- Bahwa, berkaitan dengan Tindak Pidana Korporasi yaitu pertama kali di Indonesia korporasi sebagai subyek hukum atau badan hukum bisa dihukum adalah UU Perhimpunan Barang tahun 1951, yang kedua UU Tindak Pidana Ekonomi, jadi kalau misalnya Pimpinan perusahaan yang memberikan perintah untuk melakukan suatu perbuatan sehingga terjadi tindak pidana maka itu yang disebut tindak pidana korporasi dan kalau Pimpinan yang melakukan langsung maka yang bertanggung jawab Pimpinan tersebut, jadi dalam hukum pidana harus yang memimpin sendiri, Pimpinan sendiri yang melakukan atau memerintahkan perbuatan tersebut atas nama korporasi ;
- Bahwa, berkaitan dengan surat dakwaan apakah yang dijadikan Terdakwa pimpinan atau perusahaan itu sendiri, hal ini dapat dilihat sebagaimana dalam dakwaan seperti di dalam dakwaan terhadap perusahaan Newmont, dakwaan satu memerintahkan dia sendiri yang memimpin, dia sendiri yang melintas dalam kasus ini, maka tanggung jawab korporasi, jadi dakwaannya ada dua. Terdakwa satu yang memerintahkan atau memimpin perbuatan, terdakwa dua, korporasinya pidananya ini penjara, ini denda, tapi kadang-kadang direktornya saja yang dituntut kalau korporasinya atau korporasinya yang dituntut kalau tidak tahu siapa yang perintahkan, apalagi kalau direktornya berganti-ganti seperti disini, pidananya tentu saja denda ;
- Bahwa, dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, pengenaan hukum pidana, sanksi pidana adalah bersifat subsidiaritas, dimana instrumen penegakan hukum lingkungan ada 3, pertama tindakan administratif atau sanksi administratif, ditegur, denda uang paksa, tutup perusahaan, yang kedua perdata yaitu ganti kerugian yang ketiga pidana, karena ini menurut UU subsidiaritas sama dengan ultimun remedium, obat terakhir. Menteri Kehutanan dulu bertindak, tidak dihiraukan perdata ganti kerugian, tidak dihiraukan baru pidana. Maka di Belanda dibentuk tim antara Polisi, Jaksa dan MHnya, nah Indonesia juga menjru yaitu di Kementerian Lingkungan Hidup dibentuk tim juga untuk menentukan, disana ada Menteri Lingkungan Hidup, Polisi sama Jaksa, itu yang memutuskan seperti kasus Sinar Mas di Riau ;
- Bahwa, menurut ahli penerapan undang – undang lingkungan hidup apabila Pimpinan telah berganti yaitu siapa yang memerintahkan, siapa yang melakukan



sendiri, maka jika pimpinanya berganti-ganti maka yang dituntut adalah korporasinya akibatnya pidananya denda saja ;

- Bahwa, dalam hal terjadi pergantian Pimpinan sementara perbuatan pidana tersebut tetap berlanjut dilakukan maka pidana dinyatakan kepada apa yang dibuat sehingga apabila Pimpinan berganti – ganti maka itu sulit sekali ;
- Bahwa, dalam hal orang yang melakukan yang mereka sendiri tidak mengetahui perbuatan itu pidana maka tidak bisa dipersalahkan, hal tersebut yang dinamakan *error in jurist*, pada umumnya *error in jurist* tidak dapat diterima tapi sebagai dasar pembenar dan tidak bisa dihukum ;
- Bahwa, di Indonesia tidak menganut pembuktian positif namun negative wetelijke jadi harus ada 2 alat bukti, tetapi sering ada alat bukti tetapi kalau Hakim tidak yakin maka harus bebas, sehingga keyakinan Hakim yang menentukan dan penting sekali ;
- Bahwa, berkaitan dengan adanya perubahan Undang-undang maka kembali mengacu kepada Pasal 1 ayat (2) KUHP dimana apabila ada perubahan Undang-undang maka yang diterapkan adalah yang paling menguntungkan Terdakwa atau yang paling lunak bagi Terdakwa ;
- Bahwa, menurut ahli suatu perbuatan pidana baru dapat dikenakan Undang – Undang Korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan atas perintah Pimpinan ;
- Bahwa, dalam hal ada mobil perusahaan yang melalui jalan Celah Timor tanpa adanya perintah dari Pimpinan maka perbuatan itu adalah perbuatan sendiri dan bukan tanggung jawab Pimpinan ;
- Bahwa, sifat dari kejahatan atau perbuatan tindak pidana korporasi yaitu jika terjadi tindak pidana maka yang bertanggung jawab adalah Direksi bukan dibawah Direksi ;-
- Bahwa, kata “antara lain” dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan itu sangat sulit dibuktikan, karena di dalam penjelasan pasal tersebut sudah ditentukan secara limitatif, walaupun ada kata “antara lain” kemudian timbul pertanyaan siapa yang berhak menafsirkan sehingga penjelasan secara limitatif itulah yang bisa untuk dibuktikan ;





- Bahwa, menurut ahli jika ada perusahaan tambang yang mempunyai kontrak karya ada dua blok yang terpisah ada batas yang jelas, dengan alasan tidak ada dana maka tidak dipasang tanda-tanda atau patok kawasan hutan, sedangkan perusahaan tambang tersebut melakukan mobilitas barang untuk menunjang kegiatan, hal tersebut dapat dianggap sebagai *error in jurist* ;
- Bahwa, syarat-syarat untuk adanya penyertaan ada 2 yaitu sengaja bekerja sama dan sengaja melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan akan akan ditanggapi lebih lanjut dalam pembelaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Terdakwa I. CIHO D. BANGUN :**

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mulai bekerja pada PT. INCO Tbk sejak tanggal 19 November 1984 dimana jabatan pertama Terdakwa adalah sebagai Assistant Process Engineer ;
- Bahwa, Terdakwa menduduki jabatan Assistant Process Engineer selama 2 (dua) tahun kemudian menjadi Process Engineer dan naik menjadi Senior Process Engineer, Assistant Superintendent dan kemudian Terdakwa dipromosikan menjadi Assisten Manager Process Plant pada tahun 1995 ;
- Bahwa, Terdakwa diangkat sebagai Manager Process Plant dan tahun 2002 menjadi Assistant Vice President, pada tahun 2003 menjadi Vice President dan tahun 2008 menjadi Senior Vice President ;
- Bahwa, jabatan terakhir Terdakwa adalah Senior Vice President dan Chief Operating Officer ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memerintahkan staff untuk melakukan kegiatan di blok Zeba-Zeba ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengadakan rapat yang membahas pembuatan jalan menuju Zeba-Zeba ;



- Bahwa, Terdakwa pernah melintasi Gap Timor sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 20 Juli 2011 bersama dengan Majelis Hakim saat peninjauan lokasi dimana sebelumnya tidak pernah ;
- Bahwa, Terdakwa pernah memimpin rapat dan salah satu yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah membahas mengambil sampel ruah di Zeba-Zeba ;
- Bahwa, yang diperintahkan perusahaan untuk mengambil sampel ruah di Zeba-zeba ialah Terdakwa Pieter Fenato sebagai General Manager Project dimana yang perintahkan Terdakwa Pieter Fenato ialah Dewan Direksi yang pada saat itu Direktur Utama dijabat oleh Arif Siregar ;
- Bahwa, Arif Siregar menjabat sebagai Direktur Utama di PT. INCO Tbk sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 ;
- Bahwa, Arif Siregar memerintahkan Terdakwa Pieter Fenato untuk mengambil sampel di Zeba-Zeba atas dasar amanat dari kontrak karya tersebut yang salah satunya adalah untuk membangun pabrik di Bahudopi ;
- Bahwa, pembuatan pabrik di Bahudopi tersebut belum dilaksanakan karena sebelum membuat pabrik di Bahudopi salah satunya harus mengambil sampel di Zeba-Zeba terlebih dahulu ;
- Bahwa, sampel ruah atau biji nikel tersebut belum diambil karena ada salah satu jalan yang belum tersambung yaitu jalan yang ada di timor gap atau Celah Timor tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah diperintahkan atau memerintahkan untuk membuat jalan di timor gap tersebut ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa menjabat sebagai Vice President Business Support dan Organization Development pada tahun 2003 sampai 2004 belum tahu ada jalan dibuat antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah tahu kalau sudah ada jalan dibuat antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi dimana Terdakwa baru tahu pada saat ikut peninjauan lokasi bersama dengan Majelis Hakim;
- Bahwa, dari sejak dulu Terdakwa sudah tahu kalau sudah ada jalan-jalan kecil dari orang-orang tambang ;
- Bahwa, perusahaan sudah berusaha agar jalan itu bisa terhubung yaitu dengan jalan meminta izin rekomendasi ke Propinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2008 ;



- Bahwa, pada saat pembicaraan rencana pembuatan pabrik di Bahudopi Terdakwa tidak ada karena pada saat itu Terdakwa bertugas di Kanada, dimana sebelum Terdakwa berangkat ke Kanada masalah pembuatan pabrik di Bahudopi belum dibicarakan ;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa yang melaporkan masalah ini ke Polisi adalah LSM Das Larona dimana Terdakwa belum pernah bertemu dengan LSM Das Larona ;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Inu yang pada saat itu menjabat sebagai Eksploration Engineer ;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa tidak boleh melakukan kegiatan diluar kontrak karya ;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa ada 3 (tiga) rencana kontrak karya saat itu yaitu Pembuatan pabrik di Bahudopi, Pembuatan pabrik di Pomala dan Pembuatan jalan ke Bahudopi, dimana dari ke 3 (tiga) program kerja PT. INCO Tbk tersebut masih ada 1 (satu) yang belum dilaksanakan yaitu pembuatan jalan ke Bahudopi karena izin rekomendasi belum turun dari Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa, pembuatan jalan antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi tersebut harus sepengetahuan Dewan Direksi ;
- Bahwa, ada jalan lain dari Sorowako menuju Bahudopi yaitu memutar lewat Nuha baru ke Bahudopi ;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa jalan yang dibuat oleh PT. INCO Tbk itu hanya sampai Petea ;
- Bahwa, yang menjabat sebagai Dewan Direksi pada tahun 2008 ialah Arif Siregar, Claudio Bastos, Nurman Djumiril dan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa, kontrak karya pertama PT. INCO Tbk sejak tahun 1968 dan berlaku selama 30 (tiga puluh ) dengan luas area kontrak karya PT. INCO Tbk sekarang ialah seluas 218.000 (dua ratus delapan belas ribu) ha ;
- Bahwa, pernah ada pemetaan ulang yang dilakukan tahun 2002 sampai tahun 2003 yang dilakukan oleh Bakornas ;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa Dewan Direksi itu tidak boleh diduduki oleh satu orang saja akan tetapi lebih dari satu orang ;





- Bahwa, PT. INCO Tbk konsisten untuk mengikuti aturan lingkungan hidup dibuktikan adanya penghargaan lingkungan hidup 4 (empat) tahun berturut-turut dalam hal reklamasi lahan, pengawasan limbah dan pembibitan ;
- Bahwa, pernah ada teguran dari Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup kepada PT. INCO Tbk tentang pengrusakan hutan ;

**Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS :**

- Bahwa, Terdakwa mulai bekerja di PT. INCO Tbk sejak tanggal 16 Juli 2007 dan jabatan pertama Terdakwa ialah sebagai Ahli Ekonomi ;
- Bahwa, Terdakwa diangkat sebagai Direktur Bagian Keuangan sejak November 2007 sampai Februari 2011 ;
- Bahwa, secara garis besar tanggung jawab Terdakwa mengatur masalah keuangan dan hubungan dengan Investor ;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa tidak pernah mengeluarkan anggaran tentang pembuatan jalan yang menghubungkan antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melintasi jalan antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi dimana Terdakwa mengetahui kalau jalan yang menghubungkan antara blok Sorowako dengan blok Bahudopi bermasalah setelah adanya laporan dari Penyidik ;
- Bahwa, semua anggaran yang Terdakwa keluarkan harus sepengetahuan Dewan Direksi dan Dewan Keuangan ;
- Bahwa, selama ini Terdakwa bertugas di Jakarta dan 5 (lima) hari dalam sebulan baru Terdakwa datang di Sorowako ;
- Bahwa, selama Terdakwa menjabat sebagai Direktur Keuangan biasa membicarakan hal- hal tersebut tentang pembuatan jalan namun harus mengusahakan izinya dulu baru dibuat jalan sepanjang 80 (delapan puluh) kilometer ;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa tidak ada rapat- rapat khusus yang membahas timor gap ;
- Bahwa, sebagai Direktur Bagian Keuangan Terdakwa selalu bertanya tentang izin sebelumnya dan setelah itu terpenuhi baru bisa dikeluarkan anggaran ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengetahui hal-hal yang berada diluar kontrak karya;



- Bahwa, PT. INCO Tbk biasa mengeluarkan anggaran di bidang Kehutanan seperti persemaian agar bisa menyiapkan benih-benih yang bisa menutupi sekitar 700 (tujuh ratus) Ha lahan yang gundul ;
- Bahwa, dahulu pernah Terdakwa menjabat sebagai anggota Dewan Direksi namun kalau sekarang bukan termasuk anggota Dewan Direksi lagi ;
- Bahwa, Terdakwa adalah pemegang kebijakan keuangan yang paling tinggi di PT. INCO Tbk ;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dengan para Terdakwa yang lain ;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa I CIHO D. BANGUN adalah pemegang posisi tertinggi untuk yang di lapangan, sedangkan Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG ada hubungan kerja tidak langsung dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Golden Rule berlaku bagi setiap orang yang ada kaitannya dengan PT. INCO Tbk dimana dampak keuangan bagi perusahaan apabila Golden Rule tersebut tidak dipenuhi sangat besar ;

**Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO. :**

- Bahwa, Terdakwa mulai bekerja di PT. INCO Tbk sejak bulan Desember 2002 dan menjabat sebagai Ahli dibidang Pertambangan sampai tahun 2006 dan kemudian sampai dengan tahun 2008 menjabat sebagai Ahli Bisnis dibidang Perencanaan Strategis;
- Bahwa, jabatan Terdakwa tahun 2008 ialah sebagai Senior General Manager Contract Of Work Project Development ;
- Bahwa, tugas-tugas Terdakwa adalah melatih Engineer pertambangan dibidang komputer untuk menggunakan peralatan di tambang Sorowako ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mempunyai tanggung jawab dibidang eksplorasi ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan eksplorasi di Zeba-Zeba ;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengambil sampel di Zeba-Zeba tahun 2009 dimana tim Terdakwa mengambil sampel di Zeba- Zeba hanya 1 (satu) kotak saja ;
- Bahwa, Terdakwa pernah datang di Zeba-Zeba dimana Terdakwa pergi ke Zeba-Zeba sudah ada 10 (sepuluh) kali dan pada saat itu Terdakwa melewati jalan umum ;



- Bahwa, pada saat Terdakwa pergi ke Zeba-Zeba tidak pernah lewati jalan gap timor, dimana selain Terdakwa pada saat itu juga Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG pergi ke Zeba-Zeba menggunakan mobil perusahaan ;
- Bahwa, pada tahun 2009 dibuat satu permintaan rencana mengenai pembuatan jalan antara blok Sorowako dan blok Bahudopi kepada Dewan Direksi dimana atas usulan tersebut kemudian Terdakwa diminta untuk melakukan studi terlebih dahulu ;
- Bahwa, yang menjadi Dewan Direksi saat itu ialah ARIF SIREGAR, NURMAN DJUMIRIL, Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS ;
- Bahwa, berdasarkan hasil studi yang Terdakwa lakukan maka pada saat itu Terdakwa mengambil keputusan bahwa pembuatan jalan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena belum mempunyai izin ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan pekerjaan pengawasan jalan ;
- Bahwa, pembuatan jalan umum antara blok Sorowako dan blok Bahudopi saat itu tidak dilanjutkan ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah melewati jalan yang berada di Celah Timor tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada President Direktur yaitu Tony Wenas ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa akan mengambil sampel di Zeba-zeba respon pimpinan saat itu mengatakan bahwa perusahaan belum mempunyai izin atas jalan tersebut dimana pada saat itu Terdakwa tidak pernah mengatakan lewat Celah Timor karena Terdakwa tidak melewati Celah Timor dalam mengambil sampel tersebut
- Bahwa, pada saat diperiksa di Penyidik saat itu Terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia dan dibacakan terlalu cepat sehingga Terdakwa tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, sebelum Terdakwa melakukan studi ke jalan blok Sorowako dan blok Bahudopi sebelumnya Terdakwa melaporkan ke Dewan Direksi pada tahun 2009 dimana pada saat Terdakwa melaporkan ke Dewan Direksi maka pekerjaan jalan itu tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa, sampel yang ada di Zeba-zeba sampai saat ini belum pernah diambil dan kalau ditaksir nilainya sekitar \$ 30.000.000,- sampai \$ 40.000.000,- (tiga puluh





sampai empat puluh juta Dollar) dimana sampel tersebut belum bisa diambil di Zebazeba karena belum ada izin jalan ;

**Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG :**

- Bahwa, Terdakwa mulai bekerja di PT. INCO Tbk sejak tanggal 30 September 1986 dengan jabatan pertama sebagai Assistant Engineer ;
- Bahwa, Terdakwa menjabat sebagai Assistant Engineer selama 2 (dua) tahun dan kemudian menjabat sebagai Senior Supervisor atau setara superintendent selama 2 (dua) tahun sejak 1988 sampai 1990 ;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menjabat sebagai Supervising Engineer sejak tahun 1990-1994 dan kemudian sejak tahun 1994 saya menjadi setingkat dengan General Manager sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, Terdakwa pada menjabat sebagai Senior Supervisor diberi tanggung jawab beberapa wilayah Sorowako yang diistilahkan wilayah east dan west ;
- Bahwa, Terdakwa pernah melakukan studi di Bahudopi pada tahun 2007 dimana pada saat itu kalau Terdakwa akan ke Bahudopi melewati Nuha dan bukan lewat Celah Timor melainkan melewati Beteleme ;
- Bahwa, Terdakwa pernah melewati jalan gap timor saat melakukan peninjauan lokasi bersama dengan Majelis Hakim ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mempergunakan kendaraan milik PT. INCO Tbk yang dijadikan barang bukti tersebut untuk melewati Celah Timor ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memerintahkan staf atau siapapun untuk membawa alat melewati Celah Timor tersebut ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik yang menerangkan bahwa jalan yang dilewati tersebut adalah Celah Timor atau timor gap sebenarnya pada saat itu Terdakwa tidak tahu apakah itu Celah Timor atau bukan ;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengadakan pertemuan dengan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 untuk membahas izin menggunakan kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa kita boleh melewati Celah Timor atau timor gap tersebut yang penting tidak ada kegiatan penebangan ;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat di Celah Timor bertempat di Desa Mahalona di Kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur pada tanggal 20 Juli 2011 di damping oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum masuk kawasan hutan lindung (Celah Timor) ada persimpangan jalan dimana satu jalan dibawah dan satu jalan disebelah kiri atas (dari arah Sorowako), bahwa jalan disebelah bawah jalan tersebut buntu atau terhenti sedangkan jalan disebelah atas tersebut tersambung kearah jalan menuju Bahudopi;
2. Bahwa telah dilakukan pengukuran dengan menggunakan GPS (*global Positioning System*) oleh Muh. Saleh Syam petugas dari Dinas Kehutanan Luwu Timur jalan disebelah kiri atas (dari arah Sorowako) tersambung kearah jalan menuju Bahudopi sepanjang +/- 800 meter yang hasilnya sebagai berikut : titik koordinat batas Blok Sorowako berada di 121° 45' 18,28" Bujur Timur dan -2° 38' 21,34" Lintang Selatan sedang batas Blok Bahudopi berada di 121° 45' 41,18" Bujur Timur dan -2° 38' 31,16" Lintang Selatan ;
3. bahwa dari hasil pengukuran GPS tersebut dan diterapkan pada Peta manual diperoleh fakta bahwa jalan yang diatas ini sepanjang +/- 800 meter dan masuk dalam kawasan hutan lindung sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 434 Tahun 2009 tersebut ialah tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat

#### **ANALISIS FAKTA HUKUM**

Menimbang, bahwa majelis hakim akan menggali fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dimana fakta-fakta hukum tersebut nantinya akan menjadi dasar apakah fakta-fakta yang diperoleh di persidangan apakah sudah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ?;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menentukan fakta-fakta hukum tersebut didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sepanjang ada relevansinya dengan perkara in casu, baik alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ir. Peter Sampetoding , saksi Haji Arfah saksi Clayton Allen Wenas dan saksi Bernardus Irmanto serta keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Terdakwa I CIHO D. BANGUN sejak 2008 sampai dengan sekarang sebagai Senior Vice President & Chief Operating Officer PT. INCO Tbk. Dimana Terdakwa mulai bekerja di PT. Inco sejak tahun 1984, bahwa pada tahun 2002 menjadi asisten vice president, tahun 2003 sampai dengan 2008 menjadi vice president namun Terdakwa I tidak berada di PT INCO pada July 2004 sampai Maret 2006, dikarenakan ditugaskan oleh perusahaan ke Canada;
- Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS adalah Vice President & Chief Finansial Officer PT. INCO Tbk. Sejak Nopember 2007 sampai dengan Pebruari 2011, Dimana Terdakwa bekerja di PT. Inco sejak tanggal 16 Juli 2007 dengan jabatan sebagai ahli ekonomi dan pada Nopember 2007 Terdakwa diangkat menjadi Direktur Finance (Keuangan) PT. Inco sampai dengan Pebruari 2011
- Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO adalah General Manager Project Development PT. INCO Tbk sejak Agustus 2008 sampai dengan sekarang sebagai general manager kontrak karya, dimana Terdakwa bekerja di PT. Inco sejak bulan Desember 2002 dengan jabatan ahli bidang pertambangan sampai dengan tahun 2006 dan sejak 2006 sampai dengan 2008 sebagai ahli bisnis dibidang perencanaan strategis. Kemudian sejak Agustus 2008 sampai dengan sekarang sebagai general manager kontrak karya
- Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG adalah Senior Project Manager Contract of Development PT. INCO Tbk sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, dimana Terdakwa bekerja di PT. Inco sejak bulan September 1980

Menimbang, bahwa dari bukti surat kontrak karya PT INCO dengan Pemerintah Republik Indonesia dan keterangan saksi Ir. Peter sampetoding, Clayton Allen Wenas serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa PT. International Nickel Indonesia Tbk (PT. INCO Tbk) adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang menghasilkan atau memproduksi Nikel sesuai dengan Kontrak Karya tanggal 27 Juli 1968 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. INCO Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan diperpanjang dengan Kontrak Karya tanggal 15





Januari 1996 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. INCO Tbk yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2008 dengan total luas wilayah kontrak karya seluas 218.530 Ha (dua ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh hektar) yang wilayah kontrak karyanya sebagian masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 336.K/40-00/DJG/2005 tanggal 28 Juni 2005 tentang Penetapan Koordinat dan Luas Wilayah Kontrak Karya PT. International Nickel Indonesia Tbk ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Clayton Allen Wenas dan dalam kontrak karya PT INCO diperoleh fakta bahwa Blok Sorowako dan Blok Bahudopi adalah masuk wilayah konsesi PT INCO, dan melihat bukti berupa PETA daerah konsensi terlihat jelas bahwa antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi adalah bersebelahan namun terpisah oleh **hutan lindung** yang kemudian hutan pemisah itulah lebih dikenal sebagai **Celah Timor**;

Menimbang, bahwa dari pasal 3 kontrak karya PT INCO dengan Pemerintah Republik Indonesia tersebut PT INCO diwajibkan membuat jalan yang dapat digunakan oleh umum yang menghubungkan Sorowako dengan Bahudopi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Agus, SE. saksi Mansyur, saksi Dede Winarto saksi Muhajar Muchlis saksi Ir. Zainuddin, M.si, saksi Irawan Kangiden, S.ip, M.si, saksi Muslimin bin M. Dai.saksi Hardin bin dudung, saksi Drs. Dohri As'ari, saksi Abdul muir , saksi Ahmad saksi Ir. Peter Sampetoding saksi Ilham saksi Ir. Maman Adrian saksi M. Rizal baslang, saksi Bernardus Irmanto saksi H. Anwar kadir diperoleh fakta telah ada jalan dari dari Sorowako menuju Bahudopi dengan kondisi yang telah dikeraskan kurang lebih selebar kurang lebih 4-6 meter dan dalam kondisi bagus namun pada posisi di Celah Timor jalan bagus tersebut terhenti/buntu namun ada jalan lain disebelah kiri atas (dari arah Sorowako ) terdapat jalan kurang lebih dengan lebar 3-4 meter dalam kondisi masih belum ada pengerasan dan masih jalan tanah sepanjang ± 800 meter dan setelah itu jalan kembali bagus dan telah ada pengerasan jalan sampai menuju ke Bahudopi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Juli 2011 bertempat di Celah Timor Desa Mahalona di Kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dan dari keterangan saksi Ir. H. Zainuddin Msi juga didapati fakta bahwa tidak ada tanda atau patok yang terpasang yang menandakan batas antara daerah konsesi PT INCO dengan kawasan hutan lindung ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya tanda atau patok tersebut penentuan batas antara daerah konsesi PT INCO dengan kawasan hutan lindung hanya bisa ditentukan dengan pengukuran menggunakan GPS (*global Positioning System*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut dilakukan pengukuran koordinat dengan menggunakan GPS dimana pengukuran GPS tersebut dilakukan oleh petugas dari Dinas kehutanan Kabupaten Luwu timur yaitu Muh. Saleh Syam yang hasil nya sebagai berikut : titik koordinat batas Blok Sorowako berada di  $121^{\circ} 45' 18,28''$  Bujur Timur dan  $-2^{\circ} 38' 21,34''$  Lintang Selatan sedang batas Blok Bahudopi berada di  $121^{\circ} 45' 41,18''$  Bujur Timur dan  $-2^{\circ} 38' 31,16''$  Lintang Selatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ahli Punri Mustafa juga mengukur Celah Timor dengan hasil sebagai berikut :

- Jalan diatas koordinat pertama dari Blok Sorowako  $121^{\circ}$  , 23 point bujur timur kalau dari Blok Bahudopi  $121^{\circ}$  , 45 menit, 40, 527 detik bujur timur,  $2^{\circ}$  , 38 menit, 32, 103 detik lintang selatan ;
- Bahwa, untuk jalan dibawah saksi mentreking dari ujung jalan koordinatnya  $121^{\circ}$  , 45 menit, 40, 839 detik bujur timur,  $2^{\circ}$  , 38 menit, 729 detik lintang selatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli GPS Muh. Saleh Syam selisih perbedaan hasil pengukuran menggunakan GPS dan meteran manual biasanya 5 – 10 (lima sampai sepuluh) meter dan sedangkan ahli GPS Punri Mustafa selisih perbedaan hasil pengukuran menggunakan GPS dan meteran manual 1- 10 (satu sampai 10) meter,

Menimbang, bahwa dari hasil pengukuran GPS tersebut dan diterapkan pada Peta manual diperoleh fakta bahwa jalan yang diatas ini sepanjang +/- 800 meter dan masuk dalam kawasan hutan lindung sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 434 Tahun 2009 tersebut ialah tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat pada Celah Timor tersebut majelis hakim mendapati persimpangan jalan dimana satu jalan dibawah dan satu jalan



disebelah kiri atas (dari arah Sorowako), bahwa jalan sebelah bawah jalan tersebut buntu atau terhenti sedangkan jalan sebelah atas tersebut tersambung ke arah jalan menuju Bahudopi;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat petugas dinas kehutanan bahwa jalan dari arah Sorowako yang berada dibawah tersebut buntu tepat berhenti pada titik dimana itu merupakan batas antara Blok Sorowako yaitu daerah konsensi PT INCO dengan hutan lindung dan begitu pula jalan dari arah Bahudopi juga buntu tepat berhenti pada titik dimana titik tersebut merupakan batas antara Blok Bahudopi yang menjadi daerah konsesi PT INCO dengan hutan lindung;

Menimbang, bahwa pada jalan sebelah atas tersebut menyambung antara jalan dari Blok Sorowako dengan jalan dari Blok Bahudopi, bahwa jalan ini kondisinya tidak sebagus jalan sebelumnya baik dari konstruksi jalan maupun lebar jalan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ST Agus, SE. saksi Mansyur, saksi Ir. Maman Adrian saksi Dede winarto saksi Muhajar Muchlis saksi Ir. Zainuddin, m.si, saksi Irawan Kangiden, S.ip, M.si, saksi Drs. Dohri As'ari, saksi Abdul saksi Ichsan Ilham Muir dan saksi Ahmad diperoleh fakta bahwa memang ada dua jalan di lokasi Celah Timor yaitu pada di bagian bawah yang buntu dan jalan dibagian atas yang terhubung antara jalan dari Sorowako dengan Bahudopi, namun para saksi tidak mengetahui siapa yang membuat jalan pada Celah Timor tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diatas juga diperoleh fakta bahwa jalan tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang telah dimanfaatkan oleh masyarakat baik masyarakat yang berasal dari diwilayah Bahudopi maupun dari masyarakat Sorowako terutama dalam hal mobilitas masyarakat khususnya dalam hal perekonomian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ir. Pieter Sampetoding, saksi Drs Dohri As'ari dan saksi Clayton Allen Wenas diperoleh fakta ada beberapa jalan dari Blok Sorowako menuju ke Blok Bahodopi namun jaraknya sangat jauh dan memutar namun setelah ada jalan dari Blok Sorowako Ke Blok Bahudopi yang dalam perkara in casu jarak tersebut jauh lebih dekat karena kurang lebih hanya berjarak  $\pm 80$  (Dekapan puluh) Km;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Clayton Allen Wenas dan bukti surat permohonan Izin Pakai kawasan hutan dan dari keterangan Terdakwa I. CIHO D.





BANGUN dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG diperoleh fakta bahwa PT INCO telah melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban PT INCO yaitu membuat jalan dari Sorowako menuju ke Bahudopi akan tetapi jalan tersebut terputus pada titik di Celah Timor sepanjang  $\pm 800$  (Delapan ratus) meter dikarenakan izin penggunaan kawasan hutan dari pemerintah belum turun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PT. Inco telah mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai kawasan hutan di Celah Timor kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Surat Nomor : 193/DEPHUT-2008/IV/RA/SK tertanggal 17 April 2008 yang ditandatangani oleh ARIF SIREGAR selaku President Director and Chief Executive PT. Inco Tbk dan Surat Nomor : 460/Menhut-08/III/AS/RA, tertanggal 13 Agustus 2008, Perihal : Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Izin Dispensasi yang ditandatangani oleh ARIF SIREGAR selaku President Director and Chief Executive PT. Inco.Tbk;

#### **A N A L I S A H U K U M**

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab para Terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari aturan pidana yang didakwakan dipenuhi oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP , yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang syah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan " Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan



karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

**KESATU :**

Untuk Terdakwa I. CIHO D. BANGUN, Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG melanggar Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 78 ayat (14) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**DAN**

**KEDUA :**

Khusus untuk Terdakwa I. CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, melanggar pasal 41 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan;
3. Secara tidak sah;
4. Orang yang melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan;



### 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu ditujukan kepada subyek hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah ternyata dari keterangan para saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar para Terdakwa bernama untuk Terdakwa I bernama CIHO D. BANGUN, untuk Terdakwa II bernama CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, untuk Terdakwa III bernama PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan untuk Terdakwa bernama IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG serta bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula dipersidangan bahwa dengan telah dibacakan surat dakwaan atas diri para Terdakwa, dan para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa begitu pula telah ternyata dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan barang bukti bahwa diduga para Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dan para Terdakwa adalah orang yang sehat akal serta pikirannya, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

### 2. Unsur dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, dikenal ada 3 (tiga) corak / tingkatan kesengajaan yaitu :





1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana ada kesengajaan apabila perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn), dimana ada kesengajaan apabila si pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), dimana ada kesengajaan apabila ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” (opzet)” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah willens en wetens (menghendaki dan mengetahui), sehingga dengan demikian “sengaja” dapat diartikan menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menginsyafi timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pendapat-pendapat tersebut diatas, maka pengertian dengan sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana. Oleh karena itu unsur sengaja sulit untuk dilihat, karena menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga untuk melihatnya hanya dapat dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Dalam penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf a bahwa yang dimaksud dengan :

- a. ***Dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan*** adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya;
- b. ***Dengan sengaja menggunakan kawasan hutan*** adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;



- c. ***Dengan sengaja menduduki kawasan hutan*** adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari analisa fakta diatas maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam wilayah konsesi PT INCO yaitu antara Blok Sorowako dan Blok Bahudopi terdapat Celah atau yang lebih dikenal sebagai Celah Timor dimana Celah Timor tersebut adalah masuk kawasan hutan lindung sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 434 Tahun 2009;
- Bahwa benar PT INCO sesuai dengan kontrak karya tahun 2003-2004 telah membuat jalan untuk umum dari Petea (Sorowako) sampai dengan batas Celah Timor dari arah Sorowako dan juga telah membuat jalan dari arah Bahudopi (Zeba-zeba) sampai batas Celah Timor dan jalan tersebut telah dikeraskan dengan lebar bervariasi antara 4 – 6 meter;
- Bahwa benar sebelum jalan tersebut memasuki Celah Timor baik dari arah Sorowako maupun dari arah Bahudopi terdapat jalan bercabang dimana pada bagian bawah jalan dalam kondisi sudah dikeraskan namun menjadi buntu atau terhenti pada titik batas Celah Timor, dan pada bagian kiri atas (dari arah Sorowako) kanan atas (dari arah Bahudopi) terdapat jalan tanah dan belum ada pengerasan dengan lebar 3-4 meter sepanjang ±800 meter menembus Celah Timor (hutan lindung) sehingga dengan kata lain jalan tersebut menghubungkan Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan unsur alternatif kesatu yaitu ***dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan*** yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut bersifat eksplisit, bagian dari unsur sehingga harus dibuktikan karena merupakan bagian dari inti dari delik, bahwa dalam penjelasan mengenai kata ***"mengerjakan"*** di jelaskan dalam



penjelasannya yaitu mengolah tanah dalam tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya, sehingga apa-apa yang sudah dijelaskan oleh pembuat UU tidak bisa ditafsirkan lagi, jadi harus mengikuti pengertian;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim unsur alternatif pertama dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dengan *dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan*, bahwa hal tersebut dalam perkara in casu adalah pembukaan hutan lindung di Celah Timor yang masuk dikawasan hutan lindung dimana fakta yang terjadi dilapangan telah ada jalan tanah selebar 3-4 meter sepanjang  $\pm$  800 meter sejak sekitar pada tahun 2003-2004 dan Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa para Terdakwalah yang harus bertanggungjawab atas pembukaan hutan tanpa adanya izin dari pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dua hal dalam membuktikan unsur ini adalah siapa yang membuka jalan di Celah Timor dan adakah keterkaitan pembukaan jalan di Celah Timor tersebut dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggali fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang kapan dan oleh siapa dilakukan pembukaan kawasan hutan di Celah Timor, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari saksi Muslimin memberi keterangan yang membuka jalan yang kemudian saksi ketahui itu sebagai Celah Timor adalah CV Aneka Jasa sekira tahun 2003-2004 atas perintah Inu Pinahalan karyawan PT INCO;

Menimbang, bahwa dari saksi Hardin bin Dudung, menerangkan pada intinya jalan yang kemudian diketahuinya dari penyidik itu adalah Celah Timor dibuka sekira tahun 2004 oleh CV Aneka Jasa, dan hal tersebut dilakukan atas perintah dari Pak Natu yaitu karyawan PT INCO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ir Maman Adrian sebagai manager CV aneka Jasa dalam keterangannya pada tahun 2004, CV Aneka Jasa memenangkan tender perbaikan jalan antara Petea dengan Blok Bahudopj sepanjang kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer dengan lebar antara 3 - 4 meter dengan lama pekerjaan sekitar 6 (enam) bulan;





Menimbang, bahwa saksi Ir Maman Adrian dan saksi H Anwar Kadir Pemilik CV Aneka Jasa menerangkan sebelum dikerjakan jalan tersebut sudah ada namun dalam kondisi rusak kendaraan tidak bisa lewat dan saat mengerjakan perbaikan jalan tersebut melalui hutan namun tidak ada pelebaran jalan serta penebangan pohon, namun perbaikan jalan tersebut terhenti pada suatu titik diketahui kemudian dari penyidik itu adalah Celah Timor dan di Celah Timor tersebut saksi melihat telah ada jalan namun saksi tidak tahu siapa yang membuat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ir Maman Adrian pada tahun 2007 PT Capra Karya memenangkan tender dari PT INCO untuk melakukan pengerasan serta pelebaran jalan menjadi 4 – 6 meter dan pada tahun 2009 – 2010 PT Aneka Jasa memenangkan tender dan sesuai kontrak PT Aneka Jasa pemeliharaan jalan mulai dari Petea ke Zeba – Zeba namun kenyataannya hanya dari Petea ke Lampesue terhenti di batas Celah Timor;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ichsan Ilham pada tahun 2007 PT.Capra Karya mendapat proyek pelebaran dan pengerasan jalan dari PT INCO dari Petea sampai Lampesue sepanjang  $\pm$  20 km;

Menimbang, bahwa dari kedua kesaksian dari Ir Maman Adrian dan Saksi Ichsan Ilham diperoleh fakta bahwa baik PT Capra Karya telah melebarkan dan mengeras jalan ruas jalan Sorowako – Petea menuju ke Celah Timor dan Celah Timor menuju Zeba-zeba yang merupakan wilayah kontrak karya PT. INCO Tbk, atau dengan kata lain dalam kontrak PT Capra tidak untuk mengerjakan pengerasan dan pelebaran pada ruas jalan di Celah Timor;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diatas maka diperoleh rangkaian peristiwa yaitu saksi Hardin Bin Dudung dan Saksi Muslimin menerangkan jalan di Celah Timor dibuka tahun 2004 Oleh CV Aneka Jasa yang membedakan dari saksi Hardin bin Dudung hal tersebut atas perintah Inu Pinahalan sedangkan saksi Muslimin atas perintah Pak Natu, dan keterangan saksi Muslimin dan saksi Hardin Bin Dudung bertentangan dari kesaksian saksi Ir. Maman Adrian sebagai manager CV Aneka Jasa dan saksi H Anwar kadir sebagai Pemilik CV aneka Jasa bahwa CV Aneka Jasa tidak pernah membuka Jalan di Celah Timor karena sesuai dengan kontrak dengan PT INCO, hanya melakukan perbaikan jalan saja dan saksi Ir Maman Adrian



menyatakan pada saat itu telah ada jalan di Celah Timor sebelum CV.Aneka Jasa melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari rangkain peristiwa diatas Majelis Hakim menilai kesaksian dari saksi Hardin Bin Dudung dan saksi Muslimin lemah dan meragukannya, dengan pertimbangan yang **pertama** dipersidangan tidak ditemukan fakta dan tidak ada alat bukti lain yang memperkuat kesaksian adanya perintah tersebut apakah benar tahun 2004 Pak Natu ataupun Inu Pinahalan yang memerintahkan pembukaan jalan tersebut dan jikapun benar itu atas perintah Inu Pinahalan ataupun Pak Natu dalam kapasitas sebagai perintah pribadi ataupun perintah/ kebijakan pengurus PT INCO, **kedua** dari kesaksian saksi Ir, Maman Adrian sebagai manager CV Aneka Jasa dan saksi H Anwar kadir sebagai Pemilik CV aneka Jasa menyangkal melakukan pembukaan jalan di Celah Timor;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang kedudukan para Terdakwa dengan kaitannya pertanggungjawaban terbukanya kawasan hutan di Celah Timor;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum, subyek hukum itu terdiri dari *natuurlijk persoon* dan *recht persoon*. Atau dengan kata lain, subyek hukum itu terdiri dari orang yang diartikan secara biologis, dan orang yang diartikan sebagai badan hukum, Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) adalah sebuah kesatuan hukum atau *legal entity* yang dapat dipersamakan dengan orang, dalam hal ini, PT adalah sebagai subyek hukum, yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Namun, karena PT tidak dapat bertindak sendiri, maka dalam bertindak atau melakukan perbuatan hukum, PT diwakili oleh Direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT tersebut. Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengelolaan PT untuk kepentingan dan usaha PT (*vide Pasal 97 UU Perseroan Terbatas*). Hubungan yang timbul antara perseroan dengan direksi adalah *fiduciary duties*, yakni tugas yang timbul dari suatu hubungan yang bersifat fiduciary atau kepercayaan antara direksi dengan perseroan yang dipimpinnya. Apabila direksi melakukan kesalahan dan kelalaian sehingga mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka direksi wajib bertanggung jawab secara penuh dan pribadi dan apabila direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau



lebih, maka tanggung jawab itu dibebankan secara tanggung renteng (vide pasal 97 ayat (4) jo. ayat (5) UUPT);

Menimbang, bahwa pada Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi bertanggung-jawab atas pengurusan Perseroan jadi yang dimaksud pengurus dalam undang-undang 40 Tahun 2007 adalah adalah Direksi;

Menimbang, bahwa menurut Mardjono Reksodiputro (*pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi, makalah, Semarang- FH UNDIP, 1989 hal. 9*) keberadaan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dibebani pertanggungjawaban pidana terdapat 3 sistem pertanggungjawaban yakni :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa didudukan ***bertindak untuk dan atas nama*** PT.INCO artinya menurut pendapat Majelis Hakim, dalam dakwaan pertama ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa ***koorporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab***;

Menimbang, bahwa Tindak pidana korporasi yang dilakukan untuk dan atau atas nama badan hukum, menurut Prof. Alvi Syahrin setidaknya-didalamnya terdapat,:

1. Bahwa Tindakan ilegal dari badan hukum dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang dilakukan badan hukum tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi;
2. Bahwa Baik badan hukum (sebagai "subyek hukum perorangan "legal persons") dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors), dimana dalam praktek yudisialnya, antara lain bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan;





3. Motivasi kejahatan yang dilakukan badan hukum bukan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada peraturan serta doktrin yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, dimana dalam dakwaan ***koorporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab*** maka pertanggungjawaban pidana tersebut dibebankan kepada Pengurus Korporasi dalam hal ini dewan Direksi yang mengeluarkan kebijakan atau perintah atas nama korporasi dimana kebijakan atau perintah tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dipersidangan atas diri para Terdakwa yaitu:

- Terdakwa I CIHO D. BANGUN sejak 2008 sampai dengan sekarang sebagai Senior Vice President & Chief Operating Officer PT. INCO Tbk. Dimana Terdakwa mulai bekerja di PT. Inco sejak tahun 1984, bahwa pada tahun 2002 menjadi asisten vice president, tahun 2003 sampai dengan 2008 menjadi vice president namun Terdakwa I tidak berada di PT INCO pada July 2004 sampai Maret 2006, dikarenakan ditugaskan oleh perusahaan ke Canada;
- Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS adalah Vice President & Chief Finansial Officer PT. INCO Tbk. Sejak Nopember 2007 sampai dengan Pebruari 2011, Dimana Terdakwa bekerja di PT. Inco sejak tanggal 16 Juli 2007 dengan jabatan sebagai ahli ekonomi dan pada Nopember 2007 Terdakwa diangkat menjadi Direktur Finance (Keuangan) PT. Inco sampai dengan Pebruari 2011;
- Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO adalah General Manager Project Development PT. INCO Tbk sejak Agustus 2008 sampai dengan sekarang sebagai general manager kontrak karya, dimana Terdakwa bekerja di PT. Inco sejak bulan Desember 2002 dengan jabatan ahli bidang pertambangan sampai dengan tahun 2006 dan sejak 2006 sampai dengan 2008 sebagai ahli bisnis dibidang perencanaan strategis. Kemudian sejak Agustus 2008 sampai dengan sekarang sebagai general manager kontrak karya;



- Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG adalah Senior Project Manager Contract of Development PT. INCO Tbk sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, dimana Terdakwa bekerja di PT. Inco sejak bulan September 1980;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas yang masuk dalam dewan direksi PT INCO dalam perkara ini adalah terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS sedangkan untuk Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG bukanlah anggota dewan Direksi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan majelis hakim berpendapat Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dimuka persidangan karena bukanlah anggota dewan direksi (*vide Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*);

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum atau tidak ada satu alat buktipun dipersidangan yang menunjukkan keterlibatan dan atau adanya kebijakan atau perintah dari dewan direksi dalam hal ini Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS untuk membuka dan atau pengerjaan jalan di Celah Timor;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan” **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan unsur alternatif kedua yaitu ***dengan sengaja menggunakan kawasan hutan*** yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut bersifat eksplisit, bagian dari unsur sehingga harus dibuktikan karena merupakan bagian dari inti dari delik, bahwa dalam penjelasa mengenai kata “Menggunakan” di jelaskan dalam penjelasannya yaitu memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, pengembangan, perkemahan atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, sehingga



apa-apa yang sudah dijelaskan oleh pembuat UU tidak bisa ditafsirkan lagi, jadi harus mengikuti pengertian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dan dari keterangan saksi Ir. H. Zainuddin Msi selaku Kepala Dinas Kehutan Kabupaten Luwu Timur didapati fakta bahwa tidak ada tanda atau patok yang terpasang yang menandakan batas antara daerah konsesi PT INCO dengan kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Blok Sorowako dan Blok Bahudopi adalah masuk wilayah konsesi PT INCO, dan posisi kedua blok tersebut bersebelahan namun terpisah oleh **hutan lindung** yang kemudian hutan pemisah itulah lebih dikenal sebagai **Celah Timor** sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 434 Tahun 2009 tersebut ialah tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah ada jalan dari dari Sorowako menuju Bahudopi dengan kondisi yang telah dikeraskan kurang lebih selebar kurang lebih 4-6 meter dan dalam kondisi bagus namun pada posisi di Celah Timor jalan bagus tersebut terhenti/buntu namun ada jalan lain disebelah kiri atas (dari arah Sorowako ) terdapat jalan kurang lebih dengan lebar 3-4 meter dalam kondisi masih belum ada pengerasan dan masih jalan tanah sepanjang  $\pm 800$  meter dan setelah itu jalan kembali bagus dan telah ada pengerasan jalan sampai menuju ke Bahudopi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan jalan tanah di Celah Timor sepanjang  $\pm 800$  meter dengan lebar 3-4 meter tersebut masuk kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan menunjukkan tidak ada tanda atau patok yang terpasang yang menandakan batas antara daerah konsesi PT INCO dengan kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan jalan tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang keberadaan jalan di Celah Timor telah dimanfaatkan oleh masyarakat baik masyarakat yang berasal dari diwilayah Bahudopi maupun dari masyarakat Sorowako terutama dalam hal mobilitas masyarakat khususnya dalam jalannya roda perekonomian masyarakat;





Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Celah Timor yang masuk dalam kawasan hutan lindung tersebut tidak ada patok atau tanda yang terpasang dari pemerintah dalam hal ini dari Dinas Kehutanan, dimana patok atau tanda diperlukan yang menandakan batas kawasan hutan lindung dengan kawasan yang bukan hutan lindung, keberadaan patok atau tanda tersebut harusnya terpasang sesuai dengan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

Menimbang, bahwa penataan batas kawasan hutan tersebut harusnya dilakukan dengan cara Pemancangan Patok Batas dan harus diumumkan hasil pemancangan patok batas tersebut (*vide pasal 19 ayat (2) huruf (a) dan (b) PP No 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan*); hal ini diperlukan agar masyarakat mengetahui bahwa daerah tersebut merupakan kawasan hutan sehingga tidak menduduki, memanfaatkan atau mempergunakan kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa jalan di Celah Timor merupakan masuk kawasan hutan dan telah ada sejak tahun 2004, seharusnya sejak diketahu keberadaannya jalan tersebut pihak dari Dinas Kehutanan segera menutup jalan tersebut dan membuat larangan melintasi, menggunakan, atau memanfaatkan jalan tersebut serta seharusnya mengadakan penyelidikan dan mengusut pihak yang bertanggungjawab atas terbukanya kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sejak 2004 jalan di Celah Timor telah dimanfaatkan masyarakat umum untuk mobilisasi masyarakat dan menjadi jalan umum guna mendukung jalannya perekonomian sehingga keberadaanya dibutuhkan masyarakat, dan hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan bahwa jalan yang mereka lewati dan penggunaan adalah masuk kawasan hutan;

Menimbang, bahwa menurut ahli Prof. DR. Andi Hamzah, SH dalam hal orang yang melakukan yang mereka sendiri tidak mengetahui perbuatan itu pidana maka tidak bisa dipersalahkan, hal tersebut yang dinamakan *error in jurist*, pada umumnya *error in jurist* tidak dapat diterima tapi sebagai dasar pembenar dan tidak bisa dihukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa para terdakwa telah “menggunakan” (memanfaatkan kawasan



hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, baik untuk wisata, penggembalaan, perkemahan atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan) jalan di Celah Timor dan tidak menemukan fakta bahwa ada kebijakan atau perintah dari direksi PT INCO untuk menggunakan untuk kepentingan PT INCO;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja menggunakan kawasan hutan" **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan unsur alternatif ketiga yaitu **dengan sengaja menduduki kawasan hutan** yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut bersifat eksplisit, bagian dari unsur sehingga harus dibuktikan karena merupakan bagian dari inti dari delik, bahwa dalam penjelasan mengenai kata "menduduki" di jelaskan dalam penjelasannya yaitu menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan, sehingga apa-apa yang sudah dijelaskan oleh pembuat UU tidak bisa ditafsirkan lagi, jadi harus mengikuti pengertian;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengerjakan kawasan hutan seperti yang tercantum dalam penjelasan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a UU NO 41 tahun 1999 seperti yang terurai diatas yaitu antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya, bahwa dalam hasil Pemeriksaan Setempat tidak ditemukan adanya pemukiman, gedung ataupun bangunan yang berdiri di Celah Timor dan fakta yang terungkap dipersidangan tidak satupun alat bukti yang menunjukan para Terdakwa telah atau pernah menduduki kawasan di Celah Timor untuk kepentingan PT INCO;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa ada kebijakan atau perintah dari direksi PT INCO untuk menduduki untuk kepentingan PT INCO dan dari keterangan semua saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan tidak satupun melihat adanya bangunan, bangunan ataupun pemukiman yang dibuat PT INCO di kawasan Celah Timor tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja menduduki kawasan hutan" **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur hukum selanjutnya

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan oleh karena itu para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Khusus untuk Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, melanggar pasal 41 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan sengaja;
4. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;

1. **Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah diuraikan dan telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan kesatu, selanjutnya Majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa oleh majelis hakim dianggap telah terpenuhi;

2. **Secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "melawan hukum" terletak diawal unsur perbuatannya, maka unsur melawan ini telah meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatannya, oleh karena itu sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatannya, apabila unsur perbuatannya telah terbukti





selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatannya yang terbukti itu dilakukan melawan hukum ataukah tidak;

3. **Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup**

Menimbang, bahwa secara *mutatis mutandis* segala pertimbangan majelis hakim pada dakwaan kesatu diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam dakwaan kedua sepanjang mengenai pertimbangan tentang pertimbangan tentang Unsur “*dengan Sengaja*” , pertimbangan tentang “*keberadaan sebuah korporasi sebagai subjek tindak pidana*”, pertimbangan tentang “*sistem pertanggungjawaban pidana kooperasi*” serta pertimbangan tentang “*hal-hal yang harus termuat dalam kejahatan korporasi*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Lingkungan hidup** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (*vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Pencemaran lingkungan hidup** adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (*vide Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Perusakan lingkungan hidup** adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. (*vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*);

Menimbang, bahwa Memperhatikan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 1997 yang menetapkan: “kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah, mananggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup” dan “berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai



perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”, dan ketentuan Pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 1997, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dikenakan kepada korporasi dan para pengurusnya (dewan direksi), para manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup pada korporasi (bahkan dapat dimintakan kepada para pemegang saham maupun para komisaris ) secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang serius;

Menimbang, bahwa dari dakwaan kedua Penuntut Umum dalam perkara in casu Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, juga didudukan **bertindak untuk dan atas nama korporasi** dalam hal ini PT. INCO seperti pada dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa guna menentukan siapa-siapa yang bertanggung-jawab di antara pengurus suatu korporasi yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, Izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan jabatan yang terdapat pada korporasi yang bersangkutan. Penelusuran dari dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi yang bersangkutan dan sejauhmana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus korporasi tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian;

Menimbang, bahwa dalam penerapan hukum dalam pelanggaran lingkungan Hidup berlaku **Asas subsidiaritas** sebagai persyaratan formal yang spesifik dalam menangani tindak pidana lingkungan hidup dan hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, yaitu sanksi administrasi dilakukan atau dengan kata lain penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai bila telah dilaksanakannya tindakan hukum tersebut jika Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi sudah



menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi atau Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif diluar pengadilan dalam bentuk musyawarah / perdamaian / negosiasi / mediasi / namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan dapat dimulai/instrument penegakan hukum pidana lingkungan hidup dapat digunakan;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli Prof. DR. Andi Hamzah, SH, dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, pengenaan hukum pidana, sanksi pidana adalah bersifat subsidiaritas atau *ultimun remedium*, dimana instrumen penegakan hukum lingkungan ada 3, pertama tindakan administratif atau sanksi administratif, ditegur, denda uang paksa, tutup perusahaan, yang kedua perdata yaitu ganti kerugian yang ketiga pidana, karena ini menurut UU subsidiaritas sama dengan ultimun remedium, obat terakhir. Artinya harus ada terlebih dahulu tindakan teguran dari Dinas Kehutanan, jikalau teguran tersebut tidak dihiraukan maka diberikan sanksi Administrasi berupa ganti kerugian, jika tetap tidak dihiraukan maka barulah tindakan atau upaya terakhir melalui jalur pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur tidak pernah memberi teguran dan atau Sanksi Administrasi tentang keberadaan jalan di Celah Timor;

Bahwa, dari keterangan saksi Ir. H. Zainuddin, M.Si tidak pernah melaporkan tentang permasalahan Celah Timor karena menurut saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur memang tidak ada permasalahan yang serius yang berkaitan dengan Celah Timor;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli bidang lingkungan hidup yaitu ahli ASDAR, S.Hut dan ahli FIRNA SOFIANTI, S.Hut., yang keterangan dibacakan di persidangan namun keterangan dari kedua Ahli tersebut tidak menerangkan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menjadi dasar untuk menentukan adanya dan besarnya perubahan sifat fisik dan / atau hayati di tempat kejadian perkara, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 13 UU Nomer 23





tahun 1997 dan kedua ahli dalam memberi pendapat tidak berdasarkan hasil kajian yang mendalam atas penelitian di lokasi tempat kejadian perkara, dan pendapat ahli hanya diberikan berdasarkan gambar atau foto-foto semata, tanpa melihat sendiri kondisi dilapangan oleh karena itu majelis hakim mengesampingkan pendapat ahli tersebut dan tidak dapat menjadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dari fakta hukum tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada penurunan kualitas lingkungan hidup sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan atau dengan kata lain **tidak ada** pencemaran serta perusakan lingkungan di kawasan celah timor;

Menimbang, bahwa selain itu melihat *tempus delicti* dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut menunjukan kejadian diduga tindak pidana dilakukan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan menunjukan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 tersebut Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS belum bergabung dan bekerja untuk PT INCO dan baru bergabung dan bekerja untuk PT INCO mulai tahun 2007 maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam dakwaan kedua perkara in casu;

Menimbang, bahwa telah pula dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu bahwa Terdakwa I CIHO D. BANGUN tidak terbukti telah mengambil kebijakan atau memerintahkan adanya pembukaan lahan di Celah Timor yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur



hukum selanjutnya dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan oleh karena itu para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya namun Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua yang menyatakan Para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;

Menimbang dan memperhatikan pasal 191 ayat 1 KUHP, karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijpraak*);

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dipulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil double handle merek Ford Everest 2,5 L MT warna abu-abu Nopol DT 7054 CB nomor kendaraan PT. Inco : 5630 beserta STNK DT 7054 CB,
- 1 (satu) Kerangka Dozer merek Komatsu tipe D85 SS,
- 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper, Nopol DD 413 RX Nomor Inco 5877
- 1 (satu) unit mobil merek Isuzu D-Max 4WD Pick Up Nopol DT 8620 AB Nomor Inco 5550

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 222 ayat 1 KUHP karena para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;



Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak untuk dan atas nama PT. International Nickel Indonesia Tbk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG dari dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil double handle merek Ford Everest 2,5 L MT warna abu-abu Nopol DT 7054 CB nomor kendaraan PT. Inco : 5630 beserta STNK DT 7054 CB,
  - 1 (satu) Kerangka Dozer merek Komatsu tipe D85 SS;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper, Nopol DD 413 RX Nomor Inco 5877;
  - 1 (satu) unit mobil merek Isuzu D-Max 4WD Pick Up Nopol DT 8620 AB Nomor Inco 5550;dikembalikan kepada PT INCO tbk;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 oleh kami B A K R I, SH selaku ketua Majelis, H.MUHAMMAD DJAMIR, S.H., M.H, ISMU BAHADURI FK., S.H, SUGIYANTO, S.H., dan NOVIYANTO HERMAWAN, S.H., masing-masing sebagai hakim





Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu H. JABAL NUR AS, S.Sos, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh MANSHUR, SH dan ZAKARIA ALI ZAID, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili, para Terdakwa serta Para Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

I. H. MUHAMMAD DIAMIR, S.H., M.H

KETUA MAJELIS HAKIM

BAKRI, S.H.,

II. ISMU BAHADURI FK, S.H.,

III. SUGIYANTO, S.H.,

IV. NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

H. JABAL NUR AS, S.Sos., M.H.,